



PUTUSAN

Nomor. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HADI SUSILO Bin ABDUL HAMID .**  
Tempat lahir : Banyumas .  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Purbadana Rt.03 Rw.01 Kecamatan Kembaran  
Kabupaten Banyumas.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SLTA .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, Tahanan Rumah sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum bernama **Aksin, S.H., M.Sulthoni, S.H., Azam Prasajo Kadar, S.H., dan Kartiko Nur Rakhmanto, S.H.,** adalah Advokat pada Kantor Pengacara

Halaman 1 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Aksin,S.H. & Partners"** beralamat di Gedung Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kav.1 RT.008 RW.003, Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Smg tanggal 20 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Smg tanggal 20 Mei 2024, tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menghukum Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid untuk membayar uang pengganti sebesar Rp408.903.453,00 (empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang Bukti nomor 1-2 Dilampirkan di berkas
  - Barang Bukti nomor 3 dikembalikan kepada Jumari
  - Barang Bukti nomor 4-8 dikembalikan kepada BUMDES Purba Prima Dana.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam tututan pidananya yang dibacakan di persidangan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya;

*Halaman 3 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HADI SUSILO Bin HAMID selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Desember 2019, bersama-sama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno selaku Direktur Utama Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) yang beralamat di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintahan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 14 Desember 2018, mendirikan Badan Usaha Milik Desa "Purba Prima Dana" (PPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor 08 Tahun 2018, tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana, tanggal 30 Desember 2018.

Halaman 4 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa Purbadana “Purba Prima Dana” (PPD) tersebut, dibentuk kepengurusan Bumdes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana, Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 02 Januari 2019 dengan susunan kepengurusan:

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : Fatmawati Abdilah
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Kemudian terdapat perubahan kepengurusan pada tanggal 30 September 2019 dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 20.1 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 September 2019 yang mana dibentuk 2 (dua) Unit Usaha yaitu Unit Usaha Purba Prima Segar dan Unit Usaha Primadana menjadi :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : -
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh
- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Halaman 5 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibentuk 1 (satu) Unit Usaha lagi yaitu Unit Usaha Prima Sembilan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan telur dan sembako sehingga kepengurusan diubah kembali dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Desember 2019 dengan susunan :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

► Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : -
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh
- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho
- Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tersebut terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid diangkat menjadi Manager Unit Usaha Prima Sembilan sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan saat ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan.

Kemudian terdapat perubahan terakhir kepengurusan yaitu dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Juli 2020 dengan susunan kepengurusan :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : Suratno
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

Halaman 6 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Sutadi
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho
- Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

- Bahwa kemudian untuk menjalankan Unit Usaha Prima Sembilan, pemerintah Desa Purbadana memberikan Penyertaan Modal yang berasal dari Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan secara dua tahap yaitu :

1. Pada tanggal 09 Januari 2020, sebesar Rp205.880.995.00,-(dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli telur Unit Usaha Prima Sembilan.
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp54.119.005.00,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli minyak goreng Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa kemudian sebagai syarat pencairan penyertaan modal, Unit Usaha Prima Sembilan membuat dan menyusun analisis usaha yang berisi rencana penggunaan dana penyertaan modal tahap pertama pada tanggal 06 Januari 2020 yang berisi :

## A. MODAL

Pemasaran per minggu

1. Area Purwokerto	1.000 kg
2. Area Majenang	3.300 kg
3. Area Cilacap	2.000 kg
4. Area Sokaraja	3.300 kg
Jumlah	9.600 kg

Penyertaan Modal	9.600 kg	21.400	205.440.000
------------------	----------	--------	-------------

Halaman 7 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



B. PENJUALAN	9.600 kg	21.900	210.240.000
Keuntungan Kotor Per Minggu			4.800.000

C. OPERASIONAL

1. Tenaga Kerja Sopir	1 Orang	100.000	100.000
2. Tenaga Kerja Pendamping	1 Orang	75.000	75.000
3. Tenaga Sortir	128 peti/hari	700	89.600
4. Sewa Kendaraan	1 hari	80.000	80.000
5. Bahan Bakar	1 hari	60.000	60.000
6. Sewa Kios	1 hari	10.000	10.000

Operasional Per hari 414.600

Operasional Per minggu 2.902.200

a. Keuntungan Per minggu 4.800.000

b. Operasional Per minggu 2.902.200

Keuntungan Bersih per minggu 1.897.800

Keuntungan Per bulan 7.591.200

Keuntungan Per tahun 91.094.400

- Kemudian setelah penyertaan modal tahap pertama dari Pemerintah Desa Purbadana diserahkan kepada Unit Usaha Prima Sembilan, terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan bersama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes mengelola Unit Usaha Prima Sembilan dan menggunakan uang penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut tidak sesuai dengan Analisis Usaha yang sebelumnya dibuat melainkan uang penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut digunakan untuk pembayaran beberapa hal diluar Analisis Usaha yaitu :

- 1) Pada tanggal 09 Januari 2020, untuk pengembalian pinjaman modal pembelian telur kepada saksi Warsito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 13 Januari 2020, Untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH sebesar Rp47.532.000,00





(enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana harga pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH tersebut seharga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) namun untuk pembayaran uang mukanya Unit Usaha Prima Sembilan meminjam dana dari saksi Suratman sebesar Rp16.468.000.00 (enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

3) Dipinjam oleh saksi Hadi susilo Bin Abdul Hamid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4) Pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan penggunaan penyertaan modal tahap pertama tersebut tidak digunakan sesuai dengan analisis usaha, sehingga pada bulan Februari 2020, saat Unit Usaha Prima Sembilan mempunyai kewajiban membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah), saat itu Unit Usaha Prima Sembilan sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayarnya hingga selanjutnya terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno meminta bantuan dana talangan atau pinjaman kepada saksi Kusmiati yang kemudian oleh saksi Kusmiati diberikan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan dipergunakan untuk membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha jual beli telur.
- Sedangkan untuk pencairan kedua sebesar Rp54.119.005.00,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) dibuat dan disusun pula analisis usaha yang berisi rencana penggunaan dana penyertaan modal tahap kedua pada tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi:

**A. MODAL**

Prediksi Pemasaran per 1 putaran Modal

Pembelian Minyak Goreng

Premium	370 karton	145.000	53.650.000
Jumlah			
MODAL USAHA			53.650.000

**B. PENJUALAN**

0

Halaman 9 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prediksi Penjualan	370 karton	150.000	55.500.000
Keuntungan Kotor Per putaran modal			1.850.000

## C. OPERASIONAL DROPPING DAN PENAGIHAN

1. Tenaga Kerja Sopir	2 Orang	100.000	200.000
2. Tenaga Kerja Pendamping	2 Orang	75.000	150.000
3. Sewa Kendaraan	2 hari	80.000	160.000
4. Bahan Bakar	2 hari	60.000	120.000
Jumlah Operasional			630.000
a. Keuntungan			1.850.000
b. Operasional Per putaran modal			<u>630.000</u>
Keuntungan Bersih			1.220.000
Keuntungan Per 1 Putaran Modal			

- Dan untuk penggunaan dana penyertaan modal tahap kedua dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut pun tidak digunakan sesuai dengan Analisis Usaha oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes melainkan terdapat sebagian dana yang digunakan untuk tambahan modal penjualan telur sedangkan sebagian lagi benar digunakan untuk pembelian minyak goreng.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Bumdes Purba Prima Dana dipercaya untuk menjadi penyedia sembako dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang mana Bumdes Purba Prima Dana mengadakan paket bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 275 mililiter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diberikan kepada para penerima bantuan per KPM dan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilanlah yang dipercaya untuk mengadakan telurnya, namun saat itu Unit Usaha Prima Sembilan kekurangan modal usaha dan untuk memenuhi pengadaan telur tersebut terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo atas nama Unit Usaha Prima Sembilan melakukan pinjaman atau dana talangan dari Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk

Halaman 10 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan cara terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta bantuan pinjaman atau dana talangan kepada saksi Warsito selaku Pembina Bumdes, dan selanjutnya saksi Warsito dengan sepengetahuan semua Pengurus Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD), mengajukan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp200.000.000.00.(dua ratus juta rupiah) akan tetapi dikarenakan PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran menolak dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00.(dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Warsito melakukan pengajuan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran hanya sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan sertifikat SHM No.01575, atas nama saksi Warsito, dikarenakan modal yang dibutuhkan masih kurang selanjutnya atas permintaan terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo diajukan pinjaman kembali kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan nama saksi Toni Prasetyo Wibowo namun dengan agunan sertifikat SHM No.01062 luas 615 M2 milik saksi Warsito, dan dari pinjaman tersebut, ada kesepakatan bahwa kewajiban mengembalikan pinjaman beserta jasanya menjadi tanggung jawab Unit Usaha Prima Sembilan, kemudian pada tanggal 08 Juni 2020, pencairan pinjaman atas nama saksi Warsito berhasil disetujui oleh PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran namun hanya sebesar Rp.83.950.500.00.(delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan pencairan pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo dapat dicairkan sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang pencairan tersebut dengan total sebesar Rp180.178.500.00.(seratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Toni Prasetyo Wibowo dan digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo untuk pembelian telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- Bahwa dikarenakan Unit Usaha Prima Sembilan dirasa masih membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, kemudian terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta kembali kepada saksi

Halaman 11 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito untuk dicarikan kembali modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya saksi Warsito meminta bantuan pinjaman modal dari Saksi Sodikin sebesar Rp150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000,00.(delapan puluh juta rupiah).

- Sehingga total Dana Talangan atau pinjaman baik dari Pihak ketiga maupun pinjaman dari PT.BPR BKK Purwokerto KC Kembaran yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500,00. (empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Bahwa selama Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, berjalan dari Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, Unit Usaha Prima Sembilan tidak hanya mengadakan telur untuk Bumdes Purba Prima Dana melainkan juga untuk beberapa Bumdes lain di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 21 (dua puluh satu) Bumdes diantaranya yaitu:
  1. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
  2. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
  3. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
  4. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
  5. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
  6. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
  7. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
  8. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
  9. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
  10. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Halaman 12 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
12. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
13. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
14. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
15. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
16. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
17. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
18. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
19. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
20. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
21. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Dan dari keseluruhan pengadaan telur yang diadakan oleh Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Unit Usaha Prima Sembilan menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas dengan total sebesar Rp1.960.700.200,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo secara tunai sebesar Rp196.726.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi Toni Prasetyo Wibowo menerima pembayaran telur tersebut melalui transfer ke rekening Pribadi saksi Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371, Bank Jateng atas nama Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp1.763.973.700,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUMDes Purba Prima Dana, Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, telah membayar pembelian telur dan minyak kepada Unit Prima Sembilan sebesar Rp479.000.700,-(empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 24 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp10.879.000,00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 473 kg yang diberikan kepada 473 kelompok penerima manfaat ,
  - Pada tanggal 24 Juli 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp39.621.000.00.(tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1686 kg yang diberikan kepada 1686 kelompok penerima manfaat.
  - Pada tanggal 01 September 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp20.000.000.00.(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dan pada tanggal 04 September 2020 telah mentransfer pembayaran telur Rp20.344.000.00(dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1681 kg yang diberikan kepada 1681 kelompok penerima manfaat.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran beras dan minyak, sebesar Rp191.430.200.00(seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) ke nomor rekening. 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp38.064.000.00. (tiga puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah) yang diterima tunai oleh Terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1586 kg, yang diberikan kepada 1586 kelompok penerima manfaat ,
  - Pada tanggal 13 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp77.568.000.00.(tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1595 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3190 liter, yang diberikan kepada 1595 kelompok penerima manfaat.

Halaman 14 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp79.992.000.00.(tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1610 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3232 liter, yang diberikan kepada 1610 kelompok penerima manfaat ,
- Pada tanggal 15 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp1.102.500.00.(satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 21 kg dan pembelian minyak, sebanyak 42 liter, yang diberikan kepada 21 kelompok penerima manfaat.
- 2. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp14.950.000.00,(empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 650 kg.
- 3. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 30 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp1.610.000.00,(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 70 kg ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo.
- 4. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp84.926.000.00. (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.352.000.00.(empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 624 kg.
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.390.000.00.(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 740 kg
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp18.672.000.00.(delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 778 kg

Halaman 15 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.400.000.00.(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 725 kg
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.112.000.00.(tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
5. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp76.725.000.00. (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 Juni 2020, sebesar Rp9.476.000.00.(sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, sebesar Rp16.873.000.00.(enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  - Pada tanggal 04 September 2020, sebesar Rp16.320.000.00.(enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - Pada tanggal 06 Oktober 2020, sebesar Rp17.496.000.00.(tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
  - Pada tanggal 12 November 2020, sebesar Rp16.560.000.00.(enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
6. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp18.525.000.00.(delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 21 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.165.000.00. (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 390 kg,
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.360.000,00.(sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 390 kg.
7. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 23 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp9.246.000.00.(sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 402 kg.

Halaman 16 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp63.241.000.00.(enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.442.000.00.(sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 454 kg
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.246.000.00.(sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 436 kg.
- Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.296.000.00.(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 429 kg.
- Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.872.000.00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 453 kg.
- Pada tanggal 12 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.465.000.00.(sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.920.000,00.(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.

9. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp63.739.000.00. (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.108.000.00.(sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 396 kg.
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.256.000.00.(sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000.00.(sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 449 kg.
  - Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.327.000.00.(sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 449 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 449 kg .
10. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp96.130.000.00.(sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp21.689.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dari pembelian telur sebanyak 943Kg dengan harga Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg  
Dilakukan secara 3 tahap yaitu
    1. Pada tanggal 23 Juni 2020, sebesar Rp11.868,000.00.(sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
    2. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp6.302.000.00.(enam juta tiga ratus dua ribu rupiah).
    3. Pada tanggal 27 Juni 2020, sebesar Rp3.519.000.00.(tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - Pada bulan Juli 2020,pembayaran telur sebesar Rp25.145.000,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 1070 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg.dilakukan secara 2 tahap yaitu:
    1. Pada tanggal 25 Juli 2020, sebesar Rp14.123.500.00.(empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
    2. Pada tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp11.021.500.00.(sebelas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg
  - Pada bulan Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
11. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp68.782.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.362.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 494 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg.
  - Pada bulan Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.703.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 498 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg
  - Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 480 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
  - Pada bulan September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
  - Pada bulan November 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.109.000,00 (sebelas juta seratus sembilan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg
  - Pada bulan Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg

Halaman 19 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp19.338.000.00.(sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2020,pembayaran telur sebesar Rp7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 342 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg
- Pada bulan Agustus 2020,pembayaran telur sebesar Rp11.472.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 478 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.

13. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp216.013.000.00.(dua ratus enam belas juta tiga belas ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.403.000.00.(dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1061 Kg.
- Pada tanggal 27 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp39.057.000.00.(tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1662 Kg.
- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.865.000.00.(tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1619 Kg,
- Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.304.000.00.( tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1596 Kg.
- Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp36.897.000.00.(tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.496.000.00.(tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.

Halaman 20 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp30.394.000.00. (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.122.000.00. (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 614 Kg.
  - Pada tanggal 26 Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00. (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 339 Kg .
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00. (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 339 Kg.
15. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp15.897.000.00. (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, yang dibayarkan secara 2 tahap yaitu
- Pada tanggal 10-15 Juni 2020 sebesar Rp8.073.000,00. (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  - Pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp7.824.000. (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
16. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp147.585.500.00,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.960.000.00. (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 520 kg
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.437.000.00. (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1125 kg
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.976.000.00. (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1124 kg.

Halaman 21 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayar telur sebesar Rp27.712.000.00.(dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1138 kg
  - Pada tanggal 16 November 2020, pembayar telur sebesar Rp26.300.000.00.(dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1131 kg
  - Pada tanggal 07 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.27.144.000.00.(dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak. 1131 kg
  - Pada tanggal 15 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.1.056.000.(satu juta lima puluh enam ribu rupiah) , dari pembelian telur sebanyak 40 kg.
17. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp.142.478.000.00.(seratus empat puluh dua juta empat ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada Bulan Juni 2020, pembayaran telur Sebesar Rp13.087,000.00.(tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 569 kg.
  - Pada tanggal 14 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.192.000.00.(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.1072 kg.
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.728.000.00.(dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1118 kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.032.000.00.(dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1088 kg.
  - Pada tanggal 17 Nopember 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.151.000.00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1137 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp27.288.000.00.(dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1186 kg.
18. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, telah melakukan pembayaran sebesar Rp128.293.000.00.(seratus dua puluh delapan juta

Halaman 22 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2020, pembelian telur sebanyak 695 kg dandilakukanpembayaranpada:
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, melakukan pembayaran telur sebanyak 695 kg sebesar Rp14.881.000,-(empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
  - Pada tanggal 26 Juni 2020 dilakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2020, pembelian telur sebanyak1559 kg dilakukan pembayaran pada:
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, melakukan pembayaran telur sebesar Rp35.250.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada tanggal 27 Juli 2020, melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp1.386.500,-(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan September 2020, pembelian telur sebanyak 1534 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 September 2020, dengan jumlah pembayaran Rp36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, pembelian telur sebanyak 1619 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2020 , dengannilaisebesar Rp38.856.000,- (tigapuluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

19. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.505.500.00.(lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.764.000,00.(sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 468kg
- Pada tanggal 23 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg

Halaman 23 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00.(sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.
  - Pada tanggal 13 Oktober 2020, pembayaran telur seharga Rp9.264.000,00. ( sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 386kg
  - Pada tanggal 12 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.855.000,00. ( delapan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.240.000,00. (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg.
20. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp57.389.500.00. (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.523.000,00.(sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 501kg.
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00. (sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.216.000,00. (sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 384kg.
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembelian telur sebesar Rp8.947.000,00. (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
  - Pada tanggal 07 Desember 2020,pembayaran telur sebesar Rp9.366.000,00. (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
21. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng,Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur

Halaman 24 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp56.002.000.00.(lima puluh enam juta dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.319.000,00(tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 753 kg.
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp305.000,00.(tiga ratus lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 76 peti
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.672.000,00.(tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 321 kg.
- Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.680.000,00. (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 320 kg.
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.704.000,00.(tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), pembelian telur sebanyak 321 kg
- Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.498.000,00.(tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 326 kg
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.824.000,00.(tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 333 kg

22. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedung Banteng, kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp54.362.000.00.( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp16.514.000.00.(enam belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 718 Kg.
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.614.000.00.(tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 324 Kg
- Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.776.000.00.(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 313Kg.

Halaman 25 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.512.000.00.(tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak .324 Kg.
- Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.314.000.00.(tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 318Kg.
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.632.000.00.(tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak Rp.318Kg.
- Bahwa setelah terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) Badan Usaha Milik Desa Se Kabupaten Banyumas yang diterima secara tunai oleh terdakwa Hadi Susilo sebesar Rp196.726.500,00.(seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima secara transfer ke rekening pribadi saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp1.763.973.700.00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo tidak mengembalikan seluruh Dana Talangan atau Pinjaman untuk tambahan modal dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan padahal dari seluruh total pembelian dan penjualan telur dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilan seharusnya mendapatkan keuntungan dikarenakan terdapat selisih dari harga pembelian dan harga penjualan namun dikarenakan tidak terdapat catatan yang memadai sehingga tidak dapat dipastikan berapa nominal keuntungan yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan.
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, saksi Sodikin dan saksi Sisworo mendesak agar dana talangan atau pinjamannya dikembalikan dan berdasarkan kesepakatan dari Pembina Bumdes dan juga Pengurus Bumdes, untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sodikin tersebut digunakan dana dari keuntungan Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang diterima oleh Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp50.000.000.00.(lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sisworo menggunakan modal usaha dari Unit Usaha lain yaitu Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk

Halaman 26 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesuai kesepakatan Unit Usaha Prima Sembilan tetap harus mengembalikan dana milik Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi Warsito sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun uang dari Bumdes Purba Prima Dana, Unit Usaha Primadana, dan saksi Warsito tersebut sampai dengan saat ini belum juga dapat dikembalikan. Selain itu, terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo juga tidak mengembalikan pinjaman PT.BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran atas nama saksi Warsito sebesar Rp.83.950.500.00.(delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) serta pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang agunannya menggunakan agunan tanah milik saksi Warsito, sehingga total keseluruhan dana talangan yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pengadaan telur pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yang tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500.(empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian selain itu selama terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo, mengelola Penyertaan Modal dari Dana Desa sebesar Rp260.000.000.00, (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, berdasarkan data pada komputer Unit Usaha Prima Sembilan yang dicatat oleh saksi Riyan Anjas dan saksi Zulva, Unit Usaha mendapatkan keuntungan atau laba dari Penjualan Telur sebesar Rp264.118.156.(dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah), dimana keuntungan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan September 2020 sebesar Rp.187.196.731. (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), dalam penguasaan saksi Toni Prasetyo Wibowo, sedangkan keuntungan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp76.921.425. (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dalam penguasaan terdakwa Hadi Susilo dikarenakan pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi Toni Prasetyo Wibowo menyerahkan modal Unit Usaha Prima Sembilan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid berdasarkan

Halaman 27 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima modal tertanggal 30 Oktober 2020 dari saksi Toni Prasetio Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dengan rincian penyerahan yaitu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pada hari itu dan stok telur yang ada di gudang kurang lebih sebanyak 1 ton atau 100 peti dengan harga saat itu sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sejak serah terima tersebut pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan dikelola secara penuh oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid.

- Bahwa kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid mencoba untuk membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan namun dikarenakan modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan telah habis, kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid meminta bantuan saksi Daryono untuk melakukan pinjaman ke Bank BRI yang nantinya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan, hingga akhirnya saksi Daryono mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama saksi Daryono dengan agunan BPKB Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ milik Unit Usaha Prima Sembilan yang kemudian setelah dilakukan potongan didapatkanlah pinjaman sebesar Rp46.957.806,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid namun penggunaan uang pinjaman tersebut akhirnya habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya sedangkan cicilan pinjaman tersebut macet dan belum dapat dibayarkan hingga saat ini.
- Bahwa dalam perjalanan pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan, Unit Usaha Prima Sembilan membeli dan memiliki 2 (dua) buah asset berupa kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ namun setelah serah terima modal dari saksi Toni Prasetio Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura kepada leasing BFI Purwokerto sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan agunan BPKB mobil Suzuki Futura yang kemudian uang pinjaman tersebut digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid untuk modal membuka kembali usaha Unit Usaha Prima Sembilan namun akhirnya uang tersebut habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya

Halaman 28 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



sehingga terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan akhirnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH ditarik oleh pihak leasing BFI Purwokerto untuk melunasi pinjaman terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tersebut.

- Bahwa dalam pengelolaan usaha Unit Usaha Prima Sembilan terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan tidak pernah memenuhi kelengkapan administrasi dan pelaporan sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi yang berupa buku daftar pengelola, buku notulen rapat, buku agenda surat, buku rencana kegiatan, buku laporan kegiatan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal serta laporan arus kas, serta buku administrasi keuangan yang berupa buku kas harian, buku inventaris, dan buku bank, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

***Pasal 46 Ayat (1) yaitu "Pengelolaan BUM Desa wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUM Desa".***

***dan Pasal 46 Ayat (2) "Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa yang meliputi :***

- a. buku daftar pengelola;***
- b. buku notulen rapat;***
- c. buku agenda surat;***
- d. buku rencana kegiatan;***
- e. buku laporan kegiatan;***
- f. buku administrasi keuangan; dan***
- g. buku inventaris barang."***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 47 Ayat (1) "Administrasi keuangan BUM Desa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya asset BUM Desa".**

**Pasal 47 Ayat (2) "Administrasi Keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :**

- a. buku kas harian;**
- b. buku bank;**
- c. buku inventaris; dan**
- d. buku lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa"**

**Pasal 47 Ayat (3) "Administrasi keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:**

- a. neraca;**
- b. laporan laba rugi;**
- c. laporan perubahan modal; dan**
- d. laporan arus kas."**

**Pasal 47 Ayat (4) "Unit-unit usaha BUM Desa menyusun laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan"**

- Selain itu dalam pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan secara periodik baik itu laporan bulanan maupun laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 18 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 18 Ayat (1) yaitu "Perusahaan Desa menyampaikan Laporan berkala Kepada Pemerintah Desa."**

**Pasal 18 Ayat (2) "Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setiap semester."**

**Pasal 18 Ayat (3) "Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester."**

Halaman 30 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **Pasal 19 Ayat (1)** "**Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten.**"

**Pasal 19 Ayat (2)** "**Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada**

**ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:**

- a. neraca rugi laba Perusahaan Desa**
- b. perkembangan aset Perusahaan Desa."**

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 36 Ayat (1)** "**Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.**"

**Pasal 36 Ayat (2)** "**Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.**"

Serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 48 Ayat (1)** yaitu "**Laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Kepala Desa setiap bulan.**"

**Pasal 48 Ayat (2)** Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 48 Ayat (3)** "**Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.**"

**Pasal 48 Ayat (4)** "**Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa."***

- Bahwa dengan tidak dibuatnya kelengkapan administrasi dan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan serta dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan secara periodik, tidak dapat diketahui secara pasti arus kas atau posisi keuangan Unit Usaha Prima Sembilan serta tidak dapat diketahui perkembangan usaha yang dijalankan Unit Usaha Prima Sembilan dan tambah kurang asset yang dimilikinya, dan hingga akhir bulan Desember 2020 modal dan keuntungan usaha yang dimiliki oleh Unit Usaha Prima Sembilan baik itu dari penyertaan modal Pemerintah Desa Purbadana maupun dari dana talangan atau pinjaman yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan telah habis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetyo Wibowo dan sampai saat ini Unit Usaha Prima Sembilan masih memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan atau pinjaman yang dipinjamnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid bersama saksi Toni Prasetyo Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan Kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan pada BUMdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas seluruhnya sebesar Rp817.806.906.00,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana Di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON.PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

**SUBSIDIAIR**

Halaman 32 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HADI SUSILO Bin HAMID selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Desember 2019, bersama-sama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno selaku Direktur Utama Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) yang beralamat di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Pemerintahan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 14 Desember 2018, mendirikan Badan Usaha Milik Desa "Purba Prima Dana" (PPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor 08 Tahun 2018, tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana, tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa kemudian untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa Purbadana "Purba Prima Dana" (PPD) tersebut, dibentuk kepengurusan Bumdes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana, Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana

Halaman 33 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembaran tanggal 02 Januari 2019 dengan susunan kepengurusan:

- Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : Fatmawati Abdilah
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Kemudian terdapat perubahan kepengurusan pada tanggal 30 September 2019 dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 20.1 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 September 2019 yang mana dibentuk 2 (dua) Unit Usaha yaitu Unit Usaha Purba Prima Segar dan Unit Usaha Primadana menjadi :

- Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : -
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh
- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Selanjutnya dibentuk 1 (satu) Unit Usaha lagi yaitu Unit Usaha Prima Sembilan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan telur dan sembako sehingga kepengurusan diubah kembali dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua

Halaman 34 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran,  
tanggal 30 Desember 2019 dengan susunan :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

• Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo

• Direktur Operasional : -

• Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

• Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno

• Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho

• Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

• Ketua : Muhamad Hasan Basri

• Wakil Ketua : Mukti Wibowo

• Sekretaris : Nurhidayat

• Anggota : Juli Prasetya

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tersebut terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid diangkat menjadi Manager Unit Usaha Prima Sembilan sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan saat ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan.

Kemudian terdapat perubahan terakhir kepengurusan yaitu dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Juli 2020 dengan susunan kepengurusan :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

• Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo

• Direktur Operasional : Suratno

• Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

• Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Sutadi

• Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho

• Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

Halaman 35 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya
- Bahwa kemudian untuk menjalankan Unit Usaha Prima Sembilan, pemerintah Desa Purbadana memberikan Penyertaan Modal yang berasal dari Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan secara dua tahap yaitu :
  1. Pada tanggal 09 Januari 2020, sebesar Rp205.880.995.00,-(dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli telur Unit Usaha Prima Sembilan.
  2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp54.119.005.00,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli minyak goreng Unit Usaha Prima Sembilan.
- Bahwa kemudian sebagai syarat pencairan penyertaan modal, Unit Usaha Prima Sembilan membuat dan menyusun analisis usaha yang berisi rencana penggunaan dana penyertaan modal tahap pertama pada tanggal 06 Januari 2020 yang berisi :

## A. MODAL

Pemasaran per minggu

1. Area Purwokerto	1.000 kg		
2. Area Majenang	3.300 kg		
3. Area Cilacap	2.000 kg		
4. Area Sokaraja	3.300 kg		
Jumlah	9.600 kg		
Penyertaan Modal	9.600 kg	21.400	205.440.000

B. PENJUALAN	9.600 kg	21.900	210.240.000
Keuntungan Kotor Per Minggu			4.800.000

Halaman 36 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**C. OPERASIONAL**

1. Tenaga Kerja Sopir	1 Orang	100.000	100.000
2. Tenaga Kerja Pendamping	1 Orang	75.000	75.000
3. Tenaga Sortir	128 peti/hari	700	89.600
4. Sewa Kendaraan	1 hari	80.000	80.000
5. Bahan Bakar	1 hari	60.000	60.000
6. Sewa Kios	1 hari	10.000	10.000
Operasional Per hari			414.600
Operasional Per minggu			2.902.200
a. Keuntungan Per minggu			4.800.000
b. Operasional Per minggu			<u>2.902.200</u>
Keuntungan Bersih per minggu			1.897.800
Keuntungan Per bulan			7.591.200
Keuntungan Per tahun			91.094.400

- Kemudian setelah penyertaan modal tahap pertama dari Pemerintah Desa Purbadana diserahkan kepada Unit Usaha Prima Sembilan, terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan bersama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes mengelola Unit Usaha Prima Sembilan dan menggunakan uang penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut tidak sesuai dengan Analisis Usaha yang sebelumnya dibuat melainkan uang penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut digunakan untuk pembayaran beberapa hal diluar Analisis Usaha yaitu :

- 1) Pada tanggal 09 Januari 2020, untuk pengembalian pinjaman modal pembelian telur kepada saksi Warsito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 13 Januari 2020, Untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH sebesar Rp47.532.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana harga pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH tersebut seharga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) namun untuk pembayaran uang mukanya Unit Usaha Prima Sembilan meminjam dana dari saksi Suratman sebesar Rp16.468.000.00 (enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 37 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dipinjam oleh saksi Hadi susilo Bin Abdul Hamid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4) Pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan penggunaan penyertaan modal tahap pertama tersebut tidak digunakan sesuai dengan analisis usaha, sehingga pada bulan Februari 2020, saat Unit Usaha Prima Sembilan mempunyai kewajiban membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah), saat itu Unit Usaha Prima Sembilan sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayarnya hingga selanjutnya terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno meminta bantuan dana talangan atau pinjaman kepada saksi Kusmiati yang kemudian oleh saksi Kusmiati diberikan dana talangan atau pinjaman sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan dipergunakan untuk membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha jual beli telur.
- Sedangkan untuk pencairan kedua sebesar Rp54.119.005.00,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) dibuat dan disusun pula analisis usaha yang berisi rencana penggunaan dana penyertaan modal tahap kedua pada tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi:

## A. MODAL

Prediksi Pemasaran per 1 putaran Modal

Pembelian Minyak Goreng

Premium	370 karton	145.0005	3.650.000
Jumlah			
MODAL USAHA			53.650.000

## B. PENJUALAN 0

Prediksi Penjualan	370 karton	150.000	55.500.000
Keuntungan Kotor Per putaran modal			1.850.000

## C. OPERASIONAL DROPPING DAN PENAGIHAN

1. Tenaga Kerja Sopir	2 Orang	100.000	200.000
-----------------------	---------	---------	---------

Halaman 38 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenaga Kerja Pendamping	2 Orang	75.000	150.000
3. Sewa Kendaraan	2 hari	80.000	160.000
4. Bahan Bakar	2 hari	60.000	120.000
Jumlah Operasional			630.000
a. Keuntungan			1.850.000
b. Operasional Per putaran modal			<u>630.000</u>
Keuntungan Bersih			1.220.000
Keuntungan Per 1 Putaran Modal			

- Dan untuk penggunaan dana penyertaan modal tahap kedua dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut pun tidak digunakan sesuai dengan Analisis Usaha oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes melainkan terdapat sebagian dana yang digunakan untuk tambahan modal penjualan telur sedangkan sebagian lagi benar digunakan untuk pembelian minyak goreng.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Bumdes Purba Prima Dana dipercaya untuk menjadi penyedia sembako dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang mana Bumdes Purba Prima Dana mengadakan paket bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 275 mililiter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diberikan kepada para penerima bantuan per KPM dan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilanlah yang dipercaya untuk mengadakan telurnya, namun saat itu Unit Usaha Prima Sembilan kekurangan modal usaha dan untuk memenuhi pengadaan telur tersebut terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo atas nama Unit Usaha Prima Sembilan melakukan pinjaman atau dana talangan dari Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk menambah modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan cara terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta bantuan pinjaman atau dana talangan kepada saksi Warsito selaku Pembina Bumdes,

Halaman 39 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



dan selanjutnya saksi Warsito dengan sepengetahuan semua Pengurus Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD), mengajukan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp200.000.000.00.(dua ratus juta rupiah) akan tetapi dikarenakan PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran menolak dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00.(dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Warsito melakukan pengajuan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran hanya sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan sertifikat SHM No.01575, atas nama saksi Warsito, dikarenakan modal yang dibutuhkan masih kurang selanjutnya atas permintaan terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo diajukan pinjaman kembali kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp100,000.000.00,(seratus juta rupiah), dalam dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan nama saksi Toni Prasetyo Wibowo namun dengan agunan sertifikat SHM No.01062 luas 615 M2 milik saksi Warsito, dan dari pinjaman tersebut, ada kesepakatan bahwa kewajiban mengembalikan pinjaman beserta jasanya menjadi tanggung jawab Unit Usaha Prima Sembilan, kemudian pada tanggal 08 Juni 2020, pencairan pinjaman atas nama saksi Warsito berhasil disetujui oleh PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran namun hanya sebesar Rp.83.950.500.00. (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan pencairan pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo dapat dicairkan sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang pencairan tersebut dengan total sebesar Rp180.178.500.00.(seratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Toni Prasetyo Wibowo dan digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo untuk pembelian telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- Bahwa dikarenakan Unit Usaha Prima Sembilan dirasa masih membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, kemudian terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta kembali kepada saksi Warsito untuk dicarikan kembali modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya saksi Warsito meminta bantuan pinjaman modal dari Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodikin sebesar Rp150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000.00.(delapan puluh juta rupiah).

- Sehingga total Dana Talangan atau pinjaman baik dari Pihak ketiga maupun pinjaman dari PT.BPR BKK Purwokerto KC Kembaran yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500,00. (empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Bahwa selama Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, berjalan dari Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, Unit Usaha Prima Sembilan tidak hanya mengadakan telur untuk Bumdes Purba Prima Dana melainkan juga untuk beberapa Bumdes lain di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 21 (dua puluh satu) Bumdes diantaranya yaitu:
  1. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
  2. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
  3. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
  4. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
  5. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
  6. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
  7. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
  8. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
  9. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
  10. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
  11. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Halaman 41 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
13. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
14. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
15. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
16. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
17. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
18. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
19. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
20. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
21. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Dan dari keseluruhan pengadaan telur yang diadakan oleh Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Unit Usaha Prima Sembilan menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas dengan total sebesar Rp1.960.700.200,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo secara tunai sebesar Rp196.726.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi Toni Prasetyo Wibowo menerima pembayaran telur tersebut melalui transfer ke rekening Pribadi saksi Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371, Bank Jateng atas nama Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp1.763.973.700,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. BUMDes Purba Prima Dana, Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, telah membayar pembelian telur dan minyak kepada Unit Usaha Prima Sembilan sebesar Rp479.000.700,- (empat ratus tujuh

Halaman 42 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp10.879.000,00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 473 kg yang diberikan kepada 473 kelompok penerima manfaat ,
- Pada tanggal 24 Juli 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp39.621.000.00.(tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur telur sebanyak 1686 kg yang diberikan kepada 1686 kelompok penerima manfaat.
- Pada tanggal 01 September 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp20.000.000.00.(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dan pada tanggal 04 September 2020 telah mentransfer pembayaran telur Rp20.344.000.00(dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1681 kg yang diberikan kepada 1681 kelompok penerima manfaat.
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran beras dan. minyak, sebesar Rp191.430.200.00(seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) ke nomor rekening. 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp38.064.000.00. (tiga puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1586 kg, yang diberikan kepada 1586 kelompok penerima manfaat ,
- Pada tanggal 13 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp77.568.000.00.(tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1595 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3190 liter, yang diberikan kepada 1595 kelompok penerima manfaat.
- Pada tanggal 18 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp79.992.000.00.(tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa

Halaman 43 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1610 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3232 liter, yang diberikan kepada 1610 kelompok penerima manfaat ,

- Pada tanggal 15 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp1.102.500.00.(satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 21 kg dan pembelian minyak, sebanyak 42 liter, yang diberikan kepada 21 kelompok penerima manfaat.
- 2. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp14.950.000.00,(empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 650 kg.
- 3. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 30 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp1.610.000.00,(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 70 kg ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo.
- 4. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp84.926.000.00. (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.352.000.00.(empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 624 kg.
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.390.000.00.(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 740 kg
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp18.672.000.00.(delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 778 kg
  - Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.400.000.00.(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 725 kg
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.112.000.00.(tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 44 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp76.725.000.00. (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 24 Juni 2020, sebesar Rp9.476.000.00.(sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, sebesar Rp16.873.000.00.(enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  - Pada tanggal 04 September 2020, sebesar Rp16.320.000.00.(enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - Pada tanggal 06 Oktober 2020, sebesar Rp17.496.000.00.(tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
  - Pada tanggal 12 November 2020, sebesar Rp16.560.000.00.(enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
6. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp18.525.000.00.(delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 21 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.165.000.00. (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 390 kg,
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.360.000,00.(sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 390 kg.
7. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 23 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp9.246.000.00.(sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 402 kg.
8. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp63.241.000.00.(enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 45 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.442.000.00.(sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 454 kg
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.246.000.00.(sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 436 kg.
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.296.000.00.(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 429 kg.
  - Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.872.000.00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 453 kg.
  - Pada tanggal 12 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.465.000.00.(sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.
  - Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.920.000,00.(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.
9. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp63.739.000.00. (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.108.000.00.(sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 396 kg.
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.256.000.00.(sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000.00.(sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 449 kg.

Halaman 46 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.327.000.00.(sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telursebanyak 449 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). dari pembelian telursebanyak 449 kg .
10. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp96.130.000.00.(sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp21.689.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dari pembelian telur sebanyak 943Kg dengan harga Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg  
Dilakukan secara 3 tahap yaitu
    1. Pada tanggal 23 Juni 2020, sebesar Rp11.868.000.00.(sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
    2. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp6.302.000.00.(enam juta tiga ratus dua ribu rupiah).
    3. Pada tanggal 27 Juni 2020, sebesar Rp3.519.000.00.(tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - Pada bulan Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.145.000,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 1070 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg.dilakukan secara 2 tahap yaitu:
    1. Pada tanggal 25 Juli 2020, sebesar Rp14.123.500.00.(empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
    2. Pada tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp11.021.500.00.(sebelas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
  - Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telursebesar Rp24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat rupiah) per Kg
  - Pada bulan Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.648.000,00. (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).dari pembelian telur sebanyak 1027Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua

Halaman 47 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh empat ribu rupiah) per Kg.

11. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp68.782.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.362.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 494 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg.
- Pada bulan Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.703.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 498 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg
- Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 480 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
- Pada bulan September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
- Pada bulan November 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.109.000,00 (sebelas juta seratus sembilan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg
- Pada bulan Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg

12. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp19.338.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian

Halaman 48 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur sebanyak 342 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg

- Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.472.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 478 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.

13. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp216.013.000.00.(dua ratus enam belas juta tiga belas ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.403.000.00.(dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1061 Kg.
- Pada tanggal 27 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp39.057.000.00.(tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1662 Kg.
- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.865.000.00.(tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1619 Kg,
- Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.304.000.00.( tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1596 Kg.
- Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp36.897.000.00.(tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.496.000.00.(tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.

14. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp30.394.000.00.(tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.122.000.00.(empat belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 614 Kg.

Halaman 49 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00.(delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 339 Kg .
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00.(delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 339 Kg.
15. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp15.897.000.00.(lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, yang dibayarkan secara 2 tahap yaitu
- Pada tanggal 10-15 Juni 2020 sebesar Rp8.073.000,00.(delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  - Pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp7.824.000.(tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
16. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp147.585.500.00,-(seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.960.000.00.(sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 520 kg
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.437.000.00.(dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.1125 kg
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.976.000.00.(dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1124 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayarn telur sebesar Rp27.712.000.00.(dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1138 kg
  - Pada tanggal 16 November 2020, pembayarn telur sebesar Rp26.300.000.00.(dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1131 kg

Halaman 50 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.27.144.000.00.(dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak. 1131 kg
  - Pada tanggal 15 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.1.056.000.(satu juta lima puluh enam ribu rupiah) , dari pembelian telur sebanyak 40 kg.
17. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bnyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp.142.478.000.00.(seratus empat puluh dua juta empat ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada Bulan Juni 2020, pembayaran telur Sebesar Rp13.087,000.00. (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 569 kg.
  - Pada tanggal 14 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.192.000.00.(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.1072 kg.
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.728.000.00.(dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1118 kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.032.000.00.(dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1088 kg.
  - Pada tanggal 17 Nopember 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.151.000.00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1137 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp27.288.000.00.(dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1186 kg.
18. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, telah melakukan pembayaran sebesar Rp128.293.000.00.(seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembelian telur sebanyak 695 kg dan dilakukan pembayaran pada:

Halaman 51 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2020, melakukan pembayaran telur sebanyak 695 kg sebesar Rp14.881.000,-(empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Juni 2020 dilakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2020, pembelian telur sebanyak 1559 kg dilakukan pembayaran pada:
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, melakukan pembayaran telur sebesar Rp35.250.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada tanggal 27 Juli 2020, melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp1.386.500,-(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Pada bulan September 2020, pembelian telur sebanyak 1534 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 September 2020, dengan jumlah pembayaran Rp36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, pembelian telur sebanyak 1619 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2020 , dengan nilai sebesar Rp38.856.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

19. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.505.500.00.(lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.764.000,00.(sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 468kg
- Pada tanggal 23 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg
- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00.(sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.

Halaman 52 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Oktober 2020, pembayaran telur seharga Rp9.264.000,00. (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 386kg
  - Pada tanggal 12 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.855.000,00. (delapan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.240.000,00. (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg.
20. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp57.389.500,00. (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.523.000,00. (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 501kg.
  - Pada tanggal 23 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00. (sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.216.000,00. (sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 384kg.
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembelian telur sebesar Rp8.947.000,00. (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
  - Pada tanggal 07 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.366.000,00. (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
21. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.002.000,00. (lima puluh enam juta dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 53 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.319.000,00(tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 753 kg.
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp305.000,00. (tiga ratus lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 76 peti
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.672.000,00. (tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 321 kg.
- Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.680.000,00. (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 320 kg.
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.704.000,00.(tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), pembelian telur sebanyak 321 kg
- Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.498.000,00.(tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 326 kg
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.824.000,00.(tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 333 kg

22. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedung Banteng, kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp54.362.000.00.( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp16.514.000.00.(enam belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 718 Kg.
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.614.000.00. (tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 324 Kg
- Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.776.000.00.(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.313Kg.
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.512.000.00.(tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak .324 Kg.

Halaman 54 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.314.000.00 (tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 318Kg.
- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.632.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak Rp.318Kg.
- Bahwa setelah terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) Badan Usaha Milik Desa Se Kabupaten Banyumas yang diterima secara tunai oleh terdakwa Hadi Susilo sebesar Rp196.726.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima secara transfer ke rekening pribadi saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp1.763.973.700.00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo tidak mengembalikan seluruh Dana Talangan atau Pinjaman untuk tambahan modal dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan padahal dari seluruh total pembelian dan penjualan telur dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilan seharusnya mendapatkan keuntungan dikarenakan terdapat selisih dari harga pembelian dan harga penjualan namun dikarenakan tidak terdapat catatan yang memadai sehingga tidak dapat dipastikan berapa nominal keuntungan yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan.
- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, saksi Sodikin dan saksi Sisworo mendesak agar dana talangan atau pinjamannya dikembalikan dan berdasarkan kesepakatan dari Pembina Bumdes dan juga Pengurus Bumdes, untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sodikin tersebut digunakan dana dari keuntungan Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang diterima oleh Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sisworo menggunakan modal usaha dari Unit Usaha lain yaitu Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesuai kesepakatan Unit Usaha Prima Sembilan tetap harus mengembalikan dana milik Bumdes Purba Prima

Halaman 55 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi Warsito sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun uang dari Bumdes Purba Prima Dana, Unit Usaha Primadana, dan saksi Warsito tersebut sampai dengan saat ini belum juga dapat dikembalikan. Selain itu, terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo juga tidak mengembalikan pinjaman PT.BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran atas nama saksi Warsito sebesar Rp.83.950.500.00.(delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) serta pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang agunannya menggunakan agunan tanah milik saksi Warsito, sehingga total keseluruhan dana talangan yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pengadaan telur pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yang tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500.(empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian selain itu selama terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo, mengelola Penyertaan Modal dari Dana Desa sebesar Rp260.000.000.00, (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, berdasarkan data pada komputer Unit Usaha Prima Sembilan yang dicatat oleh saksi Riyan Anjas dan saksi Zulva, Unit Usaha mendapatkan keuntungan atau laba dari Penjualan Telur sebesar Rp264.118.156.(dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah), dimana keuntungan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan September 2020 sebesar Rp.187.196.731. (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), dalam penguasaan saksi Toni Prasetyo Wibowo, sedangkan keuntungan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp76.921.425. (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dalam penguasaan terdakwa Hadi Susilo dikarenakan pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi Toni Prasetyo Wibowo menyerahkan modal Unit Usaha Prima Sembilan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid berdasarkan Berita Acara Serah Terima modal tertanggal 30 Oktober 2020 dari saksi Toni Prasetyo Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dengan rincian penyerahan yaitu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 56 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan hasil penjualan pada hari itu dan stok telur yang ada di gudang kurang lebih sebanyak 1 ton atau 100 peti dengan harga saat itu sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sejak serah terima tersebut pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan dikelola secara penuh oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid.

- Bahwa kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid mencoba untuk membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan namun dikarenakan modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan telah habis, kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid meminta bantuan saksi Daryono untuk melakukan pinjaman ke Bank BRI yang nantinya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan, hingga akhirnya saksi Daryono mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama saksi Daryono dengan agunan BPKB Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ milik Unit Usaha Prima Sembilan yang kemudian setelah dilakukan potongan didapatkanlah pinjaman sebesar Rp46.957.806,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid namun penggunaan uang pinjaman tersebut akhirnya habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya sedangkan cicilan pinjaman tersebut macet dan belum dapat dibayarkan hingga saat ini.
- Bahwa dalam perjalanan pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan, Unit Usaha Prima Sembilan membeli dan memiliki 2 (dua) buah asset berupa kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ namun setelah serah terima modal dari saksi Toni Prasetyo Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura kepada leasing BFI Purwokerto sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan agunan BPKB mobil Suzuki Futura yang kemudian uang pinjaman tersebut digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid untuk modal membuka kembali usaha Unit Usaha Prima Sembilan namun akhirnya uang tersebut habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya sehingga terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan akhirnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH ditarik oleh pihak

Halaman 57 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





leasing BFI Purwokerto untuk melunasi pinjaman terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tersebut.

- Bahwa dalam pengelolaan usaha Unit Usaha Prima Sembilan terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan tidak pernah memenuhi kelengkapan administrasi dan pelaporan sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi yang berupa buku daftar pengelola, buku notulen rapat, buku agenda surat, buku rencana kegiatan, buku laporan kegiatan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal serta laporan arus kas, serta buku administrasi keuangan yang berupa buku kas harian, buku inventaris, dan buku bank, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 46 Ayat (1) yaitu "Pengelolaan BUM Desa wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUM Desa".**

**dan Pasal 46 Ayat (2) "Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa yang meliputi :**

- a. buku daftar pengelola;**
- b. buku notulen rapat;**
- c. buku agenda surat;**
- d. buku rencana kegiatan;**
- e. buku laporan kegiatan;**
- f. buku administrasi keuangan; dan**
- g. buku inventaris barang."**

**Pasal 47 Ayat (1) "Administrasi keuangan BUM Desa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya asset BUM Desa".**

**Pasal 47 Ayat (2) "Administrasi Keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :**

Halaman 58 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- a. buku kas harian;
- b. buku bank;
- c. buku inventaris; dan
- d. buku lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa"

**Pasal 47 Ayat (3) "Administrasi keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:**

- a. neraca;
- b. laporan laba rugi;
- c. laporan perubahan modal; dan
- d. laporan arus kas."

**Pasal 47 Ayat (4) "Unit-unit usaha BUM Desa menyusun laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan"**

- Selain itu dalam pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan secara periodik baik itu laporan bulanan maupun laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 18 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 18 Ayat (1) yaitu "Perusahaan Desa menyampaikan Laporan berkala Kepada Pemerintah Desa."**

**Pasal 18 Ayat (2) "Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setiap semester."**

**Pasal 18 Ayat (3) "Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester."**

dan **Pasal 19 Ayat (1) "Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten."**



**Pasal 19 Ayat (2) "Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada**

**ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:**

- a. neraca rugi laba Perusahaan Desa**
- b. perkembangan aset Perusahaan Desa."**

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 36 Ayat (1) "Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat."**

**Pasal 36 Ayat (2) "Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa."**

Serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa :

**Pasal 48 Ayat (1) yaitu "Laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Kepala Desa setiap bulan".**

**Pasal 48 Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**

**Pasal 48 Ayat (3) "Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi."**

**Pasal 48 Ayat (4) "Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa."**

- Bahwa terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana yang memiliki kewenangan dan kendali penuh

Halaman 60 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengelolaan kegiatan maupun keuangan Unit Usaha Prima Sembilan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tidak membuat kelengkapan administrasi dan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan dengan memadai dan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan secara periodik, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti arus kas atau posisi keuangan Unit Usaha Prima Sembilan serta tidak dapat diketahui perkembangan usaha yang dijalankan Unit Usaha Prima Sembilan dan tambah kurang asset yang dimilikinya, dan hingga akhir bulan Desember 2020 modal dan keuntungan usaha yang dimiliki oleh Unit Usaha Prima Sembilan baik itu dari penyertaan modal Pemerintah Desa Purbadana maupun dari dana talangan atau pinjaman yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan telah habis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetyo Wibowo dan sampai saat ini Unit Usaha Prima Sembilan masih memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan atau pinjaman yang dipinjamnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan Kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan Pada BUMdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas seluruhnya sebesar Rp817.806.906,00,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 61 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HADI SUSILO Bin HAMID selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Desember 2019, bersama-sama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno selaku Direktur Utama Bumdes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) yang beralamat di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pemerintahan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 14 Desember 2018, mendirikan Badan Usaha Milik Desa "Purba Prima Dana" (PPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor 08 Tahun 2018, tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana, tanggal 30 Desember 2018.

Halaman 62 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa Purbadana “Purba Prima Dana” (PPD) tersebut, dibentuk kepengurusan Bumdes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana, Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 02 Januari 2019 dengan susunan kepengurusan:

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : Fatmawati Abdilah
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Kemudian terdapat perubahan kepengurusan pada tanggal 30 September 2019 dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 20.1 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 September 2019 yang mana dibentuk 2 (dua) Unit Usaha yaitu Unit Usaha Purba Prima Segar dan Unit Usaha Primadana menjadi :

• Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : -
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh
- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Halaman 63 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibentuk 1 (satu) Unit Usaha lagi yaitu Unit Usaha Prima Sembilan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan telur dan sembako sehingga kepengurusan diubah kembali dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Desember 2019 dengan susunan :

- Pembina : Kepala Desa Purbadana

► Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : -
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh
- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Suratno
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho
- Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tersebut terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid diangkat menjadi Manager Unit Usaha Prima Sembilan sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan saat ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan.

Kemudian terdapat perubahan terakhir kepengurusan yaitu dengan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Juli 2020 dengan susunan kepengurusan :

- Pembina : Kepala Desa Purbadana

Pelaksana Operasional :

- Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
- Direktur Operasional : Suratno
- Direktur Keuangan : Jatmiko Ahmad Robitoh

Halaman 64 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Unit Usaha Purba Prima Segar : Sutadi
- Manager Unit Usaha Primadana : Hari Agung Nugroho
- Manager Unit Usaha Prima Sembilan : Hadi Susilo

Pengawas :

- Ketua : Muhamad Hasan Basri
- Wakil Ketua : Mukti Wibowo
- Sekretaris : Nurhidayat
- Anggota : Juli Prasetya

- Bahwa kemudian untuk menjalankan Unit Usaha Prima Sembilan, pemerintah Desa Purbadana memberikan Penyertaan Modal yang berasal dari Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan secara dua tahap yaitu :

1. Pada tanggal 09 Januari 2020, sebesar Rp205.880.995.00,-(dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli telur Unit Usaha Prima Sembilan.
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp54.119.005.00,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) yang diterima oleh saksi Toni Prasetyo Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli minyak goreng Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020, Unit Usaha Prima Sembilan mempunyai kewajiban membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah), namun saat itu Unit Usaha Prima Sembilan tidak memiliki uang lagi untuk membayarnya hingga selanjutnya terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno meminta bantuan dana talangan atau pinjaman kepada saksi Kusmiati yang kemudian oleh saksi Kusmiati diberikan dana talangan atau pinjaman Kusmiati sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan dipergunakan untuk membayar pembelian telur kepada pihak kandang sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha jual beli telur.

Halaman 65 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Bumdes Purba Prima Dana dipercaya untuk menjadi penyedia sembako dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang mana Bumdes Purba Prima Dana mengadakan paket bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 275 mililiter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian akan diberikan kepada para penerima bantuan per KPM dan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilanlah yang dipercaya untuk mengadakan telurnya, namun saat itu Unit Usaha Prima Sembilan kekurangan modal usaha dan untuk memenuhi pengadaan telur tersebut terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo atas nama Unit Usaha Prima Sembilan melakukan pinjaman atau dana talangan dari Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk menambah modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan cara terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta bantuan pinjaman atau dana talangan kepada saksi Warsito selaku Pembina Bumdes, dan selanjutnya saksi Warsito dengan sepengetahuan semua Pengurus Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD), mengajukan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp200.000.000,00.(dua ratus juta rupiah) akan tetapi dikarenakan PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran menolak dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00.(dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Warsito melakukan pengajuan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran hanya sebesar Rp100.000.000,00.(seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan sertifikat SHM No.01575, atas nama saksi Warsito, dikarenakan modal yang dibutuhkan masih kurang selanjutnya atas permintaan terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo diajukan pinjaman kembali kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp100.000.000,00.(seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan nama saksi Toni Prasetyo Wibowo namun dengan agunan sertifikat SHM No.01062 luas 615 M2 milik saksi Warsito, dan dari pinjaman tersebut, ada kesepakatan bahwa kewajiban mengembalikan pinjaman beserta jasanya menjadi tanggung jawab Unit

Halaman 66 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Prima Sembilan, kemudian pada tanggal 08 Juni 2020, pencairan pinjaman atas nama saksi Warsito berhasil disetujui oleh PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran namun hanya sebesar Rp.83.950.500.00.(delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan pencairan pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo dapat dicairkan sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian uang pencairan tersebut dengan total sebesar Rp180.178.500.00.(seratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Toni Prasetyo Wibowo dan digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo untuk pembelian telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- Bahwa dikarenakan Unit Usaha Prima Sembilan dirasa masih membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, kemudian terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo meminta kembali kepada saksi Warsito untuk dicarikan kembali modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya saksi Warsito meminta bantuan pinjaman modal dari Saksi Sodikin sebesar Rp150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000.00.(delapan puluh juta rupiah).
- Sehingga total Dana Talangan atau pinjaman baik dari Pihak ketiga maupun pinjaman dari PT.BPR BKK Purwokerto KC Kembaran yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500,00. (empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Bahwa selama Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, berjalan dari Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, Unit Usaha Prima Sembilan tidak hanya mengadakan telur untuk Bumdes Purba Prima Dana melainkan juga untuk beberapa Bumdes lain di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 21 (dua puluh satu) Bumdes diantaranya yaitu:
  1. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
  2. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

Halaman 67 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
4. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
5. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
6. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
7. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
8. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
9. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
10. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
11. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
12. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
13. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
14. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
15. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
16. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
17. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
18. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
19. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
20. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Halaman 68 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.

Dan dari keseluruhan pengadaan telur yang diadakan oleh Unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Unit Usaha Prima Sembilan menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas dengan total sebesar Rp1.960.700.200,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa Hadi Susilo secara tunai sebesar Rp196.726.500,00.(seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi Toni Prasetio Wibowo menerima pembayaran telur tersebut melalui transfer ke rekening Pribadi saksi Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371, Bank Jateng atas nama Toni Prasetio Wibowo sebesar Rp1.763.973.700.00. (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. BUMDes Purba Prima Dana, Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, telah membayar pembelian telur dan minyak kepada Unit Prima Sembilan sebesar Rp479.000.700,-(empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 24 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp10.879.000,00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 473 kg yang diberikan kepada 473 kelompok penerima manfaat ,
  - Pada tanggal 24 Juli 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp39.621.000.00.(tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1686 kg yang diberikan kepada 1686 kelompok penerima manfaat.
  - Pada tanggal 01 September 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp20.000.000.00.(dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dan pada tanggal 04 September 2020 telah mentransfer pembayaran telur Rp20.344.000.00(dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1681 kg yang diberikan kepada 1681 kelompok penerima manfaat.
- Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran beras dan. minyak, sebesar Rp191.430.200.00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) ke nomor rekening. 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp38.064.000.00. (tiga puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1586 kg, yang diberikan kepada 1586 kelompok penerima manfaat ,
  - Pada tanggal 13 Oktober 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp77.568.000.00. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 1595 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3190 liter, yang diberikan kepada 1595 kelompok penerima manfaat.
  - Pada tanggal 18 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp79.992.000.00. (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 1610 kg dan pembelian minyak, sebanyak 3232 liter, yang diberikan kepada 1610 kelompok penerima manfaat ,
  - Pada tanggal 15 Desember 2020, telah melakukan pembayaran telur sebesar Rp1.102.500.00. (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima tunai oleh terdakwa Hadi Susilo, dari pembelian telur sebanyak 21 kg dan pembelian minyak, sebanyak 42 liter, yang diberikan kepada 21 kelompok penerima manfaat.
2. BUMDes Citra Lestari, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp14.950.000.00, (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 650 kg.
3. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 30 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp1.610.000.00, (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari

Halaman 70 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian telur sebanyak 70 kg ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo.

4. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp84.926.000.00. (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.352.000.00.(empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 624 kg.
- Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.390.000.00.(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 740 kg
- Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp18.672.000.00.(delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 778 kg
- Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.400.000.00.(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 725 kg
- Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.112.000.00.(tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah).

5. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp76.725.000.00. (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juni 2020, sebesar Rp9.476.000.00.(sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 Juli 2020, sebesar Rp16.873.000.00.(enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2020, sebesar Rp16.320.000.00.(enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2020, sebesar Rp17.496.000.00.(tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 November 2020, sebesar Rp16.560.000.00.(enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 71 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp18.525.000.00.(delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 21 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.165.000.00.(sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 390 kg,
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.360.000,00.(sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 390 kg.
7. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 23 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp9.246.000.00.(sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dari pembelian telur sebanyak 402 kg.
8. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp63.241.000.00.(enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.442.000.00.(sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 454 kg
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.246.000.00.(sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 436 kg.
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.296.000.00.(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 429 kg.
  - Pada tanggal 06 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.872.000.00.(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 453 kg.
  - Pada tanggal 12 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.465.000.00.(sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.

Halaman 72 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.920.000,00.(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 455 kg.
- 9. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp63.739.000.00. (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 24 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.108.000.00. (sembilan juta seratus delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 396 kg.
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.256.000.00. (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000.00.(sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 449 kg.
  - Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.327.000.00.(sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 449 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp10.776.000.00.(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 449 kg .
- 10. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp96.130.000.00.(sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp21.689.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dari pembelian telur sebanyak 943Kg dengan harga Rp23.000.00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg  
Dilakukan secara 3 tahap yaitu
    1. Pada tanggal 23 Juni 2020, sebesar Rp11.868,000.00.(sebelas juta

Halaman 73 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

2. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp6.302.000.00.(enam juta tiga ratus dua ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 27 Juni 2020, sebesar Rp3.519.000.00.(tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - Pada bulan Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.145.000,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 1070 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg. dilakukan secara 2 tahap yaitu:
    1. Pada tanggal 25 Juli 2020, sebesar Rp14.123.500.00.(empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
    2. Pada tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp11.021.500.00.(sebelas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
  - Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg
  - Pada bulan Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.648.000,00.(dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).dari pembelian telur sebanyak 1027Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
11. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp68.782.000.00.(enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.362.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).dari pembelian telur sebanyak 494 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg.
  - Pada bulan Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.703.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). dari pembelian telur sebanyak 498 Kg dengan harga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg
  - Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.520.000,00(sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).dari

Halaman 74 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian telur sebanyak 480 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
- Pada bulan September 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.496.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 479 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
  - Pada bulan November 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.109.000,00 (sebelas juta seratus sembilan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg
  - Pada bulan Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg
12. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp19.338.000.00.(sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 342 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg
  - Pada bulan Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.472.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 478 Kg dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg.
13. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp216.013.000.00.(dua ratus enam belas juta tiga belas ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp24.403.000.00.(dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1061 Kg.

Halaman 75 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp39.057.000.00.(tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1662 Kg.
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.865.000.00.(tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1619 Kg,
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.304.000.00.( tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1596 Kg.
  - Pada tanggal 13 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp36.897.000.00.(tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.
  - Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp38.496.000.00.(tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1604 Kg.
14. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp30.394.000.00.(tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp14.122.000.00.(empat belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 614 Kg.
  - Pada tanggal 26 Agustus 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00.(delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak 339 Kg .
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp8.136.000.00.(delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 339 Kg.
15. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp15.897.000.00.(lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, yang dibayarkan secara 2 tahap yaitu
- Pada tanggal 10-15 Juni 2020 sebesar Rp8.073.000,00.(delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 76 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp7.824.000.(tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 16. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp147.585.500.00,-(seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp11.960.000.00.(sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 520 kg
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.437.000.00.(dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.1125 kg
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.976.000.00.(dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1124 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayar telur sebesar Rp27.712.000.00.(dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1138 kg
  - Pada tanggal 16 November 2020, pembayar telur sebesar Rp26.300.000.00.(dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1131 kg
  - Pada tanggal 07 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.27.144.000.00.(dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dari pembelian telur sebanyak. 1131 kg
  - Pada tanggal 15 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp.1.056.000.(satu juta lima puluh enam ribu rupiah) , dari pembelian telur sebanyak 40 kg.
- 17. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bnyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp.142.478.000.00.(seratus empat puluh dua juta empat ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada Bulan Juni 2020, pembayaran telur Sebesar Rp13.087,000.00.(tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 569 kg.

Halaman 77 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.192.000.00.(dua puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak.1072 kg.
  - Pada tanggal 07 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.728.000.00.(dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1118 kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp25.032.000.00.(dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1088 kg.
  - Pada tanggal 17 Nopember 2020, pembayaran telur sebesar Rp26.151.000.00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 1137 kg.
  - Pada tanggal 10 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp27.288.000.00.(dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak. 1186 kg.
18. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, telah melakukan pembayaran sebesar Rp128.293.000.00.(seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan Juni 2020, pembelian telur sebanyak 695 kg dan dilakukan pembayaran pada:
    - Pada tanggal 23 Juni 2020, melakukan pembayaran telur sebanyak 695 kg sebesar Rp14.881.000,-(empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
    - Padatanggal 26 Juni 2020 dilakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah).
  - Pada bulan Juli 2020, pembelian telur sebanyak 1559 kg dilakukan pembayaran pada:
    - Pada tanggal 23 Juli 2020, melakukan pembayaran telur sebesar Rp35.250.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Pada tanggal 27 Juli 2020, melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp1.386.500,-(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - Pada bulan September 2020, pembelian telur sebanyak 1534 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 September 2020, dengan

Halaman 78 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pembayaran Rp36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, pembelian telur sebanyak 1619 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp38.856.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

19. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.505.500.00.(lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2020,pembayaran telur sebesar Rp10.764.000,00.(sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 468kg
- Pada tanggal 23 Juli 2020,pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg
- Pada tanggal 04 September 2020,pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00.(sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.
- Pada tanggal 13 Oktober 2020,pembayaran telur seharga Rp9.264.000,00. (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 386kg
- Pada tanggal 12 November 2020,pembayaran telur sebesar Rp8.855.000,00. (delapan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg
- Pada tanggal 10 Desember 2020,pembayaran telur sebesar Rp9.240.000,00. (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 385kg.

20. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden,Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp57.389.500.00.(lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah), ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2020,pembayaran telur sebesar Rp11.523.000,00.(sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 501kg.

Halaman 79 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.094.500,00. (sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg
  - Pada tanggal 04 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.288.000,00. (sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 387kg.
  - Pada tanggal 08 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.216.000,00. (sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 384kg.
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembelian telur sebesar Rp8.947.000,00. (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
  - Pada tanggal 07 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp9.366.000,00. (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 389kg.
21. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.002.000,00. (lima puluh enam juta dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp17.319.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 753 kg.
  - Pada tanggal 23 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp305.000,00. (tiga ratus lima ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 76 peti
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.672.000,00. (tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 321 kg.
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.680.000,00. (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 320 kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.704.000,00. (tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), pembelian telur sebanyak 321 kg
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.498.000,00. (tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 326 kg

Halaman 80 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.824.000,00. (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 333 kg
- 22. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedung Banteng, kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp54.362.000.00. (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke nomor rekening 2003342371 atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 22 Juni 2020, pembayaran telur sebesar Rp16.514.000.00. (enam belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 718 Kg.
  - Pada tanggal 22 Juli 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.614.000.00. (tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 324 Kg
  - Pada tanggal 03 September 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.776.000.00. (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 313 Kg.
  - Pada tanggal 07 Oktober 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.512.000.00. (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 324 Kg.
  - Pada tanggal 11 November 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.314.000.00. (tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 318 Kg.
  - Pada tanggal 08 Desember 2020, pembayaran telur sebesar Rp7.632.000.00. (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dari pembelian telur sebanyak 318 Kg.
- Bahwa setelah terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) Badan Usaha Milik Desa Se Kabupaten Banyumas yang diterima secara tunai oleh terdakwa Hadi Susilo sebesar Rp196.726.500,00. (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima secara transfer ke rekening pribadi saksi Toni Prasetio Wibowo sebesar Rp1.763.973.700.00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo tidak mengembalikan seluruh Dana Talangan atau Pinjaman untuk tambahan

Halaman 81 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan padahal dari seluruh total pembelian dan penjualan telur dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut Unit Usaha Prima Sembilan seharusnya mendapatkan keuntungan dikarenakan terdapat selisih dari harga pembelian dan harga penjualan namun dikarenakan tidak terdapat catatan yang memadai sehingga tidak dapat dipastikan berapa nominal keuntungan yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan.

- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2021, saksi Sodikin dan saksi Sisworo mendesak agar dana talangan atau pinjamannya dikembalikan dan berdasarkan kesepakatan dari Pembina Bumdes dan juga Pengurus Bumdes, untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sodikin tersebut digunakan dana dari keuntungan Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang diterima oleh Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp50.000.000.00.(lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pengembalian Dana Talangan kepada saksi Sisworo menggunakan modal usaha dari Unit Usaha lain yaitu Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesuai kesepakatan Unit Usaha Prima Sembilan tetap harus mengembalikan dana milik Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp100.000.000.00.(seratus juta rupiah), Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000.00. (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi Warsito sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun uang dari Bumdes Purba Prima Dana, Unit Usaha Primadana, dan saksi Warsito tersebut sampai dengan saat ini belum juga dapat dikembalikan. Selain itu, terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo juga tidak mengembalikan pinjaman PT.BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran atas nama saksi Warsito sebesar Rp.83.950.500.00.(delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) serta pinjaman atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp96.228.000.00.(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang agunannya menggunakan agunan tanah milik saksi Warsito, sehingga total keseluruhan dana talangan yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pengadaan telur pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yang tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Hadi

Halaman 82 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp410.178.500.(empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian selain itu selama terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetyo Wibowo, mengelola Penyertaan Modal dari Dana Desa sebesar Rp260.000.000.00, (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, berdasarkan data pada komputer Unit Usaha Prima Sembilan yang dicatat oleh saksi Riyan Anjas dan saksi Zulva, Unit Usaha mendapatkan keuntungan atau laba dari Penjualan Telur sebesar Rp264.118.156.(dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah), dimana keuntungan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan September 2020 sebesar Rp.187.196.731. (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), dalam penguasaan saksi Toni Prasetyo Wibowo, sedangkan keuntungan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp76.921.425. (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dalam penguasaan terdakwa Hadi Susilo dikarenakan pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi Toni Prasetyo Wibowo menyerahkan modal Unit Usaha Prima Sembilan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid berdasarkan Berita Acara Serah Terima modal tertanggal 30 Oktober 2020 dari saksi Toni Prasetyo Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dengan rincian penyerahan yaitu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan pada hari itu dan stok telur yang ada di gudang kurang lebih sebanyak 1 ton atau 100 peti dengan harga saat itu sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sejak serah terima tersebut pengelolaan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan dikelola secara penuh oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid.
- Bahwa kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid mencoba untuk membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan namun dikarenakan modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan telah habis, kemudian terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid meminta bantuan saksi Daryono untuk melakukan pinjaman ke Bank BRI yang nantinya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal membuka kembali usaha penjualan telur Unit Usaha Prima Sembilan, hingga akhirnya saksi Daryono mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama saksi Daryono dengan agunan BPKB Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ milik Unit Usaha Prima Sembilan yang kemudian setelah

Halaman 83 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan potongan didapatkanlah pinjaman sebesar Rp46.957.806,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid namun penggunaan uang pinjaman tersebut akhirnya habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya sedangkan cicilan pinjaman tersebut macet dan belum dapat dibayarkan hingga saat ini.

- Bahwa dalam perjalanan pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan, Unit Usaha Prima Sembilan membeli dan memiliki 2 (dua) buah asset berupa kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No.Pol. R-1936-HJ namun setelah serah terima modal dari saksi Toni Prasetyo Wibowo kepada terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura kepada leasing BFI Purwokerto sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan agunan BPKB mobil Suzuki Futura yang kemudian uang pinjaman tersebut digunakan oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid untuk modal membuka kembali usaha Unit Usaha Prima Sembilan namun akhirnya uang tersebut habis dan tidak terdapat catatan penggunaannya sehingga terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan akhirnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH ditarik oleh pihak leasing BFI Purwokerto untuk melunasi pinjaman terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tersebut.
- Bahwa terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola kegiatan dan juga keuangan Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana bersama saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana yang memiliki tugas dan kewenangan serta kendali penuh atas pengelolaan kegiatan maupun keuangan Bumdes Purba Prima Dana, setelah menerima dan menguasai uang pembayaran hasil penjualan telur baik itu dalam kegiatan penjualan reguler maupun dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tidak menjadikan uang tersebut sebagai keuntungan usaha Unit Usaha Prima Sembilan yang kemudian dapat diberikan sebagai bagi hasil usaha kepada Pemerintah Desa Purbadana maupun membayarkan pinjaman atau dana talangan yang dilakukan oleh Unit Usaha Prima Sembilan kepada beberapa pihak,

Halaman 84 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan uang tersebut digunakan dan dinikmati sendiri oleh terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana sehingga dana penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Desa Purbadana habis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga pinjaman atau dana talangan dari beberapa pihak tidak dapat dikembalikan dan masih menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh Unit Usaha Prima Sembilan ada Bumdes Purba Prima Dana.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan dan saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan Kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan Pada BUMdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas seluruhnya sebesar Rp817.806.906.00,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah di putus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Smg, tanggal 24 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **HADI SUSILO Bin ABDUL HAMID**, dengan menghadirkan para saksi.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 85 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1) Saksi Warsito Bin Marto Sudarmo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Pembina pada Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan Prima Sembilan yang merupakan unit usaha dari BUMDes Purba prima Dana desa Purmadana Kecamatan Kembaran kabupaen Banyumas,
- Bahwa Bumdes Purba Prima Dana (PPD) didirikan berdasarkan Peraturan desa Purbadana Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 14 Desember tahun 2018 tetnang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 diadakan musyawarah desa yang diadakan di aula desa Purbadana dalam rangka pembentukan Bumdes, yang di pimpin oleh Saksi selaku Kepala Desa Purbadana, Oka Yudistira (dari kecamatan) sebagai narasumber, Sulis Priyono (sebagai pendamping desa) Suratman (selaku Sekretaris desa) dan Purwita Ervina ( sebagai Kaur TU dan Umum) ;
- Bahwa berdasarkan keputusan desa Purbadana Nomor 01 Tahun 2019 tentang penetapan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana kecamatan Kembaran tanggal 02 Januari 2019 sebagai berikut :

Pembina	: Warsito (kepala Desa Purbadana)
Direktur Utama	: Toni Prasetyo Wibowo
Direktur Operasional	: Fatmawati Abdillah
Direktur Keuangan	: Jatmiko Akhmad Robitoh
Pengawas	: 1.Muh. Hasan Basri (Ketua)
	2.Mukti Wibowo (Wakil ketua)
	3.Nurhidayat (Sekretaris)

Halaman 86 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Juli Prasetya (Anggota)-

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 20, tanggal 30 September 2019 terjadi perubahan pengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana kecamatan Kembaran, terdapat penambahan kepengurusan yakni :

Manager Unit Usaha Purba Prima Segar (air bersih) : Suratmo ;

Manager unit Usaha Primadana Bangunan : Hari Agung Nugroho;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, berdasarkan keputusan kepala desa Purbadana nomor 23 tahun 2019 tentang penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik desa Purbadana Kecamatan Kembaran terdapat penambahan untuk Manager Unit Usaha Prima Sembilan (telur) yakni Hadi Susilo, dan adanya perubahan Direktur Operasional yang di jabat oleh Jatmiko di ganti di jabat oleh Suratno ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan keputusan kepala desa Purbadana Nomor 22.1 tahun 2020 tentang penetapan Perubahan Ketiga Kepengurusan Badan Usaha Milik desa Purbadana Kecamatan Kembaran terdapat penambahan sebagai berikut :

- Pembina : Warsito (kepala Desa Purbadana)

Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo ;

Direktur Operasional : Suratno ;

Direktur Keuangan : Jatmiko Akhmad Robitoh ;

Manager Unit Usaha Purba Prima Segar (air bersih) : Sutadi ;

Manager unit Usaha Primadana Bangunan : Hari Agung Nugroho;

Manager Unit Usaha Prima Sembilan (telur) : Hadi Susilo;

- Pengawas : 1.Muh. Hasan Basri (Ketua)  
2.Mukti Wibowo (Wakil ketua)  
3.Nurhidayat (Sekretaris)  
4.Juli Prasetya (Anggota)-

- Bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh BUMdes Purba Prima dana adalah ;

1. Unit Usaha Purba Prima segar yaitu bidang usaha sarana ari bersih
2. Unit Usaha Primadana yaitu jenis usaha penjualan Too Material;
3. Unit Usaha Prima sembilan yaitu jenis usaha penjualan

Halaman 87 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





telur;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina/penasehat adalah sebagai berikut :
  - Melaksanakan peraturan desa Purbadana tentang Badan Usaha Milik Desa Purbadana, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Badan Usaha Milik Desa Purbadana yakni Purba Prima Dana;
  - Mengendalikan dan menggerakkan usaha Purba Prima Dana, unit-unit Badan Usaha milik Desa Purbadana “Purba Prima Dana” , kerjasama BUM desa Purbadana dengan desa ;ain dan unit-unit Usaha bersama BUM desa Purbadana dengan desa lain ;
  - Memberikan masukan atau saran dan pendapat dalam forum Musyawarah Desa Purbadana, perumusan kebijakan strategis usaha BUM desa purbadana;
  - Memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa dan masalah internal kelembagaan BUM desa Purbadana ;
  - Memberikan saram dan pendapat terhadap rrencana kerjasama kelembagaan usaha BUM desa Purbadana dengan pihak ketiga;
  - Berkedudukan sebagai saksi dalam penanda tangan naskah kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten, anatar unit BUM desa Purbadana dengan desa lain, lembaga pemerintah dan pihak ketiga;
  - Melakukan koordinasi dan mnejembatani hubungan dan sistim kerja /kerja sama antara Pemerintah desa Purbadana, Badan kerja sama antar desa, kerjasama BUM desa Purbadana dengan desa lain dan unit-unit usaha bersama BUM desa Purbadana dengan desa lain;
  - Memberikan pendapat dan saran serta pandangan umum dalam penyelenggaraan musyawarah desa Purbadana;
  - Melakukan tugas lain yang bersifat penting dan strategis, dalam mengkoordinasikan kegiatan usaha BUM desa Purbadana “ Purba Prima Dana” dan / atau unit-unit Usaha desa Pubadana “Purba Prima Dana “ yang berhubungan langsung dengan desa Purbana.

Halaman 88 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wewenang Saksi sebagai Pembina adalah sebagai berikut:
  - a. Meminta keterangan dewan pengawas terhadap permasalahan yang sedang di selesaikan;
  - b. Melakukan pembinaan seluruh personil dalam organ BUM desa Purbadana "Purba Prima Dana" dan unit-unit usahanya;
  - c. Meminta penjelasan dari pengurus harian mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM desa Purbadana " Purba Prima Dana"
  - d. Mengangkat dan menetapkan Surat Keputusan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas BUM desa Purbadana 'Purba prima Dana"
  - e. Memberhentikan dengan hormat dan tidak hormat pengurus Harian dan Dewan Pengawas BUM desa Purbadana " Purba Prima Dana" yang sebelumnya telah di sepakati dalam forum musyawarah desa Purbadana;
  - f. Mengangkat 1 (satau) staf penasehat sebagai pelaksana harian tugas penasehat BUM desa Purbadana 'Purba prima Dana"
  - g. Penasehat berhak atas honor dan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan BUM desa Purbadana "Purba Prima Dana"
  - h. Staf Penasehat berhak atas honor, biaya transportasi, biaya makan yang disesuaikan kemampuan dan keuntungan BUM desa Purbadana "Purba Prima Dana"
  - i. Besarnya ketentuan honor diatas di sepakati dalam musyawarah anggaran BUM desa Purbadana "Purba Prima Dana" yang kemudian di usulkan dalam musyawarah desa Purbadana untuk memperoleh persetujuan;
  - j. Melindungi usaha BUM desa Purbadana " Purba Prima Dana " terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM desa Purmadana.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyertaan modal yang diterima oleh unit usaha Prima Sembilan dari dana desa sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah di

Halaman 89 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan dalam Peratuda Desa No 01 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pemerintah Desa Purbadana pada Bum desa Purbadana yang diserahkan secara 2 (dua) tahap yang diterima secara tubai oleh Terdakwa selaku Direktur BUMDesa Purba Prima Dana yakni sebagai berikut:

1. Tanggal 09 Januari sebesar Rp. 205.880.995,00 ( dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
  2. Tanggal 24 agustus 2020, sebesar Rp. 54.119.005,00( lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah)
- Bahwa pada tahun 2020, BUMDes Purba Prima Dana mengelola bantuan sosial non tunai dari provinsi yaitu berupa sembako yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2020, oleh karena unit usaha Prima Sembilan tidak mempunyai modal untuk menyediakan telur pada kegiatan tersebut, Terdakwa Toni dan Hadi Susilo meminta Saksi untuk mencari pinjaman, kemudian Saksi mengajukan pinjaman ke BBK cabang Kembaran dengan peminjam atas nama Saksi dengan karena pinjaman dari BBK belum cukup selanjutnya pinjam kembali kepada Saksi Sodikin sebesar Rp. 150.000.000,- dan pinjaman dari Saksi Sisworo sebesar Rp. 80.000.000,-
  - Bahwa Saksi belum mengembalikan pinjaman dari pihak ketiga padahal Terdakwa sudah menerima pembayaran telur dari beberapa BUMDes yang membeli telur dari unit Prima Sembilan, pembayaran di transfer ke rekening atas nama pribadi Terdakwa;
  - Bahwa dari penyertaan modal sebesar Rp. 205.880.995,00 di pergunakan untuk mengembalikan modal yang di pinjam dari Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian mobil pick Up sebesar Rp. 64.000.000,- untuk operasional dan pembelian perlengkapan berupa timbanga digital, peti kosong dan tali tambang seluruhnya sebesar Rp. 54.119.005,00 dan sisanya sebesar Rp. 37.761.990 di gunakan untuk membeli telur .
  - Bahwa sepengetahuan saksi pengelola keuangan unit Usah prima sembilan adalah Terdakwa Toni Prasetyo terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak disetorkan ke Bank, dan selanjutnya sejak bulan Oktober 20020 sampai

Halaman 90 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



dengan sekarang yang mengelola keuangan Unit Usaha Prima Sembilan adalah Saksi Hadi Susilo dan juga tidak di setorkan ke Bank.

- Bahwa saldo akhir unit usaha Prima sembilan adalah Rp. 20.000.000,- hasil penjualan telur pada hari rabu, piutang sebesar rp. 5.000.000,- dan aset senilai Rp. 18.749.000,- serta 1 Buah mobil pick Up.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan keuangan dari Saksi, Saksi pernah meminta kepada Terdakwa Toni dan Saksi Hadi namun tidak pernah di berikan laporan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak menanggapi.

**2) Saksi Jupri Qoriatun Utami Binti Misran, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Perangkat desa/ Kepala Urusan Keunagan desa Purbadana, kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya BUMDesa Purbadana yakni Purba Prima Dana tapi SK nya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak mengetahui pengelola dan pengurusnya;
- Bahwa penyertaan modal BUMDesa Purbadana yakni Purba Prima dana berasal dari Pemerintah Desa Purbadana yang diambilkan dari Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan badan Permusyawaratan Desa Purbadana kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas nomor 7 tahun 2019 tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa penyertaan modal pemerintah desa Purbadana kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas, pada BUMDesa Purbadana tahun anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019 sebesar RP. 280.000.000,- yang diserahkan secara bertahap yakni :

**1. Tanggal 20 Februari 2019 dari Dana Silva desa Purbadana**

*Halaman 91 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sebesar Rp. 147.817.795 melalui rekening 111207534 atas nama nasabah BUMDes Purba Prima Dana, yang diterima oleh Jatmiko Akhmad Robitoh selaku Bendahara BUMdes

2. Tanggal 07 Oktober 2019 dari Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 132.182.205,00 yang diterima oleh bendahara BUMDes;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Purbadana nomor 01 tahun 2020 tentang penyertaan Modal pemerintah desa Purbadana pada BUMDesa Purbadana tahun anggaran 2020 tanggal 03 januari 2020, sumber dana BUMDes Purba Prima Dana desa Purbadana kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sebesar Rp. 260.000.000,- yang diserahkan secara bertahap sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Januari 2020 dana dari Silpa dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 205.880.995,00 diserahkan secara tubai kepada Terdakwa selaku Direktur BUMDes Purba Prima Dana ;

2. Tanggal 24 agustus 2020 sebesar Rp. 54.119.005,00 diserahkan secara tubai kepada Terdakwa selaku Direktur BUMDes Purba Prima Dana.

- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi penyertaan modal lain;  
- Bahwa pemerinta desa Purbadana telah menerima dana bagi hasil total sejumlah Rp 16.905.000,- yan diterima secara bertahap sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp 6.000.000,-

2. Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 8.405.000,-

3. Tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 2.500.000,-

- Bahwa pemrintah desa Purbadana tidak pernah menrima laporan kkeuangan atau laporan pertanggung jawaban dari BUMDes Purba Prima Dana ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak menanggapi.

3) Saksi Wahyu Widiarto, S.E.,M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi

Halaman 92 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Ka-bupaten Banyumas yaitu menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembangunan sarana dan prasarana desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan usaha ekonomi desa yang menjadi kewenangan daerah.
- Bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Banyumas menjadi Tugas dan fungsi bidang yang saksi pimpin.
- Bahwa kegiatan teknis yang kami lakukan terkait fungsi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa yaitu melakukan penyusunan kebijakan teknis dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan Bumdes, melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan untuk pengawasan kami melakukan monitoring ke wilayah terkait dengan kelembagaan Bumdes, Ad/Art, permodalan, kegiatan usaha, dan hasil pengelolaan keuangan Bumdes serta laporan keuangannya dan apabila terdapat temuan yang kami dapatkan kami juga berwenang untuk menginformasikan hal tersebut melalui pihak kecamatan sebagai fungsi pembinaan kami untuk memperbaiki dan membenahi pengelolaan Bumdes tersebut.
- Bahwa Peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan juga guideline pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan yaitu diantaranya Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Halaman 93 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa serta terdapat aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, sudah beberapa kali melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola Bumdes yang dilaksanakan rutin setahun 2 (kali) kegiatan dan selain itu kami juga mengi-rimkan beberapa pengelola Bumdes untuk ikut pelatihan pengelolaan Bumdes yang dil-aksanakan di Balai Besar Pelatihan Masyarakat di Yogyakarta dan juga pernah dil-aksanakan workshop pengelolaan keuangan yang bekerjasama dengan Universitas Jen-deral Soedirman dan Kementerian Keuangan dengan peserta para pengelola Bumdes di Kabupaten Banyumas.
- Bahwa mekanisme penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Bumdes sebagai modal usaha Bumdes yaitu penyertaan modal diberikan oleh pemerintah desa setelah pelaksana operasional Bumdes mengajukan usulan analisa usaha/proposal kepada kepala desa yang kemudian dijadikan dasar oleh kepala desa untuk mengajukan pemberian penyertaan modal kepada Bumdes tersebut dengan terlebih dahulu dibahas pada musyawarah desa bersama dengan BPD dan masyarakat tentang penyusunan RKAP Desa yang kemudian akan menjadi APBDes dan setelah disepakati, usulan analisa usaha/proposal yang diajukan Bumdes tersebut masuk ke dalam APBDes dan setelah itu pihak pemerintah desa bersama BPD menerbitkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal kepada Bumdes lalu dilakukan pencairan oleh Bendahara Desa dan kemudian diserahkan langsung kepada pelaksana Operasional Bumdes.

Halaman 94 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang kami sampaikan pada pelatihan kepada pengelola Bumdes berdasarkan regulasi yang ada yaitu berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah, pembentukan Bumdes diawali dengan melakukan Musyawarah Desa yang membahas tentang pendirian Bumdes sesuai dengan potensi desa selanjutnya dalam musyarah desa tersebut dibentuklah tim perumus yang terdiri dari 2 (dua) kelompok kerja yang bertugas untuk merancang susunan keorganisasian yang di dalamnya termasuk penyusunan draft rancangan Ad/Art Bumdes dan menentukan jenis kegiatan usaha apa yang akan dilaksanakan setelah itu tim perumus melaporkan dalam musyawarah desa kedua terkait hasil rancangannya dan setelah disepakati lalu diterbitkan Peraturan Desa tentang Pendirian Bumdes dan Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan penetapan Struktur Kepengurusan Bumdes dan setelah itu kegiatan Bumdes sudah dapat berjalan sambil melengkapi kelengkapan ijin operasional usahanya, selanjutnya dalam pengelolaannya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 46 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola Bumdes wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatannya secara sistematis yang disajikan laporan administrasi Bumdes yang diantaranya meliputi buku daftar pengelola, buku notulen rapat, buku agenda surat, buku rencana kegiatan, buku laporan kegiatan, buku administrasi keuangan, dan buku inventaris barang dan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud administrasi keuangan dimaksud diantaranya buku kas harian, buku bank, buku

Halaman 95 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



inventaris, dan buku lainnya sesuai kebutuhan Bumdes selain itu administrasi keuangan lainnya yaitu Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Kemudian pelaksana operasional Bumdes mempunyai kewajiban membuat laporan perkembangan unit-unit usahanya yang disampaikan kepada Kepala Desa pada setiap bulannya dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurang satu tahun 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 48 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Bumdes berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana pengawas berkewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan menyelenggarakan rapat pengawas untuk membahas kinerja Bumdes paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat laporan pengawasan kepada kepala desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 8 Ayat 2 huruf b dan huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Bumdesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan sedangkan anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan

Halaman 96 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui dan mendapatkan laporan terkait dengan adanya permasalahan dalam pengelolaan Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kabupaten Banyumas.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

- 4) Saksi Jatmiko Akhmad Robitoh Bin Bejo Sucipto di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur keuangan BUMdes Purba Prima Dana pada tanggal 02 januari 2019 berdasarkan Keputusan Kepala desa Purbadana Nomor 01 Tahun 2019 tentang penetapan Kepengurusan BUMdesa Purbadana kecamatan Kembaran ;
- Bahwa kepengurusan BUMdesa Purbadana terdapat penambahan kepengurusan berdasarkan Keputusan Kepala desa Purbadana Nomor 01 Tahun 2019 tentang penetapan Kepengurusan BUMdesa Purbadana kecamatan Kembaran yakni sebagai berikut:
  - a. Pembina : Warsito (kepala desa Purbadana)
  - b. Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo
  - c. Direktur Operasional : Fatmawati abdilah
  - d. Direktur Keuangan : Jatmiko Akhmad Robitoh
  - e. Pengawas : 1. Muh. Hasan Basri (Ketua)  
2. Mukti Wibowo (Wakil Ketua)  
3. Nurhidayat (Sekretaris)  
4. Juli Prasetya (Anggota)
- Bahwa pada tanggal 30 desember 2019, berdasarkan Keputusan Kepala desa Purbadana Nomor 23 Tahun 2019 tentang penetapan Kepengurusan BUMdesa Purbadana kecamatan

Halaman 97 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembaran, adanya perubahan Direktur Operasional yang semula di jabat oleh Fatmawati di ganti oleh Suratmo dan adanya penambahan Manager Unit Usaha Prima sembilan di jabat oleh Hadi Susilo;

- Bahwa jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes PURbadana Prima Dana desa Purbadana, kecamatan kembaran adalah sebagai berikut :

1. Unit Usaha Purba Prima Segar yaitu di bidang sarana Air Bersih;
2. Unit usaha Primadana yaitu jenis usaha penjualan Toko Material;
3. Unit usaha Prima Sembilan yaitu jenis usaha penjualan telur.

- Bahwa sepengetahuan Saksi modal BUMDes Purba Prima Dana berasal dari Pemerintah desa Purbadana, atas persetujuan BPD dan telah di atur dalam Perdes tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan dua tahap :

1. Tanggal 20 Pebruari 2019, diambil dari Dana silpa tahun 2018 sebesar Rp.147.817.795,-
2. Tanggal 07 Oktober 2019, yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp. 132.182.205,-

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perdes Purbadana Nomor 1 tahun 2020 tanggal 03 januari 2020, BUMDes Purba Prima Dana menerima penyertaan modal dari desa Purbadana sebesar Rp. 260.000.000,- yang diserahkan secara bertahap yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Januari 2020, dari dana Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 205.880.995 ;
2. Tanggal 24 Agustus 2020, dari Dana Desa tahun 2020, sebesar Rp. 54.119.005,-

- Bahwa setahu Saksi total penyertaan modal BUMDes Purba Prima Dana desa Purbadana, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa unit Prima sembilan memiliki pinjaman kepada pihak

Halaman 98 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yakni sebagai berikut ;

1. Sodikin sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Sisworo sebesar Rp. 80.000.000,-
3. Kades sebesar Rp. 200.000.000,-

- Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman tersebut sudah di kembalikan;

- Bahwa BUMDes Purba Prima Dana memiliki keuntungan sebesar Rp. 111.000.000,- dari even untuk unit Prima Sembilan ;

- Bahwa seluruh pengurus mendapat bagi hasil yakni sebagai berikut:

1. Saksi sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Toni sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Hadi sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Hari Agung sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa yang rutin membuat laporan adalah air bersih dan material;

- Bahwa modal yang diterima BUMDes sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) di gunakan antara lain untuk :

1. Rp. 147.817.795,- di terima oleh Unit Usaha Prima segar dan digunakan untuk pembangunan air bersih (Pamsimas)
2. Rp. 132.182.205,- antara lain digunakan untuk :

Sebesar Rp. 80.000.000,- diterima unit usaha Primadana dan di pergunakan untuk penjualan bahan matrial

Sebesar Rp. 52,182.205,- diterima oleh unit Usaha Purba Prima Segar dan di gunakan untuk pembangunan air bersih (pamsima)

3. Rp.205.880.995,- diterima oleh Toni Prasetyo yang digunakan untuk pembelian telur unit usaha Prima Sembilan;

4. Rp. 54.119. 005,- diterima oleh Toni Prasetyo digunakan untuk agen sembako minyak unit usaha Prima Sembilan;

- Bahwa modal sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh unit usaha prima segar dan unit usaha primadana yang mengelola adalah Saksi ;

- Bahwa modal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh unit prima sembilan yang bergerak sebagai agen sembako, telur dan minyak goreng, yang menerima

Halaman 99 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai adalah toni Prasetyo;

- Bahwa modal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh unit prima sembilan antara lain digunakan untuk :
  1. Untuk pengembalian pinjaman modal pembelian telur kepada Saksi Warsito sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  2. Untuk membeli 1 (satu) mobil pick up tipe futura dengan harga Rp. 64.000.000,-;
  3. Untuk sewa mobil sebesar Rp. 20.000.000,-
  4. Untuk membeli minyak sebesar Rp. 54.119.005,- ;
- Bahwa selain itu terdapat dana talangan dari pihak ketiga yakni dari Sisworo, sodikin, Warsito, Bank BKK cabang kembaran, total sebesar Rp. 430.000.000,- ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 430.000.000,- dipergunakan oleh unit usaha prima sembilan untuk pengadaan telur pada saat program bantuan sembako non tunai dari propinsi tahun 2020, yang dibagikan kepada 7042 kelompok penerima manfaat, dimana masing-masing Kpm menerima 1 kg telur dan 2 liter minyak goreng selama 6 (enam) bulan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**5) Saksi MUH. Hasan Basri Bin Abdullah Muzakir**, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku pengawas BUMDes Purba Prima Dana desa Purnadana sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang sesuai SK Kepala Desa Purbadana Nomor 1 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 ;
- Bahwa secara umum tugas Saksi mengawasi kegiatan di BUMDes meliputi kkeuangan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di BUMDes Purba Prima Dana
- Bahwa BUMDes Purba Prima Dana di bentuk berdasarkan

Halaman 100 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah desa pada bulan Desember 2018 yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, PKK dan LKM;

- Bahwa dana BUMDes Purba Primadana diambil dari Dana Desa Purbadana;
  - Bahwa Saksi mengetahui dana desa Purbadana yang digunakan dan belum di kembalikan oleh BUMDes Purba Prima Dana sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enampuluh juta rupiah) yang telah di gunakan oleh unit Purba Ptima Sembilan untuk :
    1. Beli telur ayam, sebesar Rp. 205.000.000,-
    2. Penjualan minyak goreng sebesar Rp. 54.119.005,-
  - Bahwa setahu Saksi selaku pengawas di BUMDes Primadana yang menjadi masalah adalah di unit usaha Prima Sembilan ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak BUMDes Purba Prima Dana berdiri hingga sekarang belum ada Surat Keputusan dari BUMDes berkaitan dengan besaran honor pelaksana kegiatan atau penggajian dari pejabat struktural BUMDes dan tidak pernah diatur mengenai bagi hasil ;
  - Bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Saksi belum membuat program pengawasan, dan juga belum melaksanakan pengawasan karena ketidak mampuan dewan pengawas melakukan audit;
  - Bahwa total dana pernyataan modal dari dana desa untuk BUMDes Purba Prima Dana adalah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut :
    1. Tanggal 20 Pebruari 2019 sejumlah Rp. 147. 817.795,-
    2. Tanggal 07 Oktober 2019 sejumlah Rp. 137.182.205,-
    3. Tanggal 19 Januari 2020 sejumlah Rp. 205.880.995,-
    4. Tanggal 24 Agustus 2020 sejumlah Rp. 54. 119.005,-
  - Bahwa sepengetahuan Saksi BUMDes Purba Prima Dana belum pernah membuat laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak bertanya dan tidak ada tanggapan
- 6) Saksi Toni Prasetyo Wibowo ;
  - 7) Saksi Riyan ;
  - 8) Saksi Zulfa Alkori , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 101 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Admin di event bansos provinsi di Unit Prima Sembilan hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Saksi dan setahu saksi tidak ada SKnya.
- Bahwa setahu saksi di bulan Agustus 2020, saksi ditunjuk oleh Saksi untuk menjadi Admin di Unit Prima Sembilan khusus untuk event bansos provinsi, lalu setelah saksi menjadi Admin, Saksi pernah mengatakan bahwa Prima Sembilan menang tender untuk event bansos tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa event bansos ini adalah bantuan dari provinsi pada saat terjadi pandemi covid dimana bantuan tersebut berupa sembako seperti telur, minyak, kecap, beras yang diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, dimana untuk pengadaan telurnya dikelola oleh Unit Prima Sembilan, dan bantuan tersebut diadakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dari bulan Juni s/d November 2020.
- Bahwa untuk pembayaran pembelian telur ke kandang biasanya dibayarkan oleh Saksi setelah Bumdes-Bumdes penerima telur membayarkan telur-telur yang diterima tersebut ke Prima Sembilan, biasanya pembayaran telur oleh Bumdes dilakukan secara transfer dimana pihak Bumdes akan mentransfer ke rekening Saksi, nanti bukti transfernya dikirim via *Whatsapp* ke *Handphonenya* Saksi (sebagai bukti Bumdes telah membayar).
- Bahwa untuk pembayaran telur oleh Bumdes secara cash biasanya Saksi langsung mengambil uangnya langsung ke Bumdes, setelah itu Saksi meminta saksi untuk membuat nota pelunasan.
- Bahwa yang saksi catat hanya penjualan telur ke Bumdes berdasarkan nota pelunasan untuk program event, selain itu saksi juga mencatat penjualan dan pembelian minyak, gula pasir, garam dan beras untuk reguler (bukan event), membuat laporan laba rugi setiap bulan setelah event selesai
- Bahwa buku kas saksi tidak pernah membuat karena dari awal

Halaman 102 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk Prima Sembilan tidak pernah diminta oleh Saksi untuk membuat buku kas, dan catatan-catatan penjualan telur untuk event, pembelian dan penjualan minyak, gula pasir dan garam untuk reguler dan laporan laba rugi hanya saksi catat di flashdisk dan Saksi juga tidak pernah menyuruh saksi untuk mencetak/mengeprintkan catatan saksi tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah diminta saksi Hadi Susilo untuk dibuatkan buku kas umum, dan saat itu saksi buat namun buku kas umum yang saksi buat hanya terkait pembayaran dan pembelian telur, minyak, gula pasir, setoran dari supir, biaya operasional namun itu semua yang saksi catatkan setelah ada penyerahan uang modal Prima Sembilan dari Saksi ke saksi Hadi Susilo bulan Oktober 2020, maksudnya dalam buku kas itu alur uangnya dimulai saat uang Prima Sembilan sudah dikelola saksi Hadi Susilo.
- Bahwa ketika saksi masuk di bulan Agustus 2020 untuk program event bansos di Prima Sembilan sudah berjalan sehingga saksi tidak tahu modal awalnya dari mana, namun pernah Saksi menyuruh saksi untuk mencatat hutang Prima Sembilan ke BKK untuk modal event dimana saat itu Saksi memberitahukan kepada saksi bahwa hutang Prima Sembilan untuk modal event berasal dari pinjaman BKK sebesar Rp200.000.000,00 dimana pinjaman tersebut atas nama saksi Warsito dan Saksi dimana masing-masing pinjaman sebesar Rp100.000.000,00.
- Bahwa total penjualan telur ke Bumdes untuk Event Bansos Provinsi dari bulan Juni s/d November 2020 sebesar Rp1.885.183.200,00.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa saja, setahu saksi yang tahu akan hal tersebut adalah Saksi dan sekitar bulan Oktober 2020 setelah ada penyerahan uang dan tanggung jawab pengelolaan Prima Sembilan dari Saksi ke saksi Hadi Susilo maka yang tahu penggunaan uang penjualan telur pada program event bansos adalah saksi Hadi Susilo.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 ada penyerahan dana dan kepengurusan Prima Sembilan dari Saksi ke saksi Hadi Susilo, disini Saksi sudah menyerahkan dana di Unit Prima Sembilan dan penggunaannya ke saksi Hadi Susilo, sehingga alur pembelian

Halaman 103 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telurnya menjadi yang mencari supplier atau kandang adalah saksi Hadi Susilo, setelah sepakat masalah harga kemudian yang membayar telurnya adalah saksi Riyan Anzas Swandi dan saksi atas persetujuan saksi Hadi Susilo karena pada saat itu uang sudah diletakkan di brankas yang ada di kantor Prima Sembilan, dan seingat saksi setelah ada penyerahaan dana Unit Prima Sembilan dan penggunaannya dari Saksi ke saksi Hadi Susilo, untuk pembelian telur untuk event ada surat perjanjian antara Prima Sembilan dengan saudara Aji selaku supplier dari Kulon Progo, sedangkan untuk supplier-supplier yang pembelian telurnya dalam jumlah kecil untuk event perjanjiannya secara lisan saja antara saksi Hadi Susilo dengan supplier-supplier tersebut.

- Bahwa untuk pembayaran setelah telur dikirim ke Bumdes nanti Bumdes biasanya membayarnya dengan tempo, kemudian setelah Bumdes mendapat bayaran dari provinsi langsung mereka membayar telur ke Prima Sembilan via transfer ke rekening Saksi, setelah mereka transfer, mereka akan memfotokan bukti transfernya dan mengirimkan foto tersebut ke handphonenya Saksi, kemudian Saksi meminta saksi untuk dibuatkan nota pelunasan, lalu nota pelunasan tersebut difoto dan foto tersebut dikirim ke nomor pengurus Bumdes yang membayar telur tersebut, lalu nota pelunasannya saksi yang menyimpan, kemudian sekitar bulan Oktober 2020 ada penyerahan dana dan kepengurusan Prima Sembilan dari Saksi ke saksi Hadi Susilo, disini Saksi sudah menyerahkan dana di Unit Prima Sembilan dan penggunaannya ke saksi Hadi Susilo sehingga alur pembayarannya sebagai berikut : Bumdes-Bumdes penerima telur ke Prima Sembilan yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : jadi setelah telur dikirim ke Bumdes nanti Bumdes biasanya membayarnya dengan tempo, kemudian setelah Bumdes mendapat bayaran dari provinsi langsung mereka membayar telur ke Prima Sembilan via transfer ke rekening Saksi, setelah mereka transfer, mereka akan memfotokan bukti transfernya dan mengirimkan foto tersebut ke handphonenya Saksi, kemudian Saksi memberitahukan ke saksi bahwa ada uang pembayaran masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi menarik uang tersebut dari rekeningnya bersama dengan saksi atau juga kadang dengan

Halaman 104 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



saksi Riyan Anzas Swandi atau kadang bersama dengan saksi Daryono, lalu setelah itu uang tersebut diserahkan ke saksi atau saksi Riyan Anzas Swandi, kemudian saksi atau saksi Riyan Anzas Swandi melaporkan penerimaan uang tersebut ke saksi Hadi Susilo, setelah saksi atau saksi Riyan Anzas Swandi laporkan ke saksi Hadi Susilo, kemudian saksi Hadi Susilo memerintahkan saksi atau saksi Riyan Anzas Swandi menyimpan uang tersebut ke brankas yang ada di kantor Prima Sembilan, lalu saksi Hadi Susilo juga meminta saksi untuk dibuatkan nota pelunasan, lalu nota pelunasan tersebut difoto dan foto tersebut dikirim ke nomor pengurus Bumdes yang membayar telur tersebut, lalu nota pelunasannya saksi yang menyimpan untuk membuat nota pembayarannya.

- Bahwa tidak ada yang membuat buku kas terkait modal dan penggunaan uang, keuntungan dalam Event Bansos Provinsi tersebut dan juga tidak pernah dibuat terkait laporan pertanggungjawaban atas modal dan penggunaan uang (pembelian telur dan pembayaran telur) di Event Bantuan Provinsi tahun 2020 tersebut, karena memang saksi tidak pernah disuruh oleh Saksi dan saksi Hadi Susilo untuk membuatnya. Yang saksi buat hanya catatan daftar pembayaran telur untuk event, itupun saksi buat di flashdisk saksi, dan saksi membuat catatan daftar pembayaran telur tersebut karena saksi mengikuti dari admin yang sebelumnya dan daftar pembayaran telur tersebut juga tidak pernah disuruh oleh Saksi untuk diprint/dicetak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada dana talangan dari pihak lain untuk event bansos provinsi tersebut karena pada saat saksi masuk bulan Agustus 2020 kegiatan event bansos provinsi tersebut sudah berjalan, namun pernah Saksi menyuruh saksi untuk mencatat hutang Prima Sembilan ke BKK untuk modal event dimana saat itu Saksi memberitahukan kepada saksi bahwa hutang Prima Sembilan untuk modal event berasal dari pinjaman BKK sebesar Rp200.000.000,00 dimana pinjaman tersebut atas nama saksi Warsito dan Saksi dimana masing-masing pinjaman sebesar Rp100.000.000,00, dan selain itu saksi juga pernah melihat saksi Sodikin ke kantor sekitar bulan November 2020 untuk bertemu dengan saksi Riyan Anzas Swandi, lalu kemudian

Halaman 105 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riyan Anzas Swandi menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Sodikin, lalu dibikinkan kuitansi. Saat itu saksi tidak tahu apa maksud saksi Riyan Anzas Swandi memberikan sejumlah uang kepada saksi Sodikin, lalu saksi baru tahu kalau uang yang diserahkan saksi Riyan Anzas Swandi kepada saksi Sodikin adalah bagi hasil dari pinjaman saksi Sodikin ke Prima Sembilan yaitu pada saat saksi Riyan Anzas Swandi memberitahu saksi pada sekitar bulan Desember 2020 pada saat saksi membantu saksi Riyan Anzas Swandi membuat LPJ keuangan Prima Sembilan, selain itu juga sekitar awal Desember 2020 ketika saksi membantu saksi Riyan Anzas Swandi membuat LPJ keuangan Prima Sembilan, waktu itu saksi ditelfon oleh saksi Hadi Susilo menanyakan kepada saksi soal kuitansi terkait angsuran atau bagi hasil dari Prima Sembilan ke saksi Sodikin dan saat itu karena saksi tidak tahu, saksi langsung memberitahukan hal tersebut ke saksi Riyan Anzas Swandi dan disitu saksi Riyan Anzas Swandi memberitahukan kepada saksi bahwa Prima Sembilan meminjam uang ke saksi Sodikin.

- Bahwa awalnya ada kegaduhan di Desa Purbadana terkait keuangan di Prima Sembilan yang mana dana yang ada di Prima Sembilan sudah habis tetapi hutangnya masih ada, lalu sekitar bulan Desember 2020 Saksi meminta saksi dan saksi Riyan Anzas Swandi untuk membuat LPJ keuangan Prima Sembilan, sehingga saksi membantu saksi Riyan Anzas Swandi untuk membuat LPJ tersebut dimana saksi Riyan Anzas Swandi yang menyusun buku kasnya sedangkan saksi membantu dalam menempelkan bukti pengeluaran kas, namun sampai saksi keluar dari Prima Sembilan sekitar bulan Januari 2021, LPJ tersebut belum selesai dibuat oleh saksi Riyan Anzas Swandi.
- Bahwa terkait bagi hasil dari Prima Sembilan ke Bumdes Purba Prima Dana maupun ke Pemerintahan Desa Purbadana saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, yang tahu akan hal tersebut setahu saksi adalah Saksi karena yang memegang uang Unit Prima Sembilan adalah Saksi.
- Bahwa saksi menerima honor/gaji sebagai Staf Event Bansos Provinsi di Unit Prima Sembilan yakni awalnya sekitar bulan Agustus 2020 sebesar Rp300.000,00 perminggu, kemudian di

Halaman 106 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 honor/gaji saksi naik sebesar Rp525.000,00 perminggu, dasar penghitungan gaji tersebut hanya berdasarkan kebiasaan artinya gaji saksi disamakan dengan saksi Riyan Anzas Swandi, dan yang menyerahkan gaji/honor saksi biasanya saksi Hadi Susilo, Saksi dan juga kadang saksi Riyan Anzas Swandi. Dan saksi tidak pernah mendapatkan SK terkait pengangkatan maupun gaji, semuanya hanya secara lisan.

- Bahwa yang saksi ketahui sekitar Agustus 2020, saksi diberitahu Saksi ada penyerahan modal kedua dari pemerintahan desa ke Prima Sembilan, lalu masih di bulan Agustus 2020 saksi diajak oleh Saksi ke Balai Desa untuk menyaksikan penyerahan modal kedua dari Pemerintah Desa ke Prima Sembilan yang diwakili oleh Saksi, dan saat itu yang hadir pada saat penyerahan modal kedua tersebut yang saksi ingat adalah Saksi, saksi Hadi Susilo, saksi Suratno, saksi, saksi Warsito, yang lain-lain saksi tidak ingat lagi, dalam acara tersebut uang modal kedua tersebut diserahkan dari saksi Warsito selaku Kepala Desa Purbadana ke Saksi, dan saat itu sebelum penyerahan uang saksi Warsito mengatakan modal yang kedua ini digunakan untuk modal minyak di Unit Prima Sembilan, setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh saksi untuk menghitung uang tersebut, setelah saksi hitung jumlahnya sebesar Rp54.119.005,00, setelah itu uang tersebut saksi berikan lagi ke Saksi dan uang tersebut yang memegang adalah Saksi.
- Bahwa yang mengelola dana tersebut adalah Saksi, bahwa dana tersebut awalnya oleh Saksi digunakan untuk pembelian telur, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang digunakan untuk pembelian telur karena yang memegang dan menggunakannya adalah Saksi, selang beberapa hari kemudian baru uang tersebut digunakan untuk membeli minyak.
- Bahwa Prima Sembilan dari Saksi ke saksi Hadi Susilo, disini Saksi sudah menyerahkan dana di Unit Prima Sembilan dan penggunaannya ke saksi Hadi Susilo, untuk pembelian minyaknya yakni saksi Hadi Susilo yang membeli langsung ke CV Bintang Jaya dan saat itu pembayarannya sudah mulai menggunakan tempo (dikarenakan dana di Unit Prima Sembilan sudah tidak cukup kalau membeli secara cash), kemudian minyak tersebut

Halaman 107 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





dibawa ke Unit Prima Sembilan, lalu keesokan harinya minyak tersebut dijual ke pembeli-pembeli oleh para supir-supir Prima Sembilan, kemudian setelah supir-supir tersebut kembali setelah menjual minyak tersebut kemudian uang penjualan diberikan ke saksi untuk saksi hitung bersama dengan notanya, setelah saksi hitung dan sesuai dengan nota kemudian uangnya saksi letakkan di brankas, lalu saksi melaporkan uang penjualan tersebut ke saksi Hadi Susilo via Whatsapp dan notanya saksi simpan, kemudian saksi mengecek apakah untuk penjualan hari itu masih ada minyak sisa yang tidak terjual, kalau ada minyak yang masih tersisa maka minyak tersebut disimpan di gudang, kemudian saksi catat ke dalam tabel yang kemudian saksi simpan, untuk nominal uang hasil penjualan saksi catatkan ke dalam buku minyak. Untuk pembayaran minyak ke CV Bintang Jaya dilakukan setelah minyak tersebut laku terjual dan yang membayar ke CV Bintang Jaya adalah saksi Hadi Susilo ataupun saksi dengan saksi Riyan Anzas Swandi, kalau saksi dengan saksi Riyan Anzas Swandi yang membayarkannya maka atas persetujuan saksi Hadi Susilo.

- Bahwa berdasarkan catatan saksi yang saksi dasarkan atas nota pembelian minyak bahwa uang sebesar Rp54.119.005,00 yang digunakan untuk pembelian minyak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

9) Saksi Hari Agung Nugroho, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Manager Unit Toko Prima Dana tupoksinya adalah
  1. Memanagement dari pembelian bahan material sampai dengan penjualan bahan Material pembangunan.
  2. Menerima hasil penjualan dari usaha Prima Dana serta serta melakukan pembayaran dari pembelian barang.



### 3. Mencatat laporan pembelian dan Penjualan.

- Bahwa secara kronologis saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi masuk sebagai bagian dari BUMDES Prubadana yaitu sebagai Manger dari Unit Usaha Primas setelah BUMDes sudah berjalan dan pada awalnya saksi hanya sebagai Pekerja harian di BUMDes.
- Bahwa saksi di Prima Dana sebagai Kepala Unit Manager, yang dalam bekerjanya mengelola semua kegiatan Unit Prima Dana dari mulai belanja hingga laporan pembukuanya.
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan atas pekerjaan saksi kepada BUMDes Purba Prima Dana sehingga atasan saksi adalah Dirut BUMDes yaitu Terdakwa Toni Setio Wibowo dan bendaharanya Jatmiko dan Sekretaris Suratno.
- Bahwa sebenarnya unit yang lainya sistem kerjanya sama akan tetapi di Unit Prima Sembilan pengelolaan keuanganya di pegang oleh Direktur BUMDes Purba Prima Dana.
- Bahwa saksi awal mula saksi ditunjuk sebagai Manager pada bulan Oktober 2019 kemudian saksi mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan Puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi masukan ke dalam Rekening Atas nama Toko Prima Dana, dimana rekening itu dapat di cairkan apabila ada permohonan pencairan dari saksi dan Asesment dari bendahara (harus keduanya) kemdian setelah uang dapat dicairkan di Bank kemudian uang saksi gunakan untuk menjalankan usaha perdagangan bahan bangunan, dan setelah dari usaha mendapatkan hasil atau pembayaran uangnya juga dimasukan lagi ke Rekening atas nama Toko Prima Dana. Bahwa berkaitan dengan Prima Segar sepengetahuan saksi sama akan tatapi di unit usaha prima sembilan berbeda yaitu karena menggunakan rekening atas nama Direktur utama Purba Prima Dana yaitu Saksi, sehingga keluar masuknya yang mengetahui secara pasti hanya Saksi.
- Bahwa Bank yang di maksud adalah Bank BKK Banyumas Unit Kembaran dengan nomor Rekening 111207749 atas nama Toko Prima Dana.
- Bahwa Unit Prima Sembilan melalui Saksi Bin Harno pernah meminjam uang dari Unit Prima Dana dan saksi yang langsung menyerahkan uang tersebut.

Halaman 109 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Unit Prima Sembilan beberapa kali meminjam kepada Unit Prima Dana dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.40.000.000,- dan telah di kembalikan pada tanggal 7 bulan Oktober 2020.
  2. Pada tanggal 22 Oktober 2020 Sebesar Rp.30.000.000,- dan telah dikembalikan dengan cara di cicil yaitu pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp.10.000.000,- dan pada tanggal 3 November 2020 sebesar Rp.20.000.000,- sehingga sudah lunas.
  3. Pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.70.000.000,- dan untuk yang ketiga ini sampai saat ini belum ada pengembalian.
- Bahwa awal mulanya saksi di hubungi kepala Desa yang menanyakan apakah ada uang di Toko Prima Dana, selanjutnya setelah saksi mengatakan ada uang kemudian dimusyawarahkan di Kantor Desa Purbadana.
- Bahwa pada rapat yang dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Desa Purbadana, Direktur dan para Manager BUMDes dalam kesempatan tersebut disepakati agar modal usaha Prima Dana di alihkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha Unit Prima Sembilan.
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah untuk penambahan Modal usaha Unit Usaha Prima sembilan sebagaimana apa yang disampaikan Kepala Desa Bpk.Warsito dalam Rapat di Balai Desa Purbadana Tersebut.
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat dari Direktur BUMDes atau Pemerintahan Desa Purbadana hanya pada saat itu ada berita acara rapat yang meminta saksi sebagai Manager BUMDes untuk menyerahkan modal Usaha Prima dana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ruiah) kepada Unit usaha Prima Sembilan, dan pada saat saksi melakukan penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor Balaidesa Purbadana dihadapan Kepala Desa Warsito dan diterima langsung oleh Manager Prima Sembilan Bapak Hadi Susilo, selanjutnya saksi mendapatkan Kwitansi yang ditandatangani Manager Prima Sembilan.

Halaman 110 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi unit Prima Sembilan bergerak di bidang penjualan telur ayam Broiler serta Miyak Kemasan.
- Bahwa Manager dari unit usaha Prima Sembilan adalah saksi Hadi Susilo.
- Bahwa awal mulanya saksi masuk sekitar tahun 2020 tersebut tidak ada aturan untuk bagi hasilnya hingga kemudian sekitar tahun 2022 baru ada aturan bagi hasil dimana Pengelola unit Usaha mendapatkan bagi Hasil sebesar 40% sedangkan pemerintahan Desa mendapatkan hasil 60%.
- Bahwa untuk Unit yang saksi kelola laporanya saksi buat setiap bulan dan di tanda  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**10) Saksi Sisworo Bin Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan
- Bahwa keterkaitan saksi yaitu karena saksi pernah memberikan Dana Talangan kepada Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berdirinya BUMDes “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Junin 2020, saksi Warsito datang kerumah saksi, dan mengatakan Unit Usaha Prima Sembilan membutuhkan modal untuk kegiatan Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi dalam jangka waktu selama 6 (enam), dimana Unit Usaha Prima sembilan sebagai penyedia telur, nanti Dananya langsung dikembalikan setelah Unit Prima Sembilan menerima pembayaran dari beberapa BUMDes yang mengambil telur, dan nanti akan diberikan uang kontribusi, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Warsito. Dan setelah program tersebut

Halaman 111 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai uang belum dikembalikan, kemudian saksi menagih kepada saksi Warsito, dan tidak lama kemudian saksi Warsito mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Seingat saksi, saksi pernah menerima uang kontribusi dari dana talang yang saksi berikan dari saksi Warsito. sebanyak 2 (dua) kali, sebesar Rp. 2.000.000,- jadi total yang saksi terima sekitar Rp. 4.000.000,- dan yang memberikan saksi Warsito.
- Bahwa saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa dana talang yang saksi berikan kepada saksi Warsito sebesar Rp. 80.000.000,-
- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas, saksi tidak pernah menerima uang dari UD. Prima Sembilan Desa Purbadana.
- Bahwa tanda tangan dikuitiesi kuitansi PPD BUMDes Prima Sembilan, yang menerangkan dana talang pa lurah?j asa uang talang sejumlah 80.000.000,-, tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- bukan tanda tangan saksi, Saksi tidak tahu, apakah uang yang ada dikuitiesi itu bagian dari uang yang saksi terima dari saksi Warsito, karena saksi menerima uang dari saksi Warsito tidak pernah tandatangan kuitansi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang tertera ada kuitansi PPD BUMDes Prima Sembilan, yang menerangkan kepada bpk Kades Sambeng Wetan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**11)** Saksi Sodikin Bin Mireja, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Keterkaitan saksi yaitu karena saksi pernah memberikan Dana Talangan kepada Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh

Halaman 112 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) dan saksi juga sebagai penyedia beras di Bumdes Purba Prima Dana dalam program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.

- Bahwa seingat saksi, saksi Warsito datang kerumah saksi, dan mengatakan Unit Usaha Prima Sembilan membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi, dimana Unit Usaha Prima sembilan sebagai penyedia telur, nanti Dananya langsung dikembalikan setelah Unit Prima Sembilan menerima pembayaran dari beberapa BUMDes yang mengambil telur, dan nanti akan diberikan uang kontribusi. Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan selang setengan bulan saksi memberikan kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- sehingga total Uang yang saksi berikan kepada saksi Warsito sebesar Rp. 150.000.000,- dan pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi berjalan saksi meminta uang dikembalikan, sehingga saksi menagih kepada saksi Warsito dan kemudian uang saksi telah dikembalikan. Dan saksi mengetahui uang tersebut digunakan untuk membeli telur, dan saksi tidak mengetahui uang tersebut diberikan kepada siapa.
- Bahwa saksi pernah menerima uang kontribusi sebesar Rp.9.000.000,- dari saksi Riyan dan saksi menerima secara bertahap yaitu yang pertama Rp.3.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa setelah saksi melihat 3 (tiga) lembar kuitansi Yang pertama. UD Prima Sembilan yang menerangkan Kepada Bpk. Kades Sembeng Wetan untuk kontribusi kerjasama, tanggal 11 September 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- , Kontribusi Kerjasama ke Bp. Dikin Banterwuni. Tanggal 11 September 2020, sebesar Rp. 2.000.000,- dan UD Prima Sembilan yang menerangkan, kepada Bp. Dikin Banterwuni. Tanggal 11 September 2020, sebesar Rp. 2.000.000,-saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari saksi Riyan, dan tandatangan saksi, tetapi uang tersebut merupakan uang kontribusi dari Unit Usaha Prima Sembilan.
- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) lembar kuitansi PPD Prima

Halaman 113 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan, yang menerangkan, Kompensasi Kerjasama dengan Pak Slamet Sambeng Wetan sejumlah 2.000.000 (dua), Pak Akham Sodikin Bantarwuni sejumlah 3.000.000,-, total Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Agustus 2020, saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut.

- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) lembar kuitansi Bukti Pengeluaran Kas, dari Pengelola UD. Prima Sembilan Desa Purbadana, yang keterangan, Kontribusi modal ke Pak Dikin dan Pak Sisworo, tanggal 16 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.000.000,-, Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**12)** Saksi Suratno alias Ratno Bin Tilam Rasmijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat selaku Manager Unit Usaha Purba Prima Segar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor 20.1 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019, lalu pada tanggal 30 Desember 2019 saksi diangkat menjadi Direktur Operasional Bumdes Purba Prima Dana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor 23 Tahun 2019, dan saksi menjabat selaku Direktur Operasional sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Operasional berdasarkan AD/ART BUMDes "PURBA PRIMA DANA" membantu Direktur Utama dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi kerja BUM Desa Purbadana "Purba Prima Dana" dan Unit-Unit Usaha BUM Desa Purbadana " Purba Prima Dana";
- Bahwa wewenang saksi selaku Direktur Operasional antara lain melaksanakan kegiatan administrasi keseharian BUM Desa Purbadana "Purba Prima Dana";
- Bahwa Tanggungjawab saksi selaku Direktur Operasional yakni :

Halaman 114 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pengelolaan seluruh berkas dan dokumen BUM Desa Purbadana;
  - 2) Mendokumentasikan seluruh kegiatan usaha BUM Desa Purbadana;
  - 3) Pelayanan publik dan ketersediaan data usaha BUM Desa Purbadana;
  - 4) Menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BKAD, Lembaga non pemerintah, kerjasama BUM Desa Purbadana dengan Desa lain, unit-unit usaha BUM Desa Purbadana “Purba Prima Dana”, unit-unit usaha bersama BUM Desa Purbadana, pemerintahan desa purbadana, pihak ketiga dan masyarakat desa purbadana;
  - 5) Ketersediaan dan menjaga inventarisasi perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan rutin BUM Desa Purbadana;
  - 6) Pembuatan, pendokumentasian surat masuk dan keluar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdirinya Bumdes “PURBA PRIMA DANA” yaitu tahun 2018, berdasarkan Peraturan Desa Purbadana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana tanggal 30 Desember 2018. Sepengetahuan saksi Bumdes “PURBA PRIMA DANA” belum berbadan hukum.
  - Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Juli 2020, ada perubahan kepengurusan Bumdes “Purba Prima Dana” sebagai berikut:
    - Pembina: Warsito (Kepala Desa Purbadana)
    - Pelaksana Operasional
      - Direktur Utama: Toni Prasetyo Wibowo
      - Direktur Operasional: Suratno
      - Direktur Keuangan: Jatmiko Akhmad Robitoh
      - Manager Unit Usaha Purba Prima Segar: Sutadi
      - Manager Unit Usaha Primadana: Hari Agung Nugroho
      - Manager Unit Usaha Prima Sembilan: Hadi Susilo
      - Pengawas: 1. Muh. Hasan Basri (Ketua)  
2. Mukti Wibowo(Wakil Ketua)  
3. Nurhidayat (Sekretaris)

Halaman 115 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## 4. Juli Prasetya (Anggota)

- Bahwa jenis Usaha yang dijalankan oleh BUMDes “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yaitu sebagai berikut :
  1. Unit Usaha Purba Prima Segar yaitu di bidang sarana Air Bersih
  2. Unit Usaha Primadana yaitu jenis usaha penjualan Toko Material
  3. Unit Usaha Prima Sembilan yaitu jenis usaha penjualan telur.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saksi tidak tahu berapa modal BUMDes “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran berasal dari Pemerintahan Desa Purbadana yang pertama karena saksi baru masuk di bulan September 2019, namun berdasarkan berdasarkan Peraturan Desa Purbadana Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Purbadana Pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2019 dijelaskan besarnya penyertaan modal pemerintahan Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana sebesar Rp.280.000.000,00 dan diserahkan selama 2 (dua) tahap yakni :
  1. Tahap pertama bersumber dari dana Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.147.817.795,00.
  2. Tahap kedua bersumber dari dana desa tahun 2019 sebesar Rp.132.182.205,00.
- Bahwa untuk yang tahap pertama saksi tidak tahu siapa yang menerima karena saksi belum masuk sebagai pengurus Bumdes namun yang mengelola adalah saksi JATMIKO AKHMAD ROBITOH, sedangkan untuk yang tahap kedua berdasarkan Tanda Bukti Pengeluaran Uang tertanggal 07 Oktober 2019 yang menerima adalah saksi JATMIKO AKHMAD ROBITOH dan yang mengelola adalah saksi JATMIKO AKHMAD ROBITOH. Untuk tanggal penerimaan dana penyertaan tahap pertama saksi kurang paham, namun untuk tahap duanya tanggal 07 Oktober 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Purbadana Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Peyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada BUMDesa Purbadana Tahun Angaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, Sumber dana BUMDes “PURBA PRIMA DANA”

Halaman 116 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran dari Dana Desa sebesar Rp.260.000.000,00 yang diserahkan dua tahap dan yang mengelola dana sebesar Rp260.000.000,00 tersebut adalah Saksi.

- Bahwa total Penyertaan Modal BUMDes “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana dari Pemerintah Desa Purbadana yaitu sebesar Rp. 540.00.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, Modal yang telah diterima oleh BUMDes “ PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana, digunakan antara lain untuk :
  1. Modal sebesar Rp.147.817.795,00 diterima oleh Unit Usaha Purba Prima Segardan digunakan untuk pembangunan air bersih (Pamsimas).
  2. Modal sebesar Rp.132.182.205,00 antara lain digunakan untuk :
- Bahwa Modal sebesar Rp.80.000.000,00 diterima Unit Usaha Primadana dan dipergunakan untuk penjualan bahan material.
- Bahwa modal sebesar Rp.52.182.205,00 diterima oleh Unit Usaha Purba Prima Segar dan digunakan untuk Pembangunan air bersih (pamsimas).
  1. Modal sebesar Rp.205.880.995,00 diterima oleh Unit Prima Sembilan dan digunakan untuk Agen telur / jual beli telur.
  2. Modal sebesar Rp.54.119.005,00 diterima oleh Unit Prima Sembilan dan digunakan untuk agen sembako minyak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2019 Saksi selaku Direktur Utama ingin mendirikan Unit lain dibidang sembako (telur) pada Bumdes Purba Prima Dana, kemudian oleh Saksi hal tersebut disampaikan kepada saksi WARSITO selaku Kepala Desa Purbadana, kemudian usul tersebut disetujui oleh saksi WARSITO sehingga dibuatkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Desember 2019, lalu sekitar bulan Januari 2020 dari desa menyerahkan penyertaan modal sebesar Rp.260.000.000,00 untuk modal usaha Prima Sembilan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola dan memegang keuangan Unit Usaha Prima Sembilan yaitu Saksi selaku Direktur

Halaman 117 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Bumdes dan yang mengelola kegiatan usahanya pun Saksi selaku Direktur Utama Bumdes bersama saksi Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan namun untuk keuangan dipegang seluruhnya oleh Saksi.

- Bahwa setahu saksi tugas pokok Direktur Utama Bumdes yaitu mengatur, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bumdes beserta Unit-Unit dibawahnya sedangkan tugas manager unit usaha yang saksi tahu dikarenakan saksi pernah juga menjabat selaku manager unit usaha prima segar yaitu mengelola seluruh kegiatan unit usaha baik itu kegiatan operasional unit usaha, keuangan, serta pelaporan kegiatannya.
- Bahwa untuk aturan maupun SOP dari tugas pokok dan fungsi unit usaha, manager, dan tata kelola unit usaha pada Bumdes Purbadana tidak pernah dibuat namun saksi pernah mengusulkan kepada Direktur Utama yaitu Saksi untuk membuat aturan atau SOP tersebut dikarenakan pada saat saksi menjabat sebagai manager unit usaha prima segar saksi kebingungan dalam melaksanakan kegiatan saksi di unit usaha prima segar dan tidak ada petunjuk yang jelas terkait dengan apa saja yang harus saja kerjakan namun saat itu tidak ada tanggapan yang baik dari Saksi hingga akhirnya aturan atau SOP tersebut tidak pernah dibuat.
- Bahwa setahu saksi, pengelolaan keuangan unit usaha prima sembilan baik itu uang penyertaan modal maupun dana talangan dari pihak lain diterima langsung oleh Saksi dan mekanisme pengelolaan kegiatan usaha unit usaha prima sembilan dalam penjualan telur dan sembako yaitu Saksi dan saksi Hadi Susilo mencari barang berupa telur di kandang-kandang sekitar selanjutnya setelah itu telur tersebut dijual oleh saksi Hadi Susilo dan beberapa karyawan Unit Usaha Prima sembilan dan setelah itu uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Admin yaitu saksi Rian dan Zulva untuk dihitung dan dicatat ke dalam komputer kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi dan dipegang secara cash.
- Bahwa seharusnya catatan yang dilakukan oleh saksi Rian dan Zulva tersebut dilakukan secara tertib namun terhadap catatan tersebut tidak pernah dibuatkan laporan neraca laba rugi per bulan sehingga saksi tidak mengetahui jumlah serta arus kas unit usaha prima sembilan.

Halaman 118 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang-uang pinjaman tersebut diterima langsung oleh Saksi dan dikelola sebagai modal untuk program bantuan Covid-19 dari pemerintah provinsi Jawa Tengah namun hingga saat ini uang-uang pinjaman tersebut setahu saksi belum dikembalikan.
- Bahwa setahu saksi, Berdasarkan keterangan Saksi uang tersebut habis, sedangkan pada saat evaluasi terdapat keuntungan berdasarkan penghitungan yang dibuat oleh saksi Riyan dan dalam menjalankan usahanya unit usaha prima sembilan mengalami kerugian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait besaran penyertaan modal yang diterima masing-masing Unit Usaha itu berdasarkan apa saksi kurang paham namun yang saksi tahu penyertaan modal yang diajukan oleh masing-masing Unit Usaha bersama tersebut melalui musyawarah desa, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah ikut musyawarah desa terkait RKP yang intinya ada penyertaan modal untuk Bumdes, namun saksi sudah lupa untuk penyertaan modal yang mana.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembagian hasil usaha penyertaan modal dari Unit Usaha Prima Sembilan kepada BUMDes PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas saksi tidak tahu apakah ada surat perjanjian bagi hasilnya atau tidak dan besarnya berapa, begitu juga dengan bagi hasil dari BUMDes PURBA PRIMA DANA" (PPD) dengan Pemerintah Desa Purbadana sebagai Penyerta Modal. Dan setahu saksi, saksi pernah dimintai tolong mengantarkan saksi JATMIKO AKHMAD ROBITHO untuk memberikan bagi hasil dari Bumdes Purba Prima Dana ke pemerintah desa sebesar Rp6.000.000,00, dan saksi lupa saat itu siapa dari pihak pemerintah desa yang menerima, dan dibuatkan kwitansi penerimaan yang tanda tangan seingat saksi saksi JATMIKO AKHMAD ROBITHO dengan pemerintah desa, selebihnya saksi tidak tahu apakah ada bagi hasil lagi antara Bumdes Purba Prima Dana dengan pemerintah desa.
- Bahwa seingat saksi, saksi dan saksi JATMIKO AKHAMAD ROBITHO pernah menerima laporan penjualan telur dari Prima Sembilan sekitar awal tahun 2020 karena ada mau ada pemaparan pertanggungjawaban Bumdes Purba Prima dana di Musyawarah

Halaman 119 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, namun isi dari laporan penjualan prima sembilan tersebut yang paham saksi JATMIKO AKHAMAD ROBİTOH, dan seingat saksi laporan tersebut ada yang salah sehingga dikembalikan lagi ke unit prima sembilan, dan setelah dikembalikan, pihak prima sembilan tidak pernah mengirim kembali laporan tersebut. Saksi tidak pernah menerima laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dari Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, setahu saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban dan keuangan penyertaan modal BUMDes "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah saksi JATMIKO AKHMAD ROBİTOH itupun hanya untuk Unit Purba Prima Segar dan Unit Prima Dana.
- Bahwa sepengetahuan saksi modal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaan modalnya yaitu di Unit Prima Sembilan yang Managernya saksi HADI SUSILO.
- Bahwa benar tanda tangan dalam kwitansi tersebut tanda tangan saksi. Dapat saksi jelaskan kwitansi tersebut adalah tanda terima bagi hasil dari Prima Sembilan ke Bumdes Purba Prima Dana sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 30 Januari 2020 dan pada tanggal 24 agustus 2020 sebesar Rp2.000.000,00, karena saat itu saksi JATMIKO AKHMAD ROBİTOH selaku Direktur Keuangan sedang tidak ada sehingga saksi mewakili menerima bagi hasil tersebut, kemudian uang tersebut sudah saksi serahkan ke saksi JATMIKO AKHMAD ROBİTOH, dan yang menyerahkan uang tersebut dari Prima Sembilan adalah saksi HADI SUSILO.

Bahwa benar tanda tangan saksi, dapat saksi jelaskan bahwa berita acara tersebut adalah berita acara yang saksi buat pada saat diselenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh WARSITO selaku Kepala Desa, TONI PRASETIO WIBOWO selaku Direktur Utama, HADI SUSILO selaku Manager Prima Sembilan, JATMIKO AKHMAD ROBİTOH selaku Bendahara, HARI AGUNG NUGROHO selaku Unit Usaha Prima Dana, SURATNO selaku Sekretaris. Dalam rapat tersebut saksi WARSITO mengambil kebijakan mengalihkan dana bantuan sosial Covid-19 sebesar Rp100.000.000,00 dan

Halaman 120 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp70.000.000,00 dari Unit Usaha Prima Dana untuk pembayaran pinjaman dana talangan saksi WARSITO, dan dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa uang pengembalian pinjaman dana talangan yang diambil dari uang dana bantuan sosial Covid-19 dan dari Unit Usaha Prima Dana tersebut merupakan pinjaman sementara Unit Prima Sembilan ke Bumdes Purba Prima Dana dan Unit Usaha Prima Dana artinya Unit Prima Sembilan harus mengembalikan uang

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**13)** Saksi Daryono Bin Rusmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi bekerja di Unit Usaha Prima Sembilan, sebagai suveyer sejak awal Januari 2020, awalnya saksi jualan bakso disekitar prima sembilan kemudian saksi ditawarkan oleh saksi HADI SUSILO untuk ikut bergabung di Prima sembilan, dan saksi mendapat bayaran Rp.75.000,00/hari yang dibayarkan seminggu sekali.
- Bahwa benar kwitansi Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.525.000,00 gaji dari tanggal 20-26 Januari 2020 tanggal 26 Januari 2020, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.650.000,00 lembur 1 (satu) hari dan gaji dari tanggal 17-23 Februari 2020 tanggal 23 Februari 2020, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.375.000,00 gaji dari tanggal 28-31 Desember 2020 dan 3 Januari 2021 tanggal 3 Januari 2021, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.525.000,00 gaji dari tanggal 18-24 Januari 2021 tanggal 24 Januari 2021, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.487.000,00 gaji dari tanggal 21-27 Desember 2020, tanggal 24 Desember setengah hari tanggal 27 Desember 2020, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.450.000,00 gaji dari tanggal 30-06 November 2020 tanggal 06 Desember 2020, Kwitansi telah terima

Halaman 121 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.525.000,00 gaji dari tanggal 07-13 Desember 2020 tanggal 13 Desember 2020, Kwitansi telah terima dari PPD Prima Sembilan sebesar Rp.525.000,00 gaji dari tanggal 19 Desember 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah kwitansi saksi telah terima gaji dari Prima Sembilan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana kronologis dibentuknya Unit Usaha Prima Sembilan dan sepengetahuan saksi berdirinya Unit Usaha Prima Sembilan sejak Januari 2020 karena pada bulan Desember 2019 saksi diajak oleh saksi HADI SUSILO dan Saksi untuk bergabung di Prima Sembilan dimana awalnya saksi ditawarkan selaku kernet (ikut mobil) yang tugasnya membantu saksi HADI SUSILO pada saat berjualan telur dari Prima Sembilan, seperti membantu atau menawarkan telur ke pembeli atau outlet, mengantarkan dan menurunkan telur ke pembeli dan semua saksi lakukan dengan saksi HADI SUSILO., lalu pada awal bulan Januari 2020 saksi mendengar dari obrolan saksi HADI SUSILO dan Saksi bahwa ada dana desa yang masuk untuk modal Unit Usaha Prima Sembilan, disitu saksi baru tahu Unit Prima Sembilan mulai berjalan. Lalu sekitar bulan Juni 2020 pada saat ada event Bansos Provinsi Saksi menunjuk saksi selaku Suveyer di Unit Prima Sembilan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Unit Usaha Prima Sembilan bergerak dibidang jual beli telur dan minyak goreng.
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Suveyer di Unit Usaha Prima Sembilan hanya penunjukan langsung dari Saksi selaku Direktur Utama Bumdes Purbadana.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di Unit Prima Sembilan, yakni :
  1. Mencatat keluar masuknya telur.
  2. Mengatur keluar telur dari gudang ke toko dan konsumen.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ada didalam kepengurusan Usaha Prima Sembilan yaitu :
  - o Penasehat: Warsito (Kepala Desa Purbadana)
  - o Direktur Utama: Toni Prasetyo Wibowo
  - o Manager: Hadi Susilo
  - o Suveyer: Daryono

Halaman 122 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Admin : Riyan dan Zulva
- o Kepala gudang : Santo
- o Sopir: Parit als Ais dan Eko
- Bahwa sepengetahuan saksi, modal Unit Usaha Prima Sembilan berasal dari Desa Purbadana sebesar Rp.260.000.000,00 namun diterima 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp.205.880.995,00 dan yang kedua sebesar Rp.54.110.005,00, dan saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi mendengar obrolan antara saksi HADI SUSILO dan Saksi, dan yang saksi tahu yang menerima modal tersebut adalah Saksi selaku Direktur Utama Bumdes.
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu hanya penyertaan modal dari Desa Purbadana saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2020 Bumdes Purba Prima Dana mendapat proyek program bantuan sembako non tunai dari Provinsi, dan sepengetahuan saksi Prima Sembilan ditunjuk sebagai Supplier telurnya, dan untuk pendistribusiannya yang saksi tahu setelah ada jadwal pengiriman telur ke Bumdes-Bumdes yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola bantuan sembako tersebut dimana jadwal pengiriman telur tersebut saksi dapatkan dari Saksi dan saksi RIYAN ANZAS SWANDI selaku Admin, lalu saksi bersama saksi HADI SUSILO, EKO, saksi AIS mengirimkan telur tersebut ke Bumdes-Bumdes yang ditunjuk berdasarkan jadwal pengiriman telur tersebut. Lalu setelah beberapa hari dari pengiriman atau pendistribusian telur, Saksi menyuruh saksi menghubungi pihak Bumdes yang mendapat kiriman telur untuk menagih pihak Bumdes tersebut untuk membayar telur yang sudah dikirim, lalu biasanya saksi menghubungi mereka melalui Whatsapp dan setelah itu mereka membayar ke rekening BPD atas nama TONI PRASETIO WIBOWO, yang saksi tahu hanya itu. Terkait berapa besar jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi, itu hanya Saksi yang tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kegiatan jual beli telur selama tahun 2020 Unit Usaha Prima Sembilan seharusnya mendapatkan keuntungan, hal tersebut dapat saksi katakan dikarenakan saksi mengetahui bahwa terdapat selisih harga dari pembelian maupun penjualan telur terlebih pada saat adanya event bantuan propinsi dimana seminggu sebelum pendistribusian sudah ditetapkan harga oleh pemerintah propinsi dan pembelian telur Unit Usaha Prima

Halaman 123 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan selalu berada dibawah harga yang ditetapkan tersebut sehingga terdapat selisih harga yang merupakan keuntungan dari Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa terakit dengan bagi hasil kepada Bumdes Purbadana maupun Desa Purbadana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk catatan stok telur yang masuk yang ada saat ini hanya sampai bulan April 2020, sisanya ada dicatatan saksi yang lain, yang saat ini belum saksi bawa nanti akan saksi cari untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan setahu saksi yang menentukan harga jual telur ke konsumen atau pasaran di Unit Prima Sembilan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**14)** Saksi Santo bin Siswoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan.
- Bahwa saksi siap diberi keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Modal Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana Di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Ban yumas Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai kepala gudang sejak bulan januari 2020.
- Bahwa Anak Buah saksi sebagai Kepala Gudang adalah Hamdan, Farid Ais Kurniawan, Anto, Ifan, Nizar, Rizal, Septian, Syahroni, Tofik Fadrur Rohman.
- Bahwa pola kerja saksi dalam pengendalian barang keluar yaitu :
- Bahwa saksi mulai kerja pukul 07.00 wib, untuk loading atau mengisi telur kepada kendaraan yang akan keliling menjual telur, yaitu dengan cara pertama-tama ada Mobil masuk kemudian Sopir dan kernet serta saksi mengisi mobil tersebut dengan Peti-peti yang berisi telur, setelah itu saksi mencatat nama Sopir dan Jumlah yang di bawanya kedalam Papan tulis, selanjutnya mengisi mobil selanjutnya.
- Kemudian pada sore harinya ketika mobil dan sopirnya kembali saksi dan sopir serta Kernet menurunkan barang yang tidak laku untuk



dimasukan ke dalam Gudang Kembali, dan saksi selanjutnya mencatat dalam Buku keluar masuk barang.

- Selanjutnya Sopir dan Kernet melaporkan kepada Admin (Rian) seluruh pengeluaran dan penjualan pada hari tersebut, termasuk menyerahkan hasil penjualan berupa uang pada hari tersebut kepada Admin (Rian) dengan disaksikan oleh saksi dan manager (Hadi susilo).
- Setelah sinkron antara barang yang keluar dan barang yang kembali masuk Gudang kemudian uang penjualanya diserahkan ke Admin (Rian).
- Selanjutnya uang akan dihitung bersama-sama oleh Admin, Manager dan Dirut Toni Prasetio Wibowo, selanjutnya setelah Admin selesai melakukan pencatatan kemudian uang diserahkan kepada Dirut (Toni).
- Bahwa saksi melakukan pencatatan atas barang yang keluar dan kembali pada setiap harinya kedalam Buku keluar barang serta melaporkanya kepada Admin.
- Bahwa ketika ada Barang masuk saksi dan Supervisor melakukan pembongkaran peti-peti yang berisi telur, selanjutnya supervisor mencatat kedalam Buku masuk barang dan melaporkanya kepada Admin.
- Bahwa pekerjaan rutin kepala Gudang Telor selain melakukan Bongkar Muat barang adalah menghitung jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan tiap harinya hal tersebut dikarenakan saksi sebagai kepala gudang akan melaporkan jumlah barang berupa telur yang keluar sedangkan Admin akan menghitung uang dari hasil penjualan telur pada hari tersebut yang pengetahuan saksi uang tersebut setelah dihitung kemudian akan di serah terimakan kepada Dirut Purba Prima Dana Yaitu TONI PRASETIO WIBOWO.
- Bahwa uang akan selalu diserahkan kepada Dirut (Toni) akan tetapi saksi tidak tahu oleh Dirut Disimpan dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga telur dan atau apakah harga jual selalu lebih tinggi dari harga pembelian, dimana saksi hanya mengetahui barang yang keluar masuk di Gudang.
- Bahwa dalam saksi sebagai kepala Gudang hanya melakukan pencatatan di Potongan kertas tidak mencatat di buku harian, hal tersebut karena hasil keluar masuk barang tersebut setiap harinya

Halaman 125 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di rekap atau dimasukkan kedalam pembukuan TONI PRASETIO WIBOWO, dan sepengetahuan saksi laporan tersebut di catat di Tablet/Handphone tersangka.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumberdana dari BUMDes Purba Prima Dana.
- Bahwa Honor saksi setiap harinya adalah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap hari hari minggu.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan

15.Saksi Suroso Bin Taryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Unit Usaha Prima Sembilan yang merupakan anak Usaha dari BUMDes Purba Prima Dana dimana saksi sebagai kepala Gudang.
- Bahwa Jabatan Saksi adalah kapala Gudang, dan saksi menjabat sejak bulan januari 2020 serta saksi mempertanggung jawabkannya kepada Manager (Hadi SusillBahwa anak Buah saksi sebagai Kepala Gudang adalah Hamdan, Farid Ais Kurniawan, Anto, Ifan, Nizar, Rizal, Septian, Syahroni,Tofik Fadrur Rohman.
- Bahwa pekerjaan rutin kepala Gudang Telor selain melakukan Bongkar Muat barang adalah menghitung jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan tiap harinya hal tersebut dikarenakan saksi sebagai kepala gudang akan melaporkan jumlah barang berupa telur yang keluar sedangkan Admin akan menghitung uang dari hasil penjualan telur pada hari tersebut yang pengetahuan saksi uang tersebut setelah dihitung kemudian akan di serah terimakan kepada Dirut Purba Prima Dana Yaitu Saksi.
- Bahwa uang akan selalu diserahkan kepada Dirut (Toni) akan tetapi saksi tidak tahu oleh Dirut Disimpan dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga telur dan atau apakah harga jual selalu lebih tinggi dari harga pembelian, dimana saksi hanya mengetahui barang yang keluar masuk di

Halaman 126 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Gudang.

- Bahwa dalam saksi sebagai kepala Gudang hanya melakukan pencatatan di Potongan kertas tidak mencatat di buku harian, hal tersebut karena hasil keluar masuk barang tersebut setiap harinya akan di rekap atau dimasukkan kedalam pembukuan Saksi, dan sepengetahuan saksi laporan tersebut di catat di Tablet/Handphone Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahuisumberdana dari BUMDes Purba Prima Dana ;
- Bahwa Honor saksi setiap harinya adalah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**15) Saksi Ani Wijayanti Binti Timan Hadiwinanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Bendahara di BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon/Warga Sejahtera, dimana BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya kami diundang dalam rapat pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020, didalam rapat ketua peguyuban menyarankan untuk pengadaan telur mengambil di Bumdes Primadana.
- Bahwa sepengetahun saksi BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon membeli telur sebanyak 6 kali dengan dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada Bulan Juni 2020, membeli telur sebanyak 569 kg. Sebesar Rp. 13.087,000,-

Halaman 127 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juli 2020 , membeli telur sebanyak.1072 kg seharga Rp. 25.192.000,-
- Pada tanggal 07 September 2020 , membeli telur sebanyak 1118 kg seharga Rp. 25.728.000,-
- Pada tanggal 08 Oktober 2020 , membeli telur sebanyak. 1088 kg seharga Rp. 25.032.000,-
- Pada tanggal 17 Nopember 2020 , membeli telur sebanyak 1137 kg seharga Rp. 26.151.000,-
- Pada tanggal 10 Desember 2020 , membeli telur sebanyak. 1186 kg seharga Rp. 27.288.000
- Bahwa Total pembelian telur sebesar Rp.129.390.000,- ( seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer kerekening atas nama Toni Prasetyio Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp. 129.390.000,- ( seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp. 129.390.000,- ( seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang dari pemerintah, karena Pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020, BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon sebagai penyedia sembako untuk kelompok penerima manfaat, dan selama program dari bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon menerima uang setiap bulan dari Pemerintah sebagai penyedia sembako, dan salah satu sembako, berupa telur yang dibeli dari Unit Usaha Prima Sembilan.
- Bahwa benar BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon telah mentransfer uang sebesar Rp. 26.151.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon telah mentransfer uang sebesar Rp. 27.288.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan

Halaman 128 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar tandatangan saksi.

- Bahwa benar BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon telah mentransfer uang sebesar Rp. 25.728.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon telah mentransfer uang sebesar Rp. 25.032.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangann tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Berkah Soka Mandiri Sokaraja Kulon telah membeli telur sebanyak 1072 kg seharga Rp. 25.192.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**16)** Saksi Jumari Bin Amron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi karena Bumdes Purba Prima Dana menjadi salah satu Bumdes yang ditunjuk sebagai penyedia barang dalam program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan saksi menjabat sebagai Ketua Paguyuban Bumdes di Kabupaten Banyumas yang bertugas mengkomunikasikan Bumdes-Bumdes yang ditunjuk menjadi Penyedia Barang.
- Bahwa Paguyuban Bumdes yang saksi ketua di dibentuk pada sekitar bulan September 2106, dan dasar pembentukannya yaitu kesepakatan dari Bumdes-Bumdes di Kabupaten Banyumas pada saat studi banding bersama Dinsospermades ke Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta namun tidak ada

Halaman 129 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan secara tertulis dan hanya kesepakatan lisan saja,

- Bahwa peran paguyuban Bumdes dalam program tersebut diantaranya yaitu mengkoordinasikan terkait dengan MOU yang dilakukan dengan Propinsi, mengkoordinasikan pelaporan kegiatan, melakukan evaluasi kegiatan dan menjadi penghubung antara kantor pos dan Bumdes apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan-kegiatan Paguyuban Bumdes terkait Program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 tersebut, Paguyuban mendapat iuran dari 43 Bumdes yang ditunjuk sebagai penyedia barang yang besarnya yaitu Rp. 1000.00 (seribu rupiah) per KPM.
- Bahwa dasar Paguyuban Bumdes mendapatkan iuran dari 43 Bumdes yang menjadi Penyedia barang dalam program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 adalah kesepakatan bersama antara 43 Bumdes, dan yang menentukan besaran iuran tersebut adalah kesepakatan bersama, dan dalam kegiatannya sehari-hari diluar Paguyuban Bumdes dalam program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 tidak ada iuran wajib maupun iuran rutin dari bumdes-bumdes anggota paguyuban.
- Bahwa jumlah total iuran yang dikumpulkan Paguyuban Bumdes dalam program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 tersebut yaitu sebesar Rp. 165.682.000,00 (seratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Paguyuban Bumdes dalam program Bantuan Pangan Masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Tengah tahun 2020 sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya serta memberikan uang saku atau transport kepada masing-masing Bumdes sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat pelaksanaan program yaitu sebanyak 6 (enam) kali pertemuan sedangkan pada akhir kegiatan diberikan uang transport untuk 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam acara Peningkatan Kapasitas Bumdes dan terdapat beberapa acara lagi setelah kegiatan selesai diantaranya Pelatihan. Pembukuan Bumdes serta

Halaman 130 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Silaturahmi dan diberikan kembali uang transport kepada Bumdes-Bumdes peserta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk berapa orang, saksi sudah lupa dan terhadap seluruh kegiatan tersebut dibuatkan pertanggungjawabannya dan yang membuatnya adalah Bendahara yaitu Sdr. Aminurohman namun saat ini saksi tidak dapat menunjukkannya dikarenakan yang memegang pertanggungjawaban tersebut adalah Sdr. Aminurohman dan laporan pertanggungjawaban tersebut sudah disampaikan kepada seluruh Bumdes penyedia barang dalam acara Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes yang diadakan di Hotel Rosalia Baturaden selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam pada sekitar bulan April 2021.

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Heru sebagai uang transport sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada sekitar bulan Juli 2020, yang kedua pada sekitar bulan Oktober 2020 dan yang terakhir yaitu pada sekitar bulan Januari 2021 pada saat akan menyerahkan MOU dan laporan ke pihak Pemerintah propinsi Jawa Tengah dimana saat itu saksi bersama Sdr. Heru dan sopir berangkat ke Semarang mengirimkan laporan-laporan tersebut dengan menggunakan mobil rental yang biayanya menggunakan uang iuran

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**17)** Saksi Jumeri Bin Kusroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Direktur BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi ,karena saksi sebagai.Direktur di BUMDesMaju Makmur Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, telah membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa bermula adanya sosialisasi yang yang diadakan oleh

Halaman 131 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Paguyuban Bumdes dalam rangka Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan Teknis bantuan Privinsi, yang dihadiri oleh sekitar 43 BUMDES, pada saat tersebut Direktur BUMDesa “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, melalui Unit usaha Prima Sembilan menawarkan telur kepada para BUMDes yang memerlukan, bahwa selanjutnya BUMDesMaju Makmur Desa Pliken, Kecamatan Kembaran sebagai Penyalur bantuan sosial untuk membeli telur dari Unit usaha Prima Sembilan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Nontunai tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Maju Makmur Desa Pliken, Kecamatan Kembaran membeli telur sebanyak 4 kali
- Bahwa pada bulan September 2020 membeli telur sebanyak 1534 kg, pembayaran dilakukan pada tanggal 07 September 2020 , dengan jumlah pembayaran Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober membeli telur dengan jumlah 1619 kg , bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2020 , dengan nilai sebesar Rp. 38.856.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), Total pembelian telur sebesar Rp. 128.293.500,- (seratus dua puluh delapan juta duaratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari 4 (empat) kali pembelian telur kepada Prima sembilan dilakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran, bahwa pembayarannya seluruhnya dilakukan dengan Transfer rekening atas nama Terdakwa Toni Prasetyio Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp. 128.293.500,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes Maju Makmur Desa Pliken, Kecamatan Kembaran sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan Desa Purbadana.
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp. 128.293.500,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), adalah uang dari pemerintah, karena Pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun

Halaman 132 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





2020, BUMDes Maju Makmur Desa Pliken sebagai penyedia sembako untuk kelompok penerima manfaat, dan selama program dari bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, BUMDes Maju Makmur Desa Pliken menerima uang setiap bulan dari Pemerintah sebagai penyedia sembako, dan salah satu sembako, berupa telur yang dibeli dari Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa benar BUMDes Maju Makmur Desa Pliken telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.881.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Maju Makmur Desa Pliken telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Maju Makmur Desa Pliken telah mentransfer uang sebesar Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Maju Makmur Desa Pliken telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.386.500 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar BUMDes Maju Makmur Desa Pliken telah mentransfer uang sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**18) Saksi Imam Nadi** di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP)

Halaman 133 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



adalah benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD desa Purbadana sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas, lalu di perpanjang sampai dengan tahun 2020, tugas pokok Saksi sebagai Ketua BPD desa Purbadana adalah sebagai berikut :
  1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa;
  2. Menampung aspirasi rakyat
  3. Mengawasi kinerja Kepala desa
- Bahwa desa Purbadana memiliki BUMDes Purba Prima Dana yang berdiri pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Desa Purbadana nomor 08 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana tanggal 30 Desember 2018;
- Bahwa pengurus BUMDes Purba Prima Dana adalah sebagai berikut :

Pembina : Warsito

Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo

Direktur Keuangan : Jatmiko Akhmad Robitoh

Jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes Purba Prima Dana desa Purbadana, kecamatan Kembaran sebagai berikut :

  1. Unit Usaha Prima Segar di bidang sarana air bersih;
  2. Unit Usaha Primadana di bidang usaha penjualan Toko Material;
  3. Unit usaha Prima Sembilan di bidang usaha penjualan telur.
- Bahwa desa Purbadana kecamatan kembaran kabupaten Banyumas pernah memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Purba Prima Dana sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) na mun pada saat penyerahan penyertaan modal tahun 2020 sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPD.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proposal pada saat musyawarah desa terkait dengan penetapan RKP maupun APBDes tidak pernah di perlihatkan proposal tersebut kepada Saksi selaku pihak BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan dana

Halaman 134 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), karena tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban kegiatsn BUMDes pada tahun 2019;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan teguran terkait secara lisan pada bulan Desember tahun 2019;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak bertanya dan tidak menanggapi.

**19) Saksi Nawan Bin Suhemi**, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam berta Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD desa Purbadana sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, lalu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 diangkat sebagai wakil ketua BPD, pada bulan Desember tahun 2021 oleh karena Ketua BPD meninggal dunia maka Saksi menjabat sebagai Ketua BPD desa Purbadana, sebagai anggota BPD desa Purbadana mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Menggali aspirasi dari masyarakat
  2. Menampung aspirasi masyarakat;
  3. Menindak lanjui aspirasi masyarakat;
  4. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
  5. Mengawasi kinerja Kepala desa;
  6. Mengadakan musyawarah desa;
  7. Membentuk panitia pemilihan Kepala desa ;
- Bahwa desa Purbadana memiliki BUMDes yakni Purba Prima Dana, yang berdiiri pada gtahun 2018, berdasarkan Peraturan desa Purbadana nomor 8 tahun 2018, tentang pendirian Badan Usaha Milik desa Purbadana pada tanggal 30 Desember 2018, namun belaum berbadan hukum;
- Bahwa pengurus BUMDes Purba Prima Dana adalah sebagai berikut :

Pembina : Warsito

Halaman 135 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Toni Prasetyo Wibowo

Direktur Keuangan : Jatmiko Akhmad Robitoh

Manager Unit Purba Prima Segar : Sutadi

Manager Unit Primadana : Agung

Manager Prima Sembilan : Hadi

Jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes Purba Prima Dana desa Purbadana, kecamatan Kembaran sebagai berikut :

1. Unit Usaha Prima Segar di bidang sarana air bersih;
2. Unit Usaha Primadana di bidang usaha penjualan Toko Material;
3. Unit usaha Prima Sembilan di bidang usaha penjualan telur.

- Bahwa desa Purbadana kecamatan kembaran kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan desa Purbadana tentang penyertaan modal pernah memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Purba Prima Dana sebagai berikut :

1. Sebesar Rp, 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembangunan instalasi air bersih (PAM), berdasarkan Perdes No 07 tahun 2019;
2. Sebesar Rp. 260.000,000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk modal usaha unit Prima Sembilan yakni jual beli sembako, berdasarkan Perdes No 01 tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proposal dimaksud, saat musyawarah desa terkait dengan penetpan RKP maupun APPBDes tidak pernah di perlihatkan proposal tersebut;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban BUMDes desa Purbadana pernah di laporkan untuk tahun anggaran 2019 melalui laporan pertengung jawaban APBDes desa Purbadana, namun untuk periode tahun anggaran 2020 belum di laporkan;
- Bahwa sedalam pengelolaan BUMDes di desa Purbadanna mengenai penyertaan modal yang pernah diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes untuk unit usaha Prima sembilan Sebesar Rp. 260.000,000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) telah habis namun tidak ada pertanggung jawaban dari pihak BUMDes ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

- 20) Saksi Sujarwo Bin Sunarjo Risdiwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

*Halaman 136 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo terbentuk tanggal 13 Februari 2017 namun pada saat itu belum ada kegiatan karena belum memiliki modal, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi diangkat sebagai Ketua di BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada bulan Mei 2019 yang tanggalnya saksi lupa, kemudian pada bulan September 2019 ada penyertaan modal dari Desa Losari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sejak itu barulah dibentuk Unit Usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan Unit Usaha yang bergerak di bidang jasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya saksi mendapatkan undangan dari pihak DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada sekitar minggu pertama pada bulan Juni 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk menyiapkan rekening atas nama BUMDes di Bank Jateng, kemudian pada sekitar minggu kedua pada bulan Juni 2020 saksi diundang kembali untuk rapat kedua yang dihadiri oleh 43 (empat puluh tiga) BUMdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, pihak DINSOSPERMADES, dan pihak Kantor Pos, dan dalam rapat tersebut dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 200/400 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, kemudian dalam rapat tersebut dari pihak DINSOSPERMADES menyatakan

Halaman 137 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak BUMDes boleh mengadakan paket bantuan tersebut kurang dari nominal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari pihak BUMDes dengan catatan item-item sembako yang sudah dinyatakan dalam petunjuk teknis harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi, dan dikarenakan pada tahap pertama yaitu bulan Juni 2020 BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo mendapatkan kuota pengadaan sembako sebanyak 904 (sembilan ratus empat) paket dan saksi kebingungan untuk memenuhinya terutama untuk telur, kemudian Saksi dari Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran menawarkan telur dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Saksi ke Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.

- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut : Pada tanggal 29 Juni 2020 membeli telur sebanyak 650 kg seharga Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga total pembelian telur sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan sudah lakukan pembayaran pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan slip setoran tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari pemerintah.
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi diminta sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per-KPM dari paguyuban BUMDes untuk kas paguyuban, yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Jateng atas nama Adi (pengurus paguyuban BUMDes)

Halaman 138 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BUMDes Citra Lestari Losari Rawalo telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.950.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, untuk pembayaran telur dan tandatangan tersebut benar tandatangan saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**21)** Saksi Makmudin Bin Toha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bermula adanya sosialisasi yang di adakan oleh Paguyuban Bumdes dalam rangka Sosialisasi Petunjuk Teknis tetantang pelaksanaan Teknis bantuan Privinsi, yang dihadiri oleh sekitar 43 BUMDES, pada saat tersebut Direktur BUMDesa “ PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, melalui Unit usaha Prima Sembilan menawarkan telur kepada para BUMDes yang memerlukan, bahwa selanjutnya BUMDes SUTRA Desa Tipar Kecamatan Rawalosebagai Penyalur bantuan sosial untuk membeli telur dari Unit usaha Prima Sembilan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Nontunai tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes SUTRA Desa Tipar Kecamatan Rawalo, membeli telur sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 70 kg dan dilakukan pembayaran pada tanggal 30 Juni 2020, melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 1.610.000,-(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat tersebut kami hanya membeli satu kali saja dikarenakan BUMDes SUTRA Desa Tipar Kecamatan Rawalo sudah ada Suplaiyer pada saat program tersebut ada, dan membeli ke Bumdes Prima Sembilan dikarenakan ada kekurangan sedikit saja.

Halaman 139 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya seluruhnya dilakukan dengan Tranfer kerekening atas nama Toni Prasetyio Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes SUTRA Desa Tipar Kecamatan Rawalo sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan Desa Purbadana.
- Bahwa benar slip tersebut bukti dari BUMDes SUTRA Desa Tipar telah membayar telur pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi 2020, kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**22)** Saksi Luthfi Zain Bin Sodikun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bermula adanya sosialisasi yang yang diadakan oleh Paguyuban Bumdes dalam rangka Sosialisasi Petunjuk Teknis tetantang pelaksanaan Teknis bantuan Privinsi, yang dihadiri oleh sekitar 43 BUMDES, pada saat tersebut Direktur BUMDesa “ PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, melalui Unit usaha Prima Sembilan menawarkan telur kepada para BUMDes yang memerlukan, bahwa selanjutnya BUMDes RAHAYU Desa Sirau Kecamatan Kemranjen sebagai Penyalur bantuan sosial untuk membeli telur dari Unit usaha Prima Sembilan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Nontunai tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes RAHAYU Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, membeli telur sebanyak 5 kali yaitu pada bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020 dengan rincian:
  1. Pembelian telur pada bulan Juni 2020 sebanyak Rp.624 Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar

Halaman 140 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.352.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

2. Pembelian telur pada bulan Juli 2020 sebanyak Rp.740 Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.17.390.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Pembelian telur pada bulan Agustus 2020 sebanyak Rp.778 Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 4 September 2020 sebesar Rp.18.672.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

4. Pembelian telur pada bulan September 2020 sebanyak Rp.725 Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

5. Pembelian telur pada bulan November 2020 sebanyak Rp.744 Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp.17.112.000,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tersebut kami hanya membeli lima kali saja dikarenakan BUMDes RAHAYU Desa Sirau Kecamatan Kemranjen di bulan Desember 2020 menggunakan penyedia barang berupa telur dari penyedia lainnya.
- Bahwa pembayarannya seluruhnya dilakukan dengan Tranfer kerekening atas nama Toni Prasetyio Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa Total pembelian telur sebesar Rp. 84.926.000,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes RAHAYU Desa Sirau Kecamatan Kemranjen sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan Desa Purbadana.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan..

**23) Saksi Ady Baktirahman Bin Muhammad Juhri, di bawah sumpah pada**

*Halaman 141 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi yaitu dikarenakan pada tahun 2020, saksi sebagai Ketua BUMDes Barokah Kecila pernah membeli telur kepada Unit Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa awalnya BUMDes Barokah Kecila mendapat undangan rapat dari Dinsos Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi ada 43 (empat puluh tiga) BUMdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas (yang mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi), dalam rapat tersebut dibahas mengenai terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Jawa Tengah termasuk item-item sembako yakni beras premium, minyak, mie, kecap, sarden, telur yang akan diberikan kepada KPM, dan ada beberapa BUMDes yang menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya yakni BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu yang menawarkan adalah Saksi, yang saksi tahu Direktur Utama BUMDes PURBA PRIMA DANA.
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti berapa banyak saksi membeli telur pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" yang saksi ingat BUMDes Barokah Kecila membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 24 Juni 2020 membeli telur seharga Rp9.476.000,00
  2. Pada tanggal 23 Juli 2020 membeli telur seharga Rp16.873.000,00
  3. Pada tanggal 04 September 2020 membeli telur seharga Rp16.320.000,00

Halaman 142 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 06 Oktober 2020 membeli telur seharga Rp17.496.000,00

5. Pada tanggal 12 November 2020 membeli telur seharga Rp16.560.000,00.

- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng).
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp.76.725.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes Barokah Kecila dan selanjutnya Bumdes Barokah Kecila mengirimkan kembali kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) melalui rekening an. Toni Prasetyo Wibowo.
- Bahwa sepengetahuan saksi program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020 tersebut merupakan bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dimana awalnya BUMDes Barokah Kecila ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa saksi mengetahui slip setoran Slip setoran pada tanggal 24 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Barokah Kecila Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.476.000,00, Slip setoran pada tanggal 23 Juli 2020 penyetor atas nama Bumdes Barokah Kecila Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp16.873.000,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama Bumdes Barokah Kecila Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp16.320.000,00, Slip setoran pada tanggal 06 Oktober 2020 penyetor atas nama Bumdes Barokah Kecila Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp17.496.000,00, Slip setoran

Halaman 143 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 12 November 2020 penyeter atas nama Bumdes Barokah Kecilake Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp16.560.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari BUMDes Barokah Kecila kepada Saksi pada program Bansos non tunai tahun 2020.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**24)** Saksi Achmad Mucharom Bin Muhni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes MAKMUR ADIL SEJAHTERA Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, membeli telur sebanyak 2 kali yaitu :
  - 1)** Pada bulan Juli 2020 membeli telur sebanyak 390 kg dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.165.000,- (Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020
  - 2)** Pada bulan Agustus 2020 membeli telur sebanyak 390 kg dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.360.000,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 3 September 2020
- Bahwa pada saat tersebut kami hanya membeli dua kali saja dikarenakan BUMDes MAKMUR ADIL SEJAHTERA Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak sudah ada Suplaiyer pada saat program tersebut ada, dan membeli ke Bumdes Prima Sembilan dikarenakan ada kekurangan sedikit saja.
- Bahwa pembayranya seluruhnya dilakukan dengan Tranfer kerekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes MAKMUR ADIL SEJAHTERA Desa Karangpucung, Kecamatan Tambak



sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**25)** Saksi Khoeron Bin Khusen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bermula adanya sosialisasi yang di adakan oleh Paguyuban Bumdes dalam rangka Sosialisasi Petunjuk Teknis tetantang pelaksanaan Teknis bantuan Privinsi, yang dihadiri oleh sekitar 43 BUMDES, pada saat tersebut Direktur BUMDesa “PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, melalui Unit usaha Prima Sembilan menawarkan telur kepada para BUMDes yang memerlukan, bahwa selanjutnya BUMDes MAJU BERSAMA di Desa Buniayu, Kecamatan Tambak sebagai Penyalur bantuan sosial untuk membeli telur dari Unit usaha Prima Sembilan dalam rangka penyaluran bantuan sosial Nontunai tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes MAJU BERSAMA di Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, membeli telur sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 16 bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 402 kg dan dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Juni 2020, melakukan pembayaran dengan cara tranfer nilai sebesar Rp. 9.246.000,- (Sembilan juta dua ratus empat enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat tersebut kami hanya membeli satu kali saja dikarenakan BUMDes MAJU BERSAMA di Desa Buniayu, Kecamatan Tambak sudah ada Suplaiyer pada saat program tersebut ada, dan membeli ke Bumdes Prima Sembilan dikarenakan ada kekurangan sedikit saja.
- Bahwa pembayaran seluruhnya dilakukan dengan Tranfer kerekening atas nama Toni Prasetyio Wibowo nomor rekening 2003342371, Bank BPD.
- Bahwa total pembelian telur Rp. 9.246.000,- (Sembilan juta dua

Halaman 145 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat enam ribu rupiah) bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes MAJU BERSAMA sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**26)** Saksi Purdiyan Bin Muh. Zain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi adalah karena saksi sebagai Ketua di BUMDes Marga Jaya Somagede membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya BUMDes Marga Jaya Somagede mendapat undangan rapat dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi semua BUMdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas (yang mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi) dan pihak Dinsospermades Kabupaten Banyumas, dalam rapat tersebut dibahas mengenai sembako yang akan diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dan ada beberapa BUMDes tersebut menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Marga Jaya Somagede membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 6 kali dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 23 Juni 2020 membeli telur sebanyak 454 kg seharga Rp10.442.000,00
  - 2) Pada tanggal 22 Juli 2020 membeli telur sebanyak 436 kg

Halaman 146 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp10.246.000,00

3) Pada tanggal 03 September 2020 membeli telur sebanyak 429 kg seharga Rp10.296.000,00

4) Pada tanggal 06 Oktober 2020 membeli telur sebanyak 453 kg seharga Rp10.872.000,00

5) Pada tanggal 12 November 2020 membeli telur sebanyak 455 kg seharga Rp10.465.000,00

6) Pada tanggal 08 Desember 2020 membeli telur sebanyak 455 kg seharga Rp10.920.000,00

Sehingga total pembelian telur sebesar Rp63.241.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng).
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp63.241.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya Bumdes Marga Jaya Somagede bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Provinsi bahwa Bumdes Marga Jaya Somagede ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa saksi mengetahui Nota pada tanggal 23 Juni 2020 membeli telur sebanyak 454 kg seharga Rp10.442.000,00, Nota pada tanggal 22 Juli 2020 membeli telur sebanyak 436 kg seharga Rp10.246.000,00, Nota pada tanggal 03 September 2020 membeli telur sebanyak 429 kg seharga Rp10.296.000,00, Nota pada tanggal 06 Oktober 2020 membeli telur sebanyak 453 kg seharga Rp10.872.000,00, Nota pada tanggal 12 November 2020 membeli telur sebanyak 455 kg seharga Rp10.465.000,00, Nota

Halaman 147 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





pada tanggal 08 Desember 2020 membeli telur sebanyak 455 kg seharga Rp10.920.000,00, bahwa nota tersebut merupakan nota pembelian telur dari Bumdes Marga Jaya Somagede ke Saksi untuk program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020.

- Bahwa saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyeter atas nama Purdiyan Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.442.000,00, Slip setoran pada tanggal 22 Juli 2020 penyeter atas nama Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.246.000,00, Slip setoran pada tanggal 03 September 2020 penyeter atas nama Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.296.000,00, Foto slip setoran pada tanggal 06 Oktober 2020 penyeter atas nama Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.872.000,00, Slip setoran pada tanggal 12 November 2020 penyeter atas nama Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.465.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 Desember 2020 penyeter atas nama Bumdes Marga Jaya Somagede ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.920.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes Marga Jaya Somagede ke Saksi pada program Bantuan Sosial

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**27)** Saksi Karyono Bin Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Ketua di BUMDes Berkah Lestari Kanding Somagede membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat

Halaman 148 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya BUMDes Berkah Lestari Kanding Somagede mendapat undangan rapadari Dinsospermades Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi ada 43 (empat puluh tiga) BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas (yang mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi), saudara JUMARI selaku Ketua Forum Paguyuban BUMDes, dan pihak Kantor Pos Wilayah Banyumas, dalam rapat tersebut dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan ada beberapa BUMDes tersebut menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu seingat saksi yang menawarkan adalah Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Berkah Lestari Kanding Somagede membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut

Sehingga total pembelian telur sebesar Rp63.739.500,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng).

Bahwa total pembelian telur sebesar Rp63.739.500,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan

Halaman 149 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Bumdes Berkah Lestari Kanding bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami dihubungi oleh pihak Provinsi bahwa Bumdes Berkah Lestari Kanding ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.

Bahwa saksi mengetahui nota Nota pada tanggal 24 Juni 2020 membeli telur sebanyak 396 kg seharga Rp9.108.000,00, Foto nota pada tanggal 22 Juli 2020 membeli telur sebanyak 479 kg seharga Rp11.256.000,00, Foto nota pada tanggal 04 September 2020 membeli telur sebanyak 479 kg seharga Rp11.496.000,00, Foto nota pada tanggal 13 November 2020 membeli telur sebanyak 449 kg seharga Rp10.327.000,00, bahwa nota tersebut merupakan nota pembelian telur dari Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Saksi untuk program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020.

Bahwa saksi mengetahui slip setoran Slip setoran pada tanggal 24 Juni 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.108.000,00, Slip setoran pada tanggal 22 Juli 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.256.500,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.496.000,00, Slip setoran pada tanggal 07 Oktober 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.776.000,00, Slip setoran pada tanggal 13 November 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.327.000,00, Slip setoran pada tanggal 10 Desember 2020 penyeter atas nama Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.776.000,00 adalah slip setoran

Halaman 150 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran telur dari Bumdes Berkah Lestari Kanding ke Saksi pada program Bantuan Sosial.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**28)** Saksi Saridjo Bin Kasrin Samiaro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Direktur Bumdes Maju Makmur Dawuhan Kecamatan Banyumas periode tahun 2016 s/d 2021 dan saksi membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020.
- Bahwa Bumdes Maju Makmur Dawuhan Kecamatan Banyumas dibentuk pada tanggal 24 Februari 2016, dimana Bumdes Maju Makmur Dawuhan Kecamatan Banyumas mempunyai usaha di bidang isi ulang air galon, kios Atk, token pulsa listrik dan pulsa handphone, dan perkebunan pisang, saksi menjabat sebagai Direktur Bumdes Maju Makmur Dawuhan Kecamatan Banyumas yaitu sejak Bumdes dibentuk yaitu tanggal 24 Februari 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya saksi mendapatkan undangan dari pihak DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh pihak DINSOS, Sdr. Jumari selaku ketua Paguyuban dan 43 (empat puluh tiga) BUMdes Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada sekitar pada bulan Juni 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa BUMDes Maju Makmur Dawuhan dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk menyiapkan rekening atas nama BUMDes di Bank Jateng serta mendatangi surat perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial

*Halaman 151 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 300 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, Kemudian pada saat rapat tersebut saksi mendapat tawaran telur dari Terdakwa Toni yang merupakan Direktur BUMdes Purba Prima Dana yang mana Terdakwa Toni menyatakan sanggup untuk menyediakan telur dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai dengan jumlah KPM yang didapatkan BUMDes Desa Dawuhan, sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Saksi ke Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.

- Bahwa Bumdes Maju Makmur Dawuhan membeli telur kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran melalui Terdakwa Toni yaitu sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 943 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp.21.689.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
  - 2) Pada bulan Juli 2020 membeli telur sebanyak 1070 Kg dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 25.145.000,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - 3) Pada bulan Agustus 2020 membeli telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - 4) Pada bulan Oktober 2020 membeli telur sebanyak 1027 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 24.648.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga total pembelian telur Bumdes Maju Makmur Dawuhan

Halaman 152 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyumas kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana sebesar Rp.96.130.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan tidak ada tunggakan pembayaran semua sudah dilakukan pembayaran berdasarkan slip setoran ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020 termasuk Bumdes Maju Makmur Dawuhan, dan sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya Bumdes Maju Makmur Dawuhan bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Kabupaten bahwa Bumdes Maju Makmur Dawuhan ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp.200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana.
- Bahwa benar saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.868.000,00, Slip setoran pada tanggal 25 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp6.302.000,00, Slip setoran pada tanggal 27 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp3.519.000,00, Slip setoran pada tanggal 25 Juli 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp14.123.500,00, Slip setoran pada tanggal 27 Juli 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni

Halaman 153 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.021.500,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp24.648.000,00, Slip setoran pada tanggal 07 Oktober 2020 penyetor atas nama Bumdes Maju Makmur Banyumas ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp24.648.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes Maju Makmur Dawuhan ke Saksi pada program Bantuan Sosial Non tunai.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**29)** Saksi Muhammad Basharudin Bin Saliwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga; Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Direktur BUMDes Desa Patikraja Desa Patikraja membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa BUMDes Desa Patikraja dibentuk pada Bulan Desember Tahun 2015, dimana BUMDes Desa Patikraja mempunyai usaha di bidang penyewaan lapak pedagang di Lapangan Desa Patikraja serta usaha Fotocopy, saksi menjabat sebagai Direktur BUMDes Desa Patikraja yaitu sejak Bumdes tersebut dibentuk yaitu pada tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya saksi mendapatkan undangan dari pihak DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada sekitar minggu pertama pada bulan Juni 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa BUMDes Desa Patikraja dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk

Halaman 154 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan rekening atas nama BUMDes di Bank Jateng serta mendatangkan surat Penunjukan/kerjasama dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 200/400 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, kemudian dalam rapat tersebut dari pihak DINSOSPERMADES menyatakan bahwa pihak BUMDes boleh mengadakan paket bantuan tersebut kurang dari nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari pihak BUMDes dengan catatan item-item sembako yang sudah dinyatakan dalam petunjuk teknis harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi, Kemudian pada saat rapat tersebut saksi mendapat tawaran telur dari Sdr. Toni yang merupakan Direktur BUMdes Purba Prima Dana yang mana Sdr. Toni menyatakan sanggup untuk menyediakan telur dan dengan harga yang bersaing kepada BUMdes Desa Patikraja dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai dengan jumlah KPM yang didapatkan BUMDes Desa Patikraja, sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Sdr.Toni Prasetio Wibowo ke Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.

- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Desa Patikraja membeli telur kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut
  - 1) Pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 494 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.362.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  - 2) Pada bulan Juli 2020 membeli telur sebanyak 498 Kg dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per

Halaman 155 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.703.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

- 3) Pada bulan Agustus 2020 membeli telur sebanyak 480 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 4) Pada bulan September 2020 membeli telur sebanyak 479 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.496.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 5) Pada bulan November 2020 membeli telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.109.000,00 (sebelas juta seratus sembilan ribu rupiah).
- 6) Pada bulan Desember 2020 membeli telur sebanyak 483 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total pembelian telur BUMDes Desa Patikraja kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana sebesar Rp.68.782.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan tidak ada tunggakan pembayaran semua sudah dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 11.362.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 25 Juni 2020, tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 11.703.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 27 Juli 2020, tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 08 September 2020, tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 11.496.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 09 Oktober 2020, tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 11.109.000,00 (sebelas

Halaman 156 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus sembilan ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 16 November 2020, dan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 14 Desember 2020.

- Bahwa benar dari kegiatan Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020 saksi diminta sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per-KPM dari paguyuban BUMDes untuk kas paguyuban, yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2.113.06003.7 atas nama Aminurohman dan nomor rekening tersebut diberikan kepada saksi oleh pak Aminurohman sendiri yang diserahkan pada setiap akhir kegiatan pengadaan tiap bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes Desa Patikraja bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Kabupaten bahwa BUMDes Desa Patikraja ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa benarsaksi mengetahui slip setoran Slip setoran pada tanggal 25 Juni 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.362.000,00, Slip setoran pada tanggal 27 Juli 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.703.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 September 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.520.000,00, Slip setoran pada tanggal 09 Oktober 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa

Halaman 157 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.496.000,00, Slip setoran pada tanggal 16 November 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.109.000,00, Slip setoran pada tanggal 14 Desember 2020 penyetor atas nama BUMDes Desa Patikraja ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.592.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari BUMDes Desa Patikraja ke Terdakwa Toni Prasetyo Wibowo.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**30)** Saksi Hedy rinawan Bin Indarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Direktur Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar dibentuk pada Tahun 2015, dimana Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar mempunyai usaha di bidang Usaha Toko Sembako, saksi menjabat sebagai Direktur Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar yaitu pada sekitar bulan November tahun 2018 yang mana sebelum saksi Direktur Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar dijabat oleh Pak Sajuri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya saksi mendapatkan undangan dari pihak DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada sekitar minggu pertama pada bulan Juni 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa BUMDes Desa Patikraja dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non

Halaman 158 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk menyiapkan rekening atas nama BUMDes di Bank Jateng serta mendatangkan surat perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kecap 200/400 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, kemudian dalam rapat tersebut dari pihak DINSOSPERMADES menyatakan bahwa pihak BUMDes boleh mengadakan paket bantuan tersebut kurang dari nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari pihak BUMDes dengan catatan item-item sembako yang sudah dinyatakan dalam petunjuk teknis harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi, Kemudian pada saat rapat tersebut saksi mendapat tawaran telur dari Terdakwa Toni yang merupakan Direktur BUMdes Purba Prima Dana yang mana Terdakwa Toni menyatakan sanggup untuk menyediakan telur dan dengan harga yang bersaing kepada BUMdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai dengan jumlah KPM yang didapatkan BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar, sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Saksi.

- Bahwa Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar membeli telur kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran melalui Sdr. Toni yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 342 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - 2) Pada bulan Agustus 2020 membeli telur sebanyak 478 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 11.472.000,00 (sebelas juta

Halaman 159 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total pembelian telur Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana sebesar Rp.19.338.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan tidak ada tunggakan pembayaran semua sudah dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 7.866.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 24 Juni 2020, dan tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 11.472.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berdasarkan slip setoran tanggal 04 September 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Kabupaten bahwa Bumdes Harapan Sentosa Desa Karanganyar ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana.
- Bahwa benar saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 24 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Harapan Sentosa ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.866.000,00 dan Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama Bumdes Harapan Sentosa ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp11.472.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar ke Tersangk.a

Halaman 160 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**31)** Saksi Iman Darojah Bin Achmad Chaerudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dibentuk pada Tahun 2017, dimana Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang mempunyai usaha di bidang perkebunan sayur mayur, mengelola kios desa dan mengelola air desa, saksi menjabat sebagai Direktur Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yaitu pada sekitar bulan Juni tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang mendapatkan surat perintah kerja dari pihak Propinsi Jawa Tengah untuk menjadi penyedia barang yaitu sembako dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 selanjutnya saksi mendapatkan undangan dari Paguyuban Bumdes Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada sekitar minggu pertama pada bulan Juni 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk menyiapkan rekening atas nama BUMDes di Bank Jateng serta mendatangi surat perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur keriting 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 161 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kecap 275 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, kemudian dalam rapat tersebut dari pihak Paguyuban Bumdes yang diwakili oleh pak Jumari menyatakan bahwa pihak BUMDes boleh mengadakan paket bantuan tersebut kurang dari nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari pihak BUMDes dengan catatan item-item sembako yang sudah dinyatakan dalam petunjuk teknis harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi, Kemudian pada saat rapat tersebut saksi mendapat tawaran telur dari Saksi yang merupakan Direktur BUMdes Purba Prima Dana yang mana Saksi menyatakan sanggup untuk menyediakan telur dan dengan harga yang bersaing kepada Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai dengan jumlah KPM yang didapatkan Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Saksi ke Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.

- Bahwa Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang membeli telur kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran melalui Sdr. Toni yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 1061 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 24.403.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah).
  - 2) Pada bulan Juli 2020 membeli telur sebanyak 1662 Kg dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 39.057.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - 3) Pada bulan September 2020 membeli telur sebanyak 1619 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 38.856.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 162 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





- 4) Pada bulan Oktober 2020 membeli telur sebanyak 1596 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 38.304.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- 5) Pada bulan November 2020 membeli telur sebanyak 1604 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 36.892.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 6) Pada bulan Desember 2020 saksi membeli telur sebanyak 1604 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh tiga rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 38.496.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari yang seharusnya jumlah KPM saksi 1609 namun Terdakwa Toni hanya menyediakan telur sejumlah 1604 Kg dan sisanya sejumlah 5 Kg saksi membeli sendiri tidak kepada Terdakwa Toni.

Sehingga total pembelian telur Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana sebesar Rp.216.008.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan tidak ada tunggakan pembayaran semua sudah dilakukan pembayaran berdasarkan slip setoran ke rekening Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020 termasuk Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Propinsi Jawa Tengah bahwa Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ditunjuk sebagai penyedia

Halaman 163 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh pihak Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana.

Bahwa saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp24.403.000,00, Slip setoran pada tanggal 27 Juli 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp39.057.000,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp38.856.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 Oktober 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp38.304.000,00, Slip setoran pada tanggal 13 November 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp36.892.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 Desember 2020 penyetor atas nama Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp38.496.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang ke Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**32) Saksi Ahmad Sobirin Bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;

*Halaman 164 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Direktur Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo dan saksi membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo dibentuk pada Tahun 2017, dimana Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo mempunyai usaha di bidang Jasa yang bekerjasama dengan Kantor Pos, E-Warung, Fotocopy dan ATK, Peternakan dan Perikanan, serta di bidang penyediaan material konstruksi, dan saksi menjabat sebagai Direktur Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo yaitu pada sekitar bulan Maret tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo mendapatkan undangan dari pihak Dinsosnakertrans melalui Forum/Paguyuban Bumdes Kabupaten Banyumas untuk mengikuti rapat yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2020 yang dalam rapat tersebut dibahas bahwa Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo dinyatakan dianggap layak sebagai penyedia sembako untuk program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan diminta untuk menyiapkan rekening atas nama Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo di Bank Jateng serta mendatangkan surat perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang harus diadakan diantaranya beras 10 kg dengan kualitas premium, minyak goreng kemasan 2 liter, mie telur 400 gram, lauk pauk dengan nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / Sarden 425 gram, kecap 275 mili liter, telur 1 kg dengan total nominal bantuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada penerima bantuan atau KPM, kemudian dalam rapat tersebut dari pihak Dinsospermades menyatakan bahwa pihak BUMDes boleh mengadakan paket bantuan tersebut kurang dari nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari

Halaman 165 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak BUMDes dengan catatan item-item sembako yang sudah dinyatakan dalam petunjuk teknis harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi. Kemudian pada saat rapat sosialisasi tersebut saksi mendapat tawaran telur dari Terdakwa Toni yang merupakan Direktur BUMdes Purba Prima Dana yang mana Terdakwa Toni menyatakan sanggup untuk menyediakan telur dan dengan harga yang bersaing kepada Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai dengan jumlah KPM yang didapatkan Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo, sehingga akhirnya saksi pun mengambil telur dari Saksi ke Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran.

- Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo membeli telur kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran melalui Terdakwa Toni yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada bulan Juni 2020 membeli telur sebanyak 614 Kg dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 14.122.000,00 (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
  - 2) Pada bulan Agustus 2020 membeli telur sebanyak 339 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  - 3) Pada bulan September 2020 membeli telur sebanyak 339 Kg dengan harga Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg dengan total harga sebesar Rp. 8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).Sehingga total pembelian telur Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo kepada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana sebesar Rp.30.394.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng), dan tidak ada tunggakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran semua sudah dilakukan pembayaran berdasarkan slip setoran ke rekening atas nama Toni Prasetio Wibowo.

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo yang kemudian saksi transferkan kembali ke rekening atas nama Toni Prasetio Wibowo pembayaran pembelian telur.
- Bahwa benar saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 25 Juni 2020 penyeter atas nama Bumdes Karya Muda Wijaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp.14.122.000,00 dan Slip setoran pada tanggal 07 September 2020 penyeter atas nama Bumdes Karya Muda Wijaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp.8.136.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes Karya Muda Wijaya Desa Semedo ke Saksi pada program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi tahun 2020.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**33)** Saksi Sulistiono Bin Sudarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Ketua di BUMDes Pakumas Jaya Pasir Kulon membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya BUMDes Pakumas Jaya Pasir Kulon mendapat undangan rapat dari Paguyuban Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh seingat saksi ada 43 (empat puluh tiga) BUMdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, saudara JUMARI selaku Ketua Forum Paguyuban BUMDes, dalam rapat tersebut

Halaman 167 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako antara lain beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, telur 1 kg, kecap 275 mili, ikan/lauk/sarden/abon senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), mie telur 400 gram yang akan diberikan kepada KPM, dan saksi menyetorkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per-KPM kepada pihak paguyuban yakni ke saksi AMIN selaku Bendahara Paguyuban.

- Bahwa dalam rapat tersebut ada beberapa BUMDes yang menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu seingat saksi yang menawarkan adalah Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Pakumas Jaya Pasir Kulon membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut:
  1. Antara tanggal 10-15 Juni 2020 membeli telur sebanyak 351 kg seharga Rp8.073.000,00  
Sehingga total pembelian telur sebesar Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui cash yang saksi titipkan ke saksi JUMARI, lalu oleh saksi JUMARI diserahkan ke Saksi, namun hingga saat ini saksi tidak pernah diberikan bukti pembayaran oleh saksi JUMARI baik berupa slip setoran dari bank ataupun nota pembayaran.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Dinsos Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes Pakumas Jaya Pasir Kulon bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh

Halaman 168 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



pihak Dinsos Kabupaten bahwa BUMDes Pakumas Jaya Pasir Kulon ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**34)** Saksi Jumanto Akhmad Bin Ansyori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi pada tahun 2020 sebagai Manajer di BUMDes Berkah Maju Bersama membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya BUMDes Berkah Maju Bersama mendapat undangan rapat dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi ada 43 (empat puluh tiga) BUMdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, saudara JUMARI selaku Ketua Forum Paguyuban BUMDes, dan Pihak DINSOS Kabupaten Banyumas, dalam rapat tersebut dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang akan diberikan kepada KPM, dan ada beberapa BUMDes tersebut menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu seingat saksi yang menawarkan adalah Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Berkah Maju Bersama membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa

Halaman 169 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juni 2020 membeli telur sebanyak 468kg seharga Rp10.764.000,00
2. Pada tanggal 23 Juli 2020 membeli telur sebanyak 387kg seharga Rp9.094.500,00
3. Pada tanggal 04 September 2020 membeli telur sebanyak 387kg seharga Rp9.288.000,00
4. Pada tanggal 13 Oktober 2020 membeli telur sebanyak 386kg seharga Rp9.264.000,00
5. Pada tanggal 12 November 2020 membeli telur sebanyak 385kg seharga Rp8.855.000,00
6. Pada tanggal 10 Desember 2020 membeli telur sebanyak 385kg seharga Rp9.240.000,00

Sehingga total pembelian telur sebesar Rp56.505.500,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng).
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp56.505.500,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Dinsos Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes Berkah Maju Bersama bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Provinsi bahwa BUMDes Berkah Maju Bersama ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, lauk pauk dan paket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 22 Juni 2020 penyeter atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni

Halaman 170 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp10.764.000,00, Slip setoran pada tanggal 23 Juli 2020 penyetor atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.094.500,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.288.000,00, Slip setoran pada tanggal 13 Oktober 2020 penyetor atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.264.000,00, Slip setoran pada tanggal 12 November 2020 penyetor atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp8.885.000,00, Slip setoran pada tanggal 10 Desember 2020 penyetor atas nama Warung Bumdes Desa Rempoah ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.240.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah ke Saksi pada program Banson Non tunai.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**35) Saksi Akhmad Khalwani Bin Maskur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi pada tahun 2020 sebagai Ketua di BUMDes Karya Muda membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya BUMDes Karya Muda mendapat undangan rapat dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi ada 43 (empat puluh tiga) BUMdes yang

Halaman 171 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di wilayah Kabupaten Banyumas (yang mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi), saudara JUMARI selaku Ketua Forum Paguyuban BUMDes, Pihak DINSOS Kabupaten Banyumas, dan Kantor POS Kabupaten Banyumas, dalam rapat tersebut dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang akan diberikan kepada KPM, dan ada beberapa BUMDes tersebut menawarkan pengadaan sembako tersebut salah satunya Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu seingat saksi yang menawarkan adalah Saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Karya Muda membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 23 Juni 2020 membeli telur sebanyak 501kg seharga Rp11.523.000,00
  - 2) Pada tanggal 23 Juli 2020 membeli telur sebanyak 387kg seharga Rp9.094.500,00
  - 3) Pada tanggal 04 September 2020 membeli telur sebanyak 387kg seharga Rp9.288.000,00
  - 4) Pada tanggal 08 Oktober 2020 membeli telur sebanyak 384kg seharga Rp9.216.000,00
  - 5) Pada tanggal 11 November 2020 membeli telur sebanyak 389kg seharga Rp8.947.000,00
  - 6) Pada tanggal 07 Desember 2020 membeli telur sebanyak 389kg seharga Rp9.366.000,00Sehingga total pembelian telur sebesar Rp57.434.500,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng) dan pembayaran cash saksi bayarkan ke bapak Daryono.
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp57.434.500,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 172 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes Karya Muda bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Kabupaten bahwa BUMDes Karya Muda ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi tersebut, bahwa kuitansi tersebut merupakan kuitansi pembelian telur dari BUMDes Karya Muda ke Saksi untuk program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyetor atas nama BUMDes Karya Muda Desa Kebumen ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp5.865.000,00, Slip setoran pada tanggal 29 Juni 2020 penyetor atas nama BUMDes Karya Muda Desa Kebumen ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp5.658.000,00, Slip setoran pada tanggal 23 Juli 2020 penyetor atas nama BUMDes Karya Muda Desa Kebumen ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.094.500,00, Slip setoran pada tanggal 04 September 2020 penyetor atas nama BUMDes Karya Muda Desa Kebumen ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp9.288.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari BUMDes Karya Muda ke Saksi pada program

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**36)** Saksi Kartim Bin Juremi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP)

*Halaman 173 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMDes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, sesuai dengan surat panggilan dari kejaksaan dan keterkaitan saksi, karena saksi pada tahun 2020 sebagai Ketua di BUMDes Alam Lestari Desa Melung membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa awalnya BUMDes Alam Lestari Desa Melung mendapat undangan rapat dari Dinsos, kemudian dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh sepengetahuan saksi ada beberapa BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas (yang mendapatkan Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi), Ketua Paguyuban BUMDes, dalam rapat tersebut dibahas mengenai petunjuk teknis terkait Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi termasuk item-item sembako yang akan diberikan kepada KPM, dan ada yang menawarkan pengadaan sembako tersebut yakni Unit Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yang menawarkan pengadaan telur untuk program tersebut yang saat itu seingat saksi yang menawarkan adalah Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes Alam Lestari Desa Melung membeli telur kepada Usaha Prima Sembilan pada BUMDesa "PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 23 Juni 2020 membeli telur sebanyak 753 kg seharga Rp17.319.000,00
  2. Pada tanggal 23 Juni 2020 membeli peti telur sebanyak 76 peti seharga Rp305.000,00
  3. Pada tanggal 22 Juli 2020 membeli telur sebanyak 321 kg seharga Rp7.672.000,00
  4. Pada tanggal 03 September 2020 membeli telur sebanyak 320 kg seharga Rp7.680.000,00
  5. Pada tanggal 07 Oktober 2020 membeli telur sebanyak 321 kg seharga Rp7.704.000,00

Halaman 174 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 11 November 2020 membeli telur sebanyak 326 kg seharga Rp7.498.000,00
7. Pada tanggal 08 Desember 2020 membeli telur sebanyak 333 kg seharga Rp7.824.000,00

Sehingga total pembelian telur sebesar Rp56.002.000,00 (lima puluh enam juta dua ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 (Bank Jateng).
- Bahwa total pembelian telur sebesar Rp56.002.000,00 (lima puluh enam juta dua ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Dinsos Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes Alam Lestari Desa Melung bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami dihubungi oleh pihak Dinsos Provinsi bahwa BUMDes Alam Lestari Desa Melung ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa saksi mengetahui Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp17.319.000,00, Slip setoran pada tanggal 23 Juni 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp305.000,00, Slip setoran pada tanggal 22 Juli 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.672.000,00, Slip setoran pada tanggal 03 September 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah

Halaman 175 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Rp7.680.000,00, Slip setoran pada tanggal 07 Oktober 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.704.000,00, Slip setoran pada tanggal 11 November 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.498.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 Desember 2020 penyetor atas nama BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.824.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari BUMDes Alam Lestari Desa Melung ke Terdakwa Toni.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**37)** Saksi Puji Rahayu Bin Juremi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi, karena saksi sebagai Ketua di BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, telah membeli telur di Usaha Prima Sembilan pada saat adanya program Bantuan Sosial Non Tunai dari Propinsi tahun 2020.
- Bahwa bermula adanya sosialisasi yang di adakan oleh Paguyuban Bumdes dalam rangka Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan Teknis bantuan Privinsi, yang dihadiri oleh sekitar 43 BUMDES, pada saat tersebut Direktur BUMDesa “ PURBA PRIMA DANA” (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, melalui Unit usaha Prima Sembilan menawarkan telur kepada para BUMDes yang memerlukan, bahwa selanjutnya BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng sebagai Penyalur bantuan sosial untuk membeli telur dari Unit usaha Prima Sembilan dalam rangka penyaluran

Halaman 176 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



bantuan sosial Nontunai tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng, membeli telur sebanyak 6 kali yaitu pada bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020 dengan rincian:
  - 1) Pembelian telur pada bulan Juni 2020 sebanyak Rp.718 Kg @ Rp.23.000,-/Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.16.514.000,- (Enam belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
  - 2) Pembelian telur pada bulan Juli 2020 sebanyak Rp.324 Kg @ Rp.23.500,-/Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.7.614.000,- (tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
  - 3) Pembelian telur pada bulan Agustus 2020 sebanyak Rp.324 Kg @ Rp.24.000,-/Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 3 September 2020 sebesar Rp.7.776.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - 4) Pembelian telur pada bulan September 2020 sebanyak Rp.313Kg, @ Rp.2.4.000,-/kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp.7.512.000,- (tujuh juta empat lima ratus dua belas ribu rupiah).
  - 5) Pembelian telur pada bulan November 2020 sebanyak Rp.318Kg, @ Rp.23.000,- /Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp.7.314.000,- (tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
  - 6) Pembelian telur pada bulan Desember 2020 sebanyak Rp.318Kg, Rp.24.000,- /Kg  
Pembayaran dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.7.632.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran seluruhnya dilakukan dengan Tranfer rekening atas nama TONI PRASETYIO WIBOWO nomor rekening 2003342371, Bank BPD, bahwa hal tersebut dilakukan

Halaman 177 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena awal mula orang yang menawarkan barang berupa telur kepada BUMDes saksi adalah Terdakwa TONI PRASETYIO WIBOWO, dan yang meminta agar pembayarannya dikirim melalui Tansfer kepada Rekening tersebut juga Terdakwa TONI PRASETYIO WIBOWO.

- Bahwa Total pembelian telur sebesar Rp. 54.362.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), bahwa dengan jumlah total sebagaimana nilai tersebut maka BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng sudah tidak memiliki hutang kepada BUMDes Prima Sembilan Desa Purbadana.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya berasal dari Provinsi yang ditransfer melalui Bank Jateng ke rekening Bumdes penerima Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, sepengetahuan saksi tujuan dari bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Covid-19, dan awalnya BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng bisa mendapatkan bantuan tersebut awalnya kami di hubungi oleh pihak Dinsos Kabupaten bahwa BUMDes DAWUHAN WETAN JAYA Dawuhan Wetan Kecamatan Kedung Banteng ditunjuk sebagai penyedia sembako dalam program tersebut dan sembako yang disediakan berupa beras, minyak, telur, mie, kecap, sarden dan perpaket sembako tersebut harga yang ditentukan oleh provinsi sebesar Rp200.000,00, dan untuk pengadaan telur kami mengambilnya dari Saksi selaku Ketua Bumdes Prima Sembilan.
- Bahwa benar saksi mengetahui slip setoran Slip setoran pada tanggal 22 Juli 2020 penyeter atas nama Bumdes Dawuhan Wetan Jaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.614.000,00, Slip setoran pada tanggal 03 September 2020 penyeter atas nama Bumdes Dawuhan Wetan Jaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.776.000,00, Slip setoran pada tanggal 07 Oktober 2020 penyeter atas nama Bumdes Dawuhan Wetan Jaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.512.000,00, Slip setoran pada tanggal 11 November 2020 penyeter atas nama Bumdes

Halaman 178 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuhan Wetan Jaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.314.000,00, Slip setoran pada tanggal 08 Desember 2020 penyeter atas nama Bumdes Dawuhan Wetan Jaya ke Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371 sejumlah Rp7.632.000,00 adalah slip setoran pembayaran telur dari Bumdes DAWUHAN WETAN JAYA ke Terdakwa Toni

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**38)** Saksi Kusmiyati Binti Dastam Karmiharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, dan keterkaitan saksi dengan Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yaitu dikarenakan saksi memberikan dana talangan untuk modal usaha kepada Unit Usaha Prima Sembilan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, merupakan pengurus Bumdes di Desa Purbadana bersama dengan suami saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran terdapat Badan Usaha Milik Desa yang di beri nama "Purba Prima Dana" namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Bumdes tersebut dibentuk, seingat saksi pada sekitar tahun 2018 atau tahun 2019 dan terkait apakah Bumdes tersebut sudah berbadan hukum saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Jenis Usaha yang dijalankan oleh BUMDes " PURBA PRIMA DANA" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran yaitu sebagai berikut :
  1. Unit Usaha Purba Prima Segar yaitu di bidang sarana Air Bersih.
  2. Unit Usaha Primadana yaitu jenis usaha penjualan Toko Material.
  3. Unit Usaha Prima Sembilan yaitu jenis usaha Penjualan Telur.

Halaman 179 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat Unit Usaha yang bergerak dalam bidang jual beli telur dan sembako pada Bumdes Purba Prima Dana yang dinamakan Unit Usaha Prima Sembilan yang setahu saksi berdiri sejak akhir tahun 2019 namun tanggal pastinya saksi kurang paham, dan kronologis berdirinya Unit Usaha Prima Sembilan tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan modal usaha Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas saksi tidak mengetahui berasal darimana dan berapa besaran modal Unit Usaha Prima Sembilan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dana talangan atau pinjaman kepada Unit Usaha Prima Sembilan yaitu pada tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo. dimana awalnya saksi setelah mendapatkan uang dari hasil pinjaman sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) saksi mendatangi kios tempat berjualan telur dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo kemudian Terdakwa Hadi Susilo menghendaki agar penyerahan uang tersebut di tempat pak sekdes yaitu saksi Suratman selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Suratman dan langsung dihitung oleh saksi Suratman bersama dengan Terdakwa Hadi Susilo dan setelah dihitung, Terdakwa Hadi Susilo meminta agar saksi membawa kembali uang tersebut dan menyerahkannya pada malam harinya saat Sdr. Jumar datang yang mana uang tersebut memang diperuntukan untuk membayar hutang telur kepada Sdr. Jumar, selanjutnya uang tersebut saksi bawa kembali kerumah dan pada malam harinya saksi didatangi oleh karyawan Unit Usaha Prima Sembilan yang meminta saksi untuk datang ke kios dengan membawa uang yang akan saksi berikan sebelumnya dan setelah saksi datang ke kios disana sudah terdapat Terdakwa Hadi Susilo, saksi Toni Prasetio Wibowo dan Sdr. Jumar kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo untuk selanjutnya oleh mereka diberikan kepada Sdr. Jumar sebagai pembayaran hutang yaitu

Halaman 180 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya yang saksi lihat diserahkan kepada Admin yaitu Rian dan Zulva dan setelah itu saksi kembali ke rumah untuk beristirahat.

- Bahwa Uang tersebut saksi dapatkan dari Pinjaman ke Bank BPR Mitra Gema Mandiri Karanglowas pada tanggal 19 Februari 2020 dengan nominal pengajuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain sebesar Rp. 15.797.400,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah riil uang yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Total cicilan yang harus saksi bayarkan kepada pihak BPR Mitra Gema Mandiri yaitu sebesar kurang lebih Rp3.100.000,00 dengan jangka waktu selama 6 (enam) tahun. Cicilan tersebut sampai dengan saat ini masih saksi bayarkan dikarenakan langsung dipotong dari uang sertifikasi guru saksi yang cair 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa Saksi mengetahui, uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang pembelian telur Unit Usaha Prima Sembilan kepada Sdr. Jumar sebesar kurang lebih Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk tambahan modal Unit Usaha Prima Sembilan.
- Bahwa yang mengetahui perihal pemberian dana talangan atau pinjaman tersebut yaitu saksi Toni Prasetyo Wibowo, Terdakwa Hadi Susilo, saksi Jatmiko Akhmad Robitoh, saksi Warsito, saksi Suratman dan juga seluruh pegawai Unit Usaha Prima Sembilan yang saat itu berada di Kios.
- Bahwa pada saat penyerahan uang dana talangan tersebut tidak terdapat bukti tertulis namun setelah mencuat permasalahan di Unit Usaha Prima Sembilan barulah dibuatkan bukti tertulis oleh saksi Warsito selaku Kades Purbadana atas permintaan saksi pada sekitar bulan April 2022 berupa kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Februari 2020 dan Surat Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Usaha Bumdes Purba Prima Dana Unit Prima Sembilan tertanggal 19 Februari 2020.

Halaman 181 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana talangan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi bahkan belum pernah ada cicilan 1 (satu) bulan pun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdapat dana lain yang didapat oleh Unit Usaha Prima Sembilan selain dari dana talangan atau pinjaman yang saksi berikan.
- Bahwa Setahu saksi Unit Usaha Prima Sembilan menggunakan rekening atas nama saksi Toni Prasetyo Wibowo untuk pembayaran-pembayaran telur secara transfer dan setelah itu dicairkan dan diserahkan kepada admin sedangkan untuk pembayaran-pembayaran telur secara tunai uang dipegang oleh admin dimana setiap sore hari para pegawai setelah pulang berjualan berkumpul dan menghitung hasil penjualan telur dan setelah itu uang hasil penjualan diserahkan kepada admin. Dan setahu saksi saksi Toni Prasetyo Wibowo terkadang memegang uang secara tunai namun uang tersebut hanya sebatas uang untuk pembayaran telur kepada kandang namun untuk Terdakwa Hadi Susilo saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan juga ikut memegang uang hasil penjualan telur atau tidak.
- Bahwa setahu saksi saksi Toni Prasetyo Wibowo mengelola Unit Usaha Prima Sembilan sejak awal Unit Usaha Prima Sembilan dibentuk hingga pada sekitar bulan Oktober 2020 dan setelah itu pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan diambil alih oleh Terdakwa Hadi Susilo.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**39) Saksi Sutadi Bin Abdul Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Manager unit Prima Sembilan BUMdes Purba Prima Dana (PPD) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa BUMDES Purba Prima Dana adalah induk usaha dari BUMDES Desa Purbadana yang selanjutnya Bumdes tersebut memiliki 3 (tiga) anak usaha yaitu:

**1) Unit Usaha Purba Prima Segar;**

*Halaman 182 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2) Unit Usaha Prima Dana**

**3) Unit Usaha Prima Sembilan.**

- Bahwa dalam hal keterkaitan tersebut saksi adalah sebagai Manager Prima Segar sejak tanggal 22 Juli 2020.
- Bahwa struktur organisasi dari Unit BUMDes Prima Segar Desa Purbadana pada saat saksi menjabat sebagai manager adalah
- Bahwa tupoksi kerja saksi di Prima Segar adalah:
  - a) Melakukan pencatatan Meteran Air di setiap rumah Pelanggan pada tanggal 29 atau 30 dalam setiap bulanya.
  - b) Melaporkan hasil pencatatannya kepada Sekretaris atau bendahara.
  - c) Melakukan Penarikan atau Penagihan kepada Para Pelanggan.
  - d) Menyetorkan Hasil Penarikan iuran atau Pembayaran kepada Bendahara Purba Prima Dana bapak RUBITO.
  - e) Melakukan perawatan Instalasi PAMSIMAS (Instalasi Air Prima Segar
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Manager Prima Segar awalnya saksi adalah Teknisi atau tukang perbaikan saluran pipa di suatu waktu saksi RUBITO bercerita kepada saksi apabila Manager sebelumnya yaitu Saksi SURATNO 3 (tiga) bulan terakhir tidak melakukan penyetoran, kemudian tidak tahu kebijakan siapa akan tetapi kemudian saksi di minta oleh Kepala Desa Yaitu bapak WARSITO untuk menggantikan Saksi SURATNO.
- Bahwa pada saat serah terima jabatan manager saat itu manager SURATNO menyerahkan:
  - 1. Buku catatan tagihan air bulanan.
  - 2. Uang Tunai Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari adanya Usaha dari Unit Usaha Purba Prima Segar berupa layanan Air kepada Masyarakat Desa Purbadana sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) pelanggan, setiap bulanya mendapat mendapat iuran tagihan dari pelanggan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya dari uang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dengan rincian:
  - 1. Gaji saksi (Manager) Purba Prima Segar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 183 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setor Setor BUMDES Melalui Bandahara Purba Prima Dana saksi RUBITO : Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

3. Oprasioanal : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

4. Bayar Listrik Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas kwitansi tersebut yaitu saksi telah melakukan pinjaman kepada BUMDES Prima Sembilan sebesar Rp.5.000.000,- untuk kepentingan hajatan dan telah saksi bayar kembali pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Bahwa karena saksi membutuhkan dana untuk keperluan Hajatan kemudia saksi melakukan peminjaman kepada Direktur Purba Prima Dana yaitu saudara TONI PRASETYO WIBOWO, dan ternyata oleh yang bersangkutan diambilkkan dari uang milik BUMDES Prima Sembilan.
- Bahwa yang memmbuat kwitansi dan menyerahkan uang kepada saksi sebagaimana dalam Kwitansi adalah Direktur Purba Prima Dana yaitu saudara TONI PRASETYO WIBOWO dan saksi pada saat mengembalikan juga kepada yang bersangkutan tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan sebagaimana dal kwitansi yang menerima pembayaran adalah mantan Manager Prima Segar atas Nama saksi SURATNO.
- Bahwa benar semenjak saksi menjabat sebagai Manager Prima Segar ada penyeteran bagi hasil ke BUMDES sebesar Rp.900.000,- (sembila ratus ribu rupiah).
- Bahwa dasar dari penyeteran tersebut adalah hasil keputusan rapat Desa dimana Manager Unit mendapatkan komisi 40 % dari total hasil pungut penerima manfaat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua anak usaha BUMDES Purba Prima Dana yang lainnya juga dikenakan bagi hasil yang sama atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang diluar management Purba Prima Dana yang melakukan penyertaan Modal dan atau peminjaman kepada BUMDES Purba Prima Dana.

Halaman 184 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini penerima manfaat ada 95 kepala keluarga dan jumlah kubikasinya adalah belum di hitung.
- Bahwa penerima manfaat dibagi menjadi tiga kelas yaitu:
  1. Pemakaian dibawah 10 Kubik harga per Kubik Rp.1000,- (seribu rupiah).
  2. Pemakaian 10 sampai 20 harga tiap kubik Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
  3. Pemakaian diatas 20 Kubik harganya Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus ribu

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan.

**40) Saksi Rifky Arya Pratama Bin Rusmad, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, hanya mengenal Saksi Toni Prasetyo Wibowo.
- Bahwa mengerti dimintai keterangan terkait dengan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Modal Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas setelah membaca surat panggilan dari Kejaksaan, dan secara pribadi saksi tidak ada keterkaitan apapun, dan yang ada keterkaitan yaitu Pt. BFI Finance Indonesia Tbk, karena telah menerima pembiayaan agunan BPKB 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH.
- Bahwa berdasarkan data yang ada, Pt. BFI Finance Indonesia Tbk telah menerima pembiayaan 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH pengajuan pembiayaan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan jangka waktu selama 3 tahun dan yang datang saat pengajuan yaitu Terdakwa Hadi Susilo bersama dengan istri, dan pencairannya pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 35.297.000,-. Dan pembiayaan tersebut sudah dilunasi pada tanggal 29 September 2022. Dan yang mengambil agunn BPKB mobil tersebut berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Hadi susilo yaitu Adi Shohih.

Halaman 185 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH yang telah digadaikan di BFI Purwokerto karena sudah pelunasan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dalam pemberian keterangan ini.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan jika sewaktu-waktu keterangannya masih dibutuhkan.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan seperti tersebut diatas adalah benar dan diberikan tanpa ada paksaan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak bertanya dan tidak keberatan .

**41) Saksi Verantius Nugroho Eko Prasetyo, di bawah sumpah pada pokonya mmeneragkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, keterangan saksi yang di tuangkan ke dalam Berta Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Modal Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid, selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan pada BUMDes Purba Prima Dana.
- Bahwa benar Keterkaitan saksi, yaitu karena saksi bekerja di PT.BFI Finance Indonesia Tbk, dari bulan Mei tahun 2002 dengan jabatan sebagai Manager Asset Management.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang mengajukan pembiayaan yaitu Terdakwa Hadi Susilo, pada tanggal 26 Oktober 2021, dan yang menjadi angunan pembiayaan yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH. Dan perlu saksi jelaskan yang kita ambil yaitu BPKB nya Sedangkan untuk unit mobilnya berada di.Terdakwa Hadi Susilo.
- Bahwa pembiayaan yang disetujui yaitu sebesar Rp.41.250.000,- dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun, yaitu dari bulan Nopember 2021 sampai dengan 25 Oktober 2024, dan setiap bulannya Terdakwa Hadi Susilo mempunyai kewajiban untuk mengansur sebesar Rp. 1.695.500.00.(satu juta enam ratus

*Halaman 186 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).- dan bunga sebesar Rp. 19.788.000,00.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. BFI Finance Indonesia Tbk, dari awal angsuran pertama Terdakwa Hadi Susilo sudah mengalami keterlambatan dan .Terdakwa Hadi Susilo setiap bulannya tidak lancar mengangsur sebesar Rp. 1.695.500.00. (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). dan mengetahui Terdakwa Hadi Susilo tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022, PT. BFI Finance Indonesia Tbk, memberikan kuasa kepada PT.KAWITAN PUTRA SEJAHTERA untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH yang telah berganti nomor polisi R-8995-AR, yang menjadi jaminan atau agunan pembiayaan. hal ini sesuai dengan data dokumen yang ada di PT. BFI Finance Indonesia Tbk Berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan. tertanggal 24 Agustus 2022, yang menyerahkan PT.KAWITAN PUTRA SEJAHTERA dan yang menerima EIVYN KOES FIONEILLA.
- Bahwa setelah melakukan penarikan, kemudian kami mengirimkan konfirmasi pelunasan kepada Terdakwa Hadi Susilo, dengan perincian Pelunasan hutang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Hadi Susilo sebesar Rp. 62.785.185.74 ( enam puluh dua juta tujuh delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Sisa Angsuran sebesar Rp. 49.167.346.60.
  - Denda sebesar Rp. 2.617.837.14.
  - Biaya Pengambilan Barang sebesar Rp.1.000.000.00.
  - Biaya lain-lain sebesar Rp. 10.000.000.00.
- Kemudian Terdakwa Hadi Susilo melakukan pelunasan hutang, dan berdasarkan dokumen yang ada yang melakukan pelunasan yaitu Adi Shohih pada tanggal 03 Oktober 2022, sesuai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Hadi Susilo dengan Adi Shohih.
- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pembiayaan di BFI Finance khususnya terkait menjadi agunan kendaraan, pihak BFI Finance akan melakukan survei ke lingkungan setempat apakah

Halaman 187 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut milik debitur atau tidak, kondisi atau kelayakan mobil.

- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan tersebut karena ada pembayaran pajak, karena pada saat pengajuan pembiayaan pajak kendaraannya mati, maka sebelum persetujuan pencairan kami menghidupkan pajak kendaraannya.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan tersebut, penarikan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022, yang menyerahkan PT.KAWITAN PUTRA SEJAHTERA dan yang menerima EIVYN KOES FIONEILLA, dan setelah ditarik 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan No Polisi R-1866-EH berada di PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Sri Wahyuni, S.E., M.Sc., di bawah sumpah pada pokoknya Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli sebagai ketua tim dalam proses Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Modal Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
  - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan berdasarkan keilmuan dan pengetahuan yang ahli miliki.
  - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
  - Bahwa dana yang digunakan oleh Unit Usaha Prima Sembilan untuk menjalankan usahanya berasal dari penyertaan modal Desa Purbadana Kecamatan Kembaran dan dari hasil hutang kepada lembaga maupun perorangan.
  - Bahwaprosedur dan mekanisme yang Ahli lakukan dalam Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Modal Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima

Halaman 188 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan berdasarkan surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas dan ekspos dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Banyumas;
  2. Menindaklanjuti surat permintaan dan ekspos tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas mengirimkan nota dinas kepada Bupati Banyumas;
  3. Berdasarkan surat permintaan dan ekspos dari Kejaksaan Negeri Banyumas, serta disposisi Bupati Banyumas, Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan Surat Perintah Tugas Tim PKKN;
  4. Tim PKKN Inspektorat Daerah melakukan analisis awal berdasarkan dokumen bukti yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas;
  5. Berdasarkan hasil analisis awal, Tim PKKN kemudian menentukan program kerja perhitungan kerugian keuangan negara;
  6. Berdasarkan hasil analisis awal dan program kerja, Tim PKKN kemudian melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait dengan difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Banyumas;
  7. Tim PKKN melaksanakan analisis lanjutan terhadap bukti dokumen dan hasil permintaan keterangan;
  8. Tim PKKN melakukan pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan.
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode total loss atau kerugian total. Berdasarkan metode ini, kerugian keuangan negara adalah total seluruh kekayaan yang dihilangkan oleh Unit Usaha Prima Sembilan, baik yang berasal dari penyertaan modal maupun dari hutang atau kewajiban.
  - Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim PKKN Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan:
    1. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/001/NON-PKPT/PPKN/2023 tanggal 1 Maret 2023;
    2. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/002/NON-PKPT/PPKN/2023 tanggal 3 April 2023 (perpanjangan ke-1);
    3. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/003/NON-PKPT/PPKN/2023 tanggal 28 April 2023 (perpanjangan ke-2).
  - Bahwa sebagaimana disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/NON.PKPT/164/IRBAN.I/ST.003/2023 tanggal 12 Juni 2023,

Halaman 189 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp817.806.906,00.

- Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap nilai aset, modal dan hutang Unit Usaha Prima Sembilan, diketahui bahwa meskipun telah menerima dan mengelola uang yang berasal dari penyertaan modal desa dan uang yang berasal dari hutang, Unit Usaha Prima Sembilan sudah tidak memiliki aset atau kekayaan apapun.

Bahwa berdasarkan metode total loss yang digunakan dalam PKKN maka hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim PKKN Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah total kekayaan yang hilang yang bersumber dari penyertaan modal (ekuitas) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran ditambah total hutang (kewajiban) yang belum dilunasi oleh Unit Usaha Prima Sembilan yaitu sebesar Rp817.806.906,00.

- Bahwa berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = hutang + modal, maka kekayaan Desa Purbadana yang dipisahkan dan dalam pengelolaan Unit Usaha Prima Sembilan adalah nilai hutang atau kewajiban ditambah nilai modal atau ekuitas.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian pada saat dilakukan perhitungan kerugian negara, Tim PKKN Inspektorat Daerah menemukan bahwa nilai hutang/kewajiban dan penyertaan modal yang digunakan oleh Unit Usaha Prima Sembilan adalah senilai Rp817.806.906,00.

Sementara itu nilai aset lancar Unit Usaha Prima Sembilan yang berupa kas tunai, kas di bank, persediaan dan piutang berada dalam posisi Rp0,00 (nol rupiah). Sedangkan nilai aset tetap atau barang inventaris tidak dapat dihitung nilainya karena tidak terdapat bukti yang cukup, andal dan relevan terkait dengan harga perolehan, nilai penyusutan, keberadaan maupun status kepemilikannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Prima Sembilan menghilangkan seluruh kekayaan yang dikelola baik yang berasal dari penyertaan modal maupun dari hutang.

Tim PKKN tidak dapat menyimpulkan adanya keuntungan atau kerugian dalam proses pengelolaan kekayaan tersebut karena Unit Usaha Prima

Halaman 190 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim dan tidak terdapat bukti yang cukup, relevan dan kompeten terkait transaksi keuangannya.

- Bahwa rincian nilai kerugian sebesar Rp817.806.906,00,- adalah: Penyertaan Modal Desa Purbadana Rp260.000.000,00, diserahkan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- Tanggal 9 Januari 2020: Rp205.880.995,00
- Tanggal 26 Agustus 2020: Rp54.119.005,00

Hutang kepada Lembaga sebesar Rp170.000.000,00 terdiri dari:

- BUMDes Purba Prima Dana (11 Februari 2021): Rp100.000.000,00
- Unit Usaha Prima Dana (11 Februari 2021): Rp70.000.000,00

Hutang kepada Perorangan sebesar Rp387.806.906,00 terdiri dari:

- Suratman (13 Januari 2020): Rp16.468.000,00
- Kusmiyati (19 Februari 2020): Rp84.202.600,00
- Warsito (8 Juni 2020): Rp83.950.500,00
- Warsito (8 Juni 2020): Rp96.228.000,00
- Warsito (11 Februari 2021): Rp60.000.000,00
- Daryono (22 Oktober 2021): Rp46.957.806,00

- Bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh Desa Purbadana Kecamatan Kembaran senilai Rp260.000.000,00 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan pada BUMDes Purba Prima Dana dan dikelola oleh Unit Usaha Prima Sembilan.

Sedangkan hutang Unit Usaha Prima Sembilan senilai Rp557.806.906,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga.

Hal ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Halaman 191 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.”
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”
- Bahwa sebagai Unit Usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang mengelola kekayaan desa yang dipisahkan, Unit Usaha Prima Sembilan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Namun demikian, selama mengelola kekayaan tersebut, Unit Usaha Prima Sembilan tidak melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan yang jelas, lengkap dan rapi sebagai pertanggungjawaban pengelola operasional kepada Kepala Desa selaku Penasihat dan kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa.
  - Seluruh kekayaan yang dikelola Unit Usaha Prima Sembilan habis tanpa adanya bukti transaksi, catatan, buku dan laporan yang dapat secara cukup, relevan dan kompeten memberikan keyakinan bahwa kekayaan tersebut telah di Kelola dengan baik dan benar
2. Ahli Heru Tri Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Sosial dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Dan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas Nomor : 094/3260/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa ahli belum pernah ditunjuk sebagai Ahli dalam proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada proses Penyidikan maupun Persidangan.
  - Bahwa benar ahli mengetahui, sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Banyumas dimana ahli diminta keterangan dan pendapat ahli sebagai Ahli sehubungan dengan Tugas ahli selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
  - Bahwa Tugas dan Tanggungjawab ahli sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
    1. Melakukan penguatan kapasitas terhadap pendamping desa dikecamatan.
    2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    3. Melakukan tugas insidental yang diberikan oleh kementerian desa.
    4. Melakukan tugas koordinasi pendampingan dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa.
    5. Melakukan Monitoring Dana Desa secara berjenjang sebagai Verifikator tingkat Kabupaten.
    6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara umum terhadap kelembagaan Bumdesa.
  - Bahwa ahli menjabat sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2016 dan terakhir diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sum-ber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2023.
- Ya, Tugas Pokok dan Fungsi ahli memiliki keterkaitan dengan BUMDes dikarenakan salah satu tugas ahli yaitu melakukan monitoring dan pembinaan kelembagaan BUMDes di wilayah kerja ahli yaitu di wilayah Kabupaten Banyumas.
- Bahwa peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan juga guideline pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan yaitu diantaranya Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014

Halaman 193 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa serta terdapat aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama, Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan regulasi yang ada yaitu berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah, pembentukan Bumdes diawali dengan melakukan Musyawarah Desa yang membahas tentang pendirian Bumdes sesuai dengan potensi desa selanjutnya dalam musyarah desa tersebut dibentuklah tim perumus yang terdiri dari 2 (dua) kelompok kerja yang bertugas untuk merancang susunan keorganisasian yang di dalamnya termasuk penyusunan draft rancangan AD/ART Bumdes dan menentukan jenis kegiatan usaha apa yang akan dilaksanakan setelah itu tim perumus melaporkan dalam musyawarah desa kedua terkait hasil rancangannya dan setelah disepakati lalu diterbitkan Peraturan Desa tentang Pendirian Bumdes dan Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan penetapan Struktur Kepengurusan Bumdes dan setelah itu kegiatan Bumdes sudah dapat berjalan sambil melengkapi kelengkapan ijin operasional usahanya, selanjutnya dalam pengelolaannya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 46 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola Bumdes wajib

Halaman 194 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatannya secara sistematis yang disajikan laporan administrasi Bumdes yang diantaranya meliputi buku daftar pengelola, buku notulen rapat, buku agenda surat, buku rencana kegiatan, buku laporan kegiatan, buku administrasi keuangan, dan buku inventaris barang dan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud administrasi keuangan dimaksud diantaranya buku kas harian, buku bank, buku inventaris, dan buku lainnya sesuai kebutuhan Bumdes selain itu administrasi keuangan lainnya yaitu Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Kemudian pelaksana operasional Bumdes mempunyai kewajiban membuat laporan perkembangan unit-unit usahanya yang disampaikan kepada Penasehat BUMDes yaitu Kepala Desa pada setiap bulannya dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurang satu tahun 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 48 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 huruf b dan huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Pasal 8 Ayat 2 huruf b dan huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Bumdes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan sedangkan anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- Bahwa terkait hal tersebut menurut pendapat ahli seharusnya AD/ART tersebut dilakukan review dan dilakukan perbaikan yaitu dengan cara dilakukan kembali musyawarah terkait dengan perbaikan AD/ART BUMDes

Halaman 195 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



tersebut yang melibatkan pihak Desa, BPD, dan juga pihak BUMDes untuk selanjutnya diterbitkan AD/ART baru guna merubah dan melengkapi AD/ART yang sebelumnya terdapat kekurangan.

- Bahwa suatu BUMDes diharuskan membuat dan mempunyai suatu aturan dasar atau SOP yang kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan BUMDes yang menjadi bagian dari pengembangan usaha suatu Bumdes, SOP atau aturan tersebut dapat dibuat untuk mengatur mekanisme kerja, pengelolaan unit dibawahnya maupun pengelolaan keuangannya dan SOP atau aturan tersebut dapat berupa Peraturan Direktur Bumdes ataupun bisa berupa Keputusan Direktur Bumdes yang ditandatangani oleh Direktur akan tetapi apabila suatu Bumdes menggunakan istilah Ketua maka Peraturan ataupun Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sedangkan isi peraturan ataupun keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bumdes sesuai dengan kepentingan Bumdes tersebut yang tentunya berkaitan dengan pengembangan usahanya.
- Bahwa suatu Bumdes harus membuat dan memiliki aturan atau SOP yang mengatur manajemen Bumdes sebagai aturan main dari Bumdes itu sendiri dan apabila tidak terdapat aturan atau SOP tersebut dapat dikatakan Bumdes tersebut menyimpang dikarenakan aturan atau SOP tersebut merupakan suatu instrumen penting dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Bumdes itu sendiri dikarenakan tanpa aturan atau SOP bagaimana kemudian suatu Bumdes ataupun unit usaha Bumdes dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya. Dan apabila aturan dan SOP tersebut tidak ada dan tidak dibuat maka seharusnya regulasi yang digunakan adalah AD/ART Bumdes namun apabila didalam AD/ART tersebut ternyata terdapat suatu hal yang tidak diatur didalamnya atau tidak diatur secara rinci maka pelaksanaan tugas-tugas perangkat Bumdes kembali kepada manajemen dan mekanisme standar yang berlaku umum yang tidak menyimpang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran dan Belanja Bumdes adalah suatu prediksi kegiatan usaha suatu Bumdes yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dan Anggaran dan Belanja Bumdes berisi diantaranya asumsi pendapatan pada tahun berikutnya, kebutuhan belanja dan pembiayaan yang diperlukan pada tahun berikutnya dan dibuat pada setiap akhir tahun anggaran paling lambat sampai dengan akhir Januari tahun berikutnya dan apabila tidak terdapat Anggaran dan Belanja Bumdes, suatu Bumdes dapat dikatakan tidak sehat dikarenakan tidak terdapat acuan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan Bumdes pada tahun berikutnya.

Halaman 196 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana dinyatakan suatu Unit Usaha Bumdes harus sudah berbadan hukum yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai legalitas suatu Unit Usaha Bumdes dan juga syarat yang ditentukan oleh regulasi yang bertujuan untuk memperluas pengembangan usaha Bumdes itu sendiri namun sebelum Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 tersebut memang Unit Usaha Bumdes dapat tidak berbadan hukum dan yang dijadikan dasar hanya Peraturan Desa namun hal tersebut membuat ruang gerak Unit Usaha Bumdes menjadi terbatas hanya pada wilayah Desa saja dan tidak dapat menjangkau wilayah diluar Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa tugas pokok dan fungsi Direktur Utama Bumdes tidak secara spesifik diterangkan namun yang ada hanya tugas pokok dari Pelaksana Operasional akan tetapi di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 16 Ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksana Operasional tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya dan selain sebutan tersebut terdapat juga Bumdes yang menggunakan sebutan Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional dan sebutan tersebut tergantung pada AD/ART yang disusun oleh Bumdes tersebut dan tergantung dari kebutuhan Bumdes tersebut. dengan demikian Tugas pokok Direktur Utama atau Ketua Bumdes secara spesifik tidak dapat ahli terangkan karena dalam regulasi hanya diterangkan secara umum tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana operasional yang dalam hal ini menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari Ketua, Sekretaris dan bendahara tanpa dipisahkan secara khusus apa yang menjadi tugas ketua, sekretaris dan bendahara namun secara spesifik tugas pokok Direktur Utama atau Ketua diatur didalam AD/ART Bumdes yang pada masing-masing Bumdes dapat berbeda.
- Bahwa didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati

Halaman 197 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak dikenal istilah Manager Unit Usaha yang ada hanya Pelaksana Operasional sebagaimana yang sudah ahli sampaikan pada keterangan ahli sebelumnya dan terkait dengan tugas pokok dari seorang Manager Unit Usaha itu menurut ahli dikembalikan lagi kepada masing-masing Bumdes sesuai dengan AD/ART Bumdes yang ada pada masing-masing Bumdes tersebut.

- Bahwa menurut ahli status dari seorang Manager Unit Usaha adalah sebagai staf atau pegawai dari suatu Bumdes yang dalam struktur organisasi berada dibawah pelaksana operasional yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- Bahwa mekanisme pengelolaan Unit Usaha pada suatu Bumdes baik itu pengelolaan kegiatan maupun keuangan dilaksanakan berdasarkan aturan atau SOP Bumdes yang sudah ditetapkan melalui peraturan ataupun keputusan Ketua atau Direktur Bumdes dan sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya pada masing-masing Bumdes dapat berbeda-beda mekanisme pengelolaannya tergantung dari peraturan ataupun keputusan Ketua atau Direktur masing-masing Bumdes dan juga tergantung dari jenis usaha apa yang dilakukan oleh Unit Usaha tersebut namun tetap mengacu kepada aturan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa dalam pengelolaannya harus didukung dengan Administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi yang meliputi :

- Buku datar pengelola
- Buku Notulen rapat
- Buku Agenda surat
- Buku rencana kegiatan
- Buku laporan kegiatan
- Buku Administrasi keuangan
- Dan Buku inventaris barang

Dan yang dimaksud dengan administrasi keuangan yaitu antara lain :

*Halaman 198 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kas harian
- Buku Bank
- Buku Inventaris
- Buku lainnya sesuai kebutuhan Bumdes

Atau juga dapat berupa :

- Neraca
- Laporan Laba Rugi
- Laporan perubahan modal
- Laporan arus kas

Bahwa laporan-laporan tersebut harus dibuat oleh Unit Usaha pada setiap bulannya dan dilaporkan kepada Pelaksana Operasional di atasnya yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara Bumdes.

- Bahwa laporan kegiatan maupun laporan keuangan Unit Usaha harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani dan disahkan oleh pengelolaan Unit Usaha sebelum dilaporkan kepada Pelaksana Operasional dan tidak dapat hanya berbentuk laporan didalam suatu komputer saja karena laporan tersebut harus dibuat secara riil dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pelapor yang dalam hal ini adalah pengelola Unit Usaha sedangkan apabila laporan tersebut hanya terdapat di dalam komputer laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan kebenarannya.
- Bahwa apabila kewenangan pengelolaan suatu Unit Usaha telah didelegasikan baik itu kepada kepala unit usaha ataupun dengan bahasa lain seorang manager unit usaha maka seorang Ketua Bumdes atau Direktur Utama Bumdes tidak diperbolehkan mengelola Unit Usaha tersebut terlebih dalam hal pengelolaan keuangannya.
- Bahwa menurut ahli apabila dalam pengelolaan suatu Unit Usaha seorang Direktur Utama ikut turun langsung mengelola keuangan suatu Unit Usaha dibawahnya maka akan terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan serta mengakibatkan tidak berfungsinya suatu struktur organisasi Bumdes yang akan mengakibatkan terhambatnya pengembangan suatu Bumdes dan kontra produktif yang menjadikan suatu Unit Usaha atau Bumdes tersebut menjadi tidak sehat dan rentan dengan permasalahan hal tersebut tentu saja merugikan Unit Usaha itu sendiri meskipun apabila seorang Manager Unit Usaha tidak mau mengelola keuangan Unit Usaha maka seharusnya ditunjuk seorang bendahara Unit atau juru keuangan yang akan membantu manager terkait dengan pengelolaan keuangan Unit Usaha tersebut.

Halaman 199 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya Unit Usaha pada suatu Bumdes tidak pernah membuat laporan administrasi pelaksanaan kegiatan maupun laporan keuangan tentu saja hal tersebut menyalahi aturan dan regulasi serta dapat diduga bahwa didalam Unit Usaha telah terjadi penyimpangan dikarenakan tanpa adanya laporan administrasi pelaksanaan kegiatan maupun laporan keuangan tentu saja Pelaksana Operasional maupun Penasehat Bumdes bahkan masyarakat desa tidak dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Unit Usaha dan alur keuangan serta laba rugi yang didapat oleh Unit Usaha tersebut.
- Bahwa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan suatu Bumdes adalah Pengawas Bumdes sebagaimana disebutkan dalam regulasi dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Bumdes berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana pengawas berkewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan menyelenggarakan rapat pengawas untuk membahas kinerja Bumdes paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat laporan pengawasan kepada kepala desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang tentu saja Pengawas Bumdes melaksanakan tugasnya sebagai deteksi dini dan pula pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Bumdes dan apabila Pengawas Bumdes tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tentunya dapat terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan suatu Bumdes yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian keuangan baik itu dari pihak Bumdes maupun Unit Usahanya.
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang mengelola Unit Usaha tersebut yang dalam hal ini Manager Unit Usaha atau Kepala Unit dan Ketua Bumdes atau Direktur Utama Bumdes dikarenakan keduanya lah yang mengelola Unit Usaha tersebut meskipun pengelolaan keuangannya dikelola sendiri oleh salah satu pihak yang dalam hal ini Ketua Bumdes atau Direktur Utama Bumdes, Kepala Unit atau Manager Unit Usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha yang dipimpinnya karena dengan tidak adanya laporan keuangan ataupun pencatatan keuangan yang dibuat dengan demikian Kepala Unit atau

Halaman 200 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Unit Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Unit atau Manager Unit Usaha dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan Terdakwa yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana Di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yaitu dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Manager Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana Di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sejak tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Manager Unit Usaha Prima Sembilan berdasarkan Keputusan Kepada Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tanggal 30 Desember 2019 dan tugas pokok Terdakwa selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan yaitu :
  - Mengadakan barang
  - Menentukan harga jual barang
  - Melakukan penjualan
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pokok Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar dan tidak terdapat SOP ataupun surat keputusan Direktur Utama Bumdes yang mengatur tugas pokok dan fungsi selaku Manager dan tata kelola Unit Usaha Prima Sembilan dan Terdakwa melaksanakan tugas tersebut hanya berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa mempunyai pengalaman dalam bidang jual beli telur.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdirinya Unit Usaha Prima Sembilan sejak tanggal 30 Desember 2019, Berdasarkan Keputusan Kepada Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran tertanggal 30 Desember 2019, adapun kronologis berdirinya Unit Usaha Prima Sembilan, sebelumnya Terdakwa membantu penjualan telur milik H. AMIN, kemudian Terdakwa dipanggil ke desa untuk mengembangkan usaha di Bumdes, dan setelah itu Bumdes Purba Prima Dana mendirikan Unit Usaha Prima Sembilan di bidang penjualan telur.

Halaman 201 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti kapan berdirinya Bumdes Purba Prima Dana dikarenakan saat Terdakwa bergabung di Unit Usaha Prima Sembilan Bumdes Purba Prima Dana sudah berjalan dan terbentuk, dengan strukturnya sebagai berikut :

- Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Bumdes Purba Prima Dana
- Jatmiko Akhmad Robitoh selaku Direktur Keuangan Bumdes Purba Prima Dana
- Suratno selaku Direktur Operasional Bumdes Purba Prima Dana
- Sutadi selaku Manager Unit Usaha Prima Segar
- Hari Agung Nugroho selaku Manager Prima Dana
- Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan

Jenis usaha yang dijalankan oleh Bumdes Purba Prima Dana :

- Unit Usaha Prima Segar Pengadaan air bersih
- Unit Usaha Prima Dana Toko Bangunan
- Unit Usaha Prima Sembilan jual beli Sembako

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Modal Unit Usaha Prima Sembilan berasal dari Dana Desa Purbadana, sesuai dengan Peraturan Desa Purbadana Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Peyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada BUMDesa Purbadana Tahun Anggaran 2020, tanggal 03 Januari 2020, adapun dana yang diterima sebesar Rp260.000.000.00,- yang diserahkan dua tahap yaitu :

1. Dananya dari Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp205.880.995.00.-, diserahkan secara Tunai pada tanggal 09 Januari 2020, yang menerima Saudara Toni PRASETIO WIBOWO selaku Direktur "BUMDes "Purba Prima Dana"
2. Dananya dari Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp54.110.005.00,-, diserahkan secara Tunai pada tanggal 24 Agustus 2022, yang menerima saudara TONI PRASETIO WIBOWO selaku Direktur "BUMDes "Purba Prima Dana" dan yang mengelola seluruh dana tersebut yaitu Saudara TONI PRASETIO WIBOWO dengan cara Saudara TONI PRASETIO WIBOWO membayar telur ke pihak kandang dan menerima uang hasil penjualan telur dari Terdakwa.

Adapun mekanisme pengelolaannya yaitu,

- Saudara TONI setelah menerima modal secara tunai dari Pemerintahan Desa, tidak disimpan di Bank melainkan disimpan oleh saudara Toni,

Halaman 202 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saudara Toni yang membayar pembelian telur baik secara Tunai maupun secara Transfer atau dititipkan kepada Saudara Riyan selaku Admin untuk diserahkan kepada Sopir.
- Uang hasil penjualan telur dari Saudara Riyan yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa cek uang hasil penjualan dengan nota, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada Saudara Toni.
- Bahwa benar terdapat analisa usaha yang diketik oleh Sekdes berdasarkan data yang Terdakwa berikan dan analisa usaha tersebut dibuat sebagai salah satu syarat pencairan penyertaan modal, namun penggunaan penyertaan modal tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan analisa usaha yang sebelumnya dibuat.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ada dana lain yang diberikan kepada Unit Usaha Prima Sembilan, bentuknya berupa Pinjaman Dana talangan yaitu :
  - Pada tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp80.000.000,00 pinjaman tersebut didapatkan dari Kusmiyati dengan cara melakukan pinjaman ke BKK dengan nominal pinjaman ke Bank sebesar Rp100.000.000,00 namun yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan sempat dihitung oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 setelah itu uang tersebut dibawa kembali oleh Saudara Kusmiyati dan diserahkan kepada Saudara TONI untuk membayar telur ke Saudara Jumar,
  - Pada tanggal 06 Juni 2020 sebesar Rp200.000.000,-, pinjaman tersebut didapatkan dari Saudara Warsito dengan cara Saudara Warsito melakukan pinjaman ke BKK Kembaran sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Saudara Warsito dan pinjaman atas nama Saudara TONI Prasetyo Wibowo sebesar Rp100.000.000,00 namun dengan agunan tanah dari Saudara Warsito.
  - Dan selain itu Unit Usaha Prima Sembilan juga menerima Dana talang dari Saudara Warsito sebesar Rp150.000.000,-, Dan sebesar Rp80.000.000.00,- dan dana tersebut diterima oleh Saudara TONI Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama BUM Desa Purba Prima Dana tersebut digunakan untuk pengadaan telur dan minyak goreng pada saat program Bantuan Sembako Non Tunai dari Propinsi, karena unit prima sembilan masih kekurangan dana, dana tersebut itu pinjaman dari Saudara Dikin dan Saudara Sis, kemudian setelah even selesai, Saudara Dikin dan Saudara SIS meminta dana talangnya untuk dikembalikan kemudian Saudara Warsito mengambil dana dari keuntungan Bumdes dari Bantuan Sosial Untuk Covid 19 sebesar

Halaman 203 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- dan dana dari toko Primadana sebesar Rp70.000.000,- dan Terdakwa mengetahui udah dibayarkan kepada Saudara Dikin dan Saudara Sis dan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 menggunakan uang Saudara Warsito sesuai surat perjanjian pinjaman tanggal 09 Juni 2020. Dan dana tersebut digunakan untuk pengadaan telur dan minyak goreng, pada saat program Bantuan Sembako Non Tunai dari Propinsi, dimana saat itu Unit Prima Sembilan tidak ada modal.

- Berdasarkan keterangan Saudara Suratman terdapat pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 yang diberikan Saudara Suratman kepada Unit Usaha Prima melalui Saudara TONI Prasetio Wibowo, yang peruntukannya untuk mobil sebesar Rp16.468.000,00 dan sisanya untuk modal usaha.

Dana tersebut diterima oleh Saudara TONI Prasetio Wibowo selaku Direktur Utama BUM Desa Purba Prima Dana.

Sehingga total dana dari pemerintah Desa yang diterima Unit Usaha Prima Sembilan sebesar Rp. 430.000.000,00,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan catatan yang dilakukan oleh Admin, penggunaan uang penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana sebesar Rp260.000.000,00,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yaitu untuk membeli telur dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020, sebanyak 237.890 kg sejumlah Rp4.932.106.500,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas mencatatkan data penjualan maupun pembelian serta laba rugi Unit Usaha Prima Sembilan adalah Admin yaitu Saudara Riyan dan Saudara Zulva dan setahu Terdakwa data-data pembukuan kas yang dibuat oleh Admin yaitu Rian dan Zulva dibuat dengan tertib dan data-data tersebut benar karena didasarkan pada nota-nota pembelian, nota penjualan, dan pengeluaran operasional. Namun tidak pernah dibuatkan laporan tersebut kepada Bumdes Purbadana maupun kepada Pemerintah Desa Purbadana.
- Bahwa yang memegang dan mengelola uang selain penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana adalah Saudara Toni Prasetio Wibowo.
- Bahwa uang pinjaman dana talangan dari Saudara Warsito, Saudara Kusmiyati, Saudara Suratman, Bumdes Purbadana, Unit Usaha Primadana dipergunakan untuk:
  - Dari Saudara Warsito sebesar Rp200.000.000,00 dipergunakan untuk modal bansos event.

Halaman 204 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saudara Kusmiyati Rp80.000.000,00 dipergunakan untuk membayar Saudara Jumar (telur) sebesar Rp40.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 untuk penambahan modal.
- Dari Saudara Suratman sebesar Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk membeli mobil sebesar Rp16.000.000 dan sisanya untuk penambahan modal.
- Dari Saudara Sodikin sebesar Rp150.000.000,00 dan Saudara Sisworo Rp80.000.000,00 dipergunakan untuk event bansos namun uang pinjaman sudah dikembalikan dengan menggunakan uang pinjaman dari Bumdes Purbadana Rp100.000.000,00 dan Unit Usaha Primadana Rp70.000.000,00 dan dari Saudara Warsito sebesar Rp60.000.000,00.
- Bahwa yang mengetahui pemberian dana talangan dari Saudara Warsito, Saudara Kusmiyati, Saudara Suratman, Bumdes Purbadana, Unit Usaha Primadana selain Terdakwa yaitu Saudara Toni, Admin yaitu Rian dan Zulva, Saudara Warsito dan Saudara Suratman.
- Bahwa event bansos propinsi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan bentuk pemberian sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan Bumdes Purbadana ditunjuk sebagai penyedia barang dan penyalur sembako tersebut dengan mekanisme Bumdes Purbadana sebagai salah satu Bumdes yang ditunjuk diberikan jumlah KPM dan nominal sembako yang harus diadakan dan disalurkan setelah itu dipenuhi dan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan KPM yang sebelumnya diberikan dan selanjutnya dibuatkan laporan ke pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya dilakukan pencairan dana ke Bumdes Purbadana sedangkan hubungannya dengan unit usaha prima sembilan yaitu unit usaha prima sembilan yang menyuplai telur untuk kegiatan tersebut bahkan bukan hanya untuk Bumdes Purbadana melainkan Bumde-Bumdes lain yang ditunjuk sebagai penyedia dan penyalur mengambil telur dari unit usaha prima sembilan dan kegiatan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Juli 2020 s/d Desember 2020, dan untuk bulan terakhir Unit Prima Sembilan juga mendapat kepercayaan untuk penyedia minyak goreng dan juga telur. bahwa besaran dana yang diterima oleh Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran dari Propinsi Jawa Tengah untuk kegiatan tersebut setahu Terdakwa yaitu kurang lebih sekitar Rp1.540.701.500,00;

Halaman 205 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan keuangan Unit Usaha Prima Sembilan kepada admin dan Admin pun tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan melaporkan laporan pengelolaan dan laporan keuangan secara resmi kepada Bumdes Purba Prima dana ataupun kepada pihak Pemerintah Desa Purbadana.
- Bahwa benar, unit usaha prima Sembilan dalam kegiatannya pernah membeli asset yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura seharga Rp64.000.000,00 dengan menggunakan uang penyertaan modal dari pemerintah desa purbadana sebesar Rp48.000.000,00 dan sebesar Rp16.000.000,00 dari Saudara Suratman yang dibeli pada sekitar bulan Januari 2020, selain itu unit usaha prima Sembilan juga pernah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 seharga Rp78.000.000,- dibeli sekitar bulan Juli 2020 dengan menggunakan uang hasil keuntungan hasil penjualan telur.

Namun untuk keberadaan 1(satu) unit mobil Suzuki Futura sudah tidak ada dan sudah ditarik oleh leasing BFI Purwokerto dikarenakan pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa Disuruh oleh pihak Desa Purbadana di dalam rapat Desa pada bulan Agustus 2022 untuk membuka kembali unit usaha prima Sembilan namun tidak memiliki modal lagi karena modal usaha prima Sembilan sejak bulan Desember 2020 sudah tidak ada sehingga akhirnya Terdakwa meminjam uang kepada BFI Purwokerto sebesar Rp31.000.000,00 dengan agunan BPKB mobil Suzuki futura tersebut namun didalam perjalanannya dikarenakan unit usaha prima Sembilan masih memiliki hutang kepada pihak kandang sebesar Rp40.000.000,00 yang akhirnya telur dari hasil pembelian dari uang pinjaman tersebut diambil oleh pihak kandang sebagai pembayaran hutang sebanyak 350kg dan uang sebesar Rp10.000.000,00 dan sisa uang yang pada Terdakwa hanya sebesar Rp4.000.000,00 yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat melunasi pinjaman kepada pihak BFI tersebut hingga akhirnya mobil Suzuki futura ditarik oleh leasing pada sekitar bulan Februari 2023.

Sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 saat ini berada di Desa Badelan kecamatan menganti kabupaten kebumen yaitu di ibu Marsih dikarenakan pada saat itu setelah seluruh telur dan uang hasil pinjaman ke BFI diambil oleh pihak kandang, Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk modal hanya tersisa sekitar Rp4.000.000,00 hingga akhirnya atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Futura tersebut kepada saudara Umam sebesar Rp15.000.000,00 namun

Halaman 206 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pinjaman Terdakwa kepada BFI tidak dapat Terdakwa bayarkan akhirnya mobil Suzuki futura tersebut ditarik oleh pihak BFI dan saudara umam mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal penarikan mobil tersebut sehingga akhirnya Terdakwa menyerahkan mobil L300 kepada saudara umam sebagai gantinya namun mobil L300 tersebut mengalami kerusakan yang akhirnya diperbaiki oleh saudara umam namun saudara umam meminta ganti ongkos perbaikan sebesar Rp4.000.000,00 akan tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya mobil L300 tersebut digadaikan kembali kepada ibu Marsih sebesar Rp25.000.000,00 dan dari uang gadai tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudara Umam sebesar Rp19.000.000,00 sedangkan sisa sebesar Rp6.000.000,00 dipergunakan untuk perbaikan mobil L300 di bengkel sehingga mobil L300 tersebut berada pada ibu marsih namun saat ini mobil Mitsubishi L300 tersebut sudah Terdakwa tebus dan Terdakwa serahkan kepada pihak penyidik.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas asset-asset Unit Usaha Prima Sembilan adalah Terdakwa dikarenakan yang mengetahui dan menggadaikan perihal asset-aset tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar, pinjaman kepada Bank BRI Unit Dukuwaluh Purwokerto sebesar Rp50.000.000,00 atas nama daryono yang merupakan karyawan unit usaha prima Sembilan dan pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan maksud pinjaman tersebut yaitu untuk modal membuka kembali penjualan telur unit usaha prima Sembilan yang pada saat itu tidak memiliki modal lagi karena modal usaha prima Sembilan sejak bulan desember 2020 sudah tidak ada sehingga akhirnya atas hasil musyawarah antara Terdakwa dan Saudara warsito kami berinisiatif untuk meminjam uang ke bank bri sebesar Rp50.000.000,- namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat meminjam uang ke bank bri dikarenakan Bi Checking akhirnya Terdakwa meminta ke Saudara daryono yang melakukan pinjaman dengan perjanjian Terdakwa yang akan membayarkan cicilan setiap bulannya dan uang sebesar Rp50.000.000,00 dan pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan sebagai modal usaha unit usaha prima Sembilan untuk membeli telur.
- Bahwa saat ini Pinjaman kepada pihak Bank BRI Dukuwaluh Purwokerto sebesar Rp50.000.000,00 atas nama Daryono belum lunas dibayarkan dan macet dengan sisa hutang yang belum dibayarkan sebesar Rp42.000.000,00.
- Bahwa dari pengelolaan kembali unit usaha prima sembilan dari modal usaha pinjaman kepada bank bri sebesar Rp. 50.000.000,- dan hasil gadai suzuki futura kepada BFI Purwokerto sebesar Rp31.000.000,- tidak terdapat catatan

Halaman 207 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuannya dan hanya ada nota penjualan dan nota pembelian saja dan tidak dicatatkan oleh Terdakwa.

- Bahwa pengembalian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang mengetahui terkait hal tersebut adalah admin yaitu Riyan dan Zulfa.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2020 tersebut merupakan pinjaman Terdakwa dan betul Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang pengeluaran sebesar Rp. 10.322.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 adalah untuk perpanjangan dana talang yang sebelumnya Saudara warsito dan Saudara toni meminjam uang pada BKK masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan sebagai tambahan modal untuk event bantuan provinsi namun pada bulan desember pinjaman tersebut jatuh tempo, kemudian setelah jatuh tempo pinjaman tersebut dirubah dari yang awalnya pinjaman dari dana talang menjadi pinjaman biasa yang mana uang tersebut sebagai biaya administrasi untuk perubahan pinjaman tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang pengeluaran sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020 merupakan pengembalian pinjaman modal kepada saudara Agung yang merupakan manajer dari unit usaha prima dana yang mana unit usaha prima sembilan pernah melakukan pinjaman kepada unit usaha prima dana sejumlah tersebut pada tanggal 19 Februari 2020 yang diserahkan oleh admin yaitu saudara Riyan kepada saudara agung.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2021 merupakan pengembalian modal kepada saudara helmi untuk pinjaman Terdakwa pada sekitar januari 2021 yang digunakan sebagai tambahan modal untuk kegiatan PKH berupa pengadaan telur dari dinas sosial kabupaten banyumas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanggal 14 November 2020 yang berisi penggadaian motor Yamaha Mio No.Pol R-5593-HJ telah terima dari PPD Prima Sembilan dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena untuk keperluan operasional jika mobil yang akan dipakai untuk mengantar telur belum ada sehingga bisa menggunakan motor untuk jarak yang dekat saja, dapat Terdakwa jelaskan bahwa motor tersebut hanya

Halaman 208 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara digadaikan saja kurang lebih selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan, lalu yang menyerahkan uangnya adalah Saudara Toni dan uang tersebut diserahkan ke Pemilik Motor tersebut yang merupakan kenalan dari saudara toni.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanpa tanggal dari Hadi Susilo yang berisi pengembalian dana talangan Unit Prima Sembilan Bumdes PPD dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh Warsito, karena uang tersebut dipergunakan untuk pengembalian dana talang kepada Pak Dikin yang sebelumnya dipinjam oleh pak Warsito.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanpa tanggal dari Hadi Susilo yang berisi pengembalian dana talangan Unit Prima Sembilan Bumdes PPD dengan nilai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh Warsito, karena uang tersebut dipergunakan untuk pengembalian dana talang kepada Pak Sis yang sebelumnya dipinjam oleh pak Warsito.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tertanggal 06 Juli 2020, 25 Juli 2020, 11 Agustus 2020, 11 September 2020, 16 Oktober 2020, dan 25 November 2020 yang berisi Kompensasi dana talang yang besarnya bervariasi antara 2.000.000,- sampai dengan 6.000.000,- dan ditandatangani oleh Toni PW, tetapi Terdakwa tidak mengetahui atas nama Pak Slamet Sambeng Wetan, yang Terdakwa tahu yang memberikan dana talang Pak Sis dan Pak Akham Sodikin dan uang tersebut dibayarkan sebagai kompensasi kepada Pak Sis dan Pak Akham Sodikin karena telah memberikan dana talang namun Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Pak Toni kepada Pak Warsito.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanggal 11 September 2020 dari UD. Prima Sembilan yang berisi Kepada Bapak Kades Purbadana dengan nilai sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk :
  - Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk topup pinjaman pak warsito di BKK sebagai syarat untuk dapat mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal event BANPROV.

Halaman 209 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada pihak POLRES Banyumas setelah dilakukan pemeriksaan terkait permasalahan BUMDES desa purbadana.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kuitansi tanggal 17 September 2020 dari UD Prima Sembilan yang berisi pengembalian pinjam modal dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemungkinan admin yang mengeluarkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanggal 23 Juli 2020 dari PPD Prima Sembilan yang berisi pinjaman Pak Imam Sutadi untuk hajatan akan dikembalikan tanggal 10 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Imam Sutadi, kuitansi tersebut dari Imam Sutadi selaku manager PPS untuk hajatan, dan yang membuat kuitansi tersebut adalah Terdakwa dan sudah dikembalikan pada tanggal 23 Juli 2020, untuk kuitansi pengembaliannya ada di Pak Imam.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanggal 02 Juli 2020 dari PPD Prima Sembilan yang berisi kontribusi PADDES bulan Juni dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Hadi Susilo. Uang sejumlah tersebut digunakan untuk memberikan kontribusi penyertaan modal kepada pihak desa purbadana dan yang menyerahkan yaitu admin saudara Riyan kepada bendahara bumdes yaitu Pak Jatmiko.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kuitansi tanggal 05 Agustus 2020 dari PPD Unit Prima Sembilan yang berisi pengembalian modal unit prima dana dari uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Agung. Uang tersebut digunakan sebagai pengembalian pinjaman dari unit prima dana yang diserahkan oleh saudara toni kepada saudara agung.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) buah Kuitansi yakni :
  1. tanggal 27 November 2020 dari Mas Helmi yang berisi pembayaran chas PKH Reguler ke Prima Sembilan pelunasan Rp54.039.300,00 (lima puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan nilai sebesar Rp54.039.300,00 (lima puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan ditanda tangani oleh Helmi Azhar F.
  2. tanggal 20 November 2020 dari Pak Hilmi yang berisi bayar uang chas covid-19 periode November 2020 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Helmi.
  3. tanggal 24 November 2020 dari Hilmi yang berisi pelunasan covid-19 : Rp13.80.300,00, angsuran PKH Reguler Rp146.129.00,00 dengan nilai

Halaman 210 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Azman Ali.

Uang sejumlah tersebut diatas merupakan pembayaran untuk pembelian telur dari saudara helmi untuk kegiatan PKH Reguler dari dinas sosial kabupaten banyumas.

- Bahwa Kuitansi tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 03 Desember 2020 sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PPD Unit Prima Sembilan yang berisi bagi hasil Keuntungan PKH Reguler, uang tersebut digunakan untuk kontribusi yang diberikan kepada saudara Helmi untuk kegiatan PKH Reguler dan yang menyerahkan admin saudara Zulfa kepada saudara Helmi.
- Bahwa Kuitansi tanggal 17 April 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kuitansi tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari PPS purba prima segar yang berisi pinjaman prima sembilan untuk menambah modal, uang tersebut merupakan pinjaman dari unit usaha prima sembilan kepada unit usaha prima segar untuk tambahan modal namun terhadap kuitansi tertanggal 30 november 2021 merupakan pengembaliannya dan bukan pinjaman.
- Bahwa Kuitansi tanggal 13 januari 2020 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) untuk membayar armada futura, uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut adalah uang untuk pembayaran pembelian armada suzuki futura dan kwitansi tanggal 13 januari 2020 sebesar Rp. 16.468.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pinjam pakai dana untuk bayar armada futura, uang sebesar Rp. 16.468.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pinjaman dari pak Suratman kepada prima sembilan untuk membeli armada suzuki futura tersebut dan sebenarnya uang pinjaman dari pak Suratman yang digunakan untuk membeli armada suzuki futura tersebut tidak hanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melainkan terdapat pinjaman lain sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun tidak terdapat kwitansi peminjamannya sehingga untuk membeli armada tersebut menggunakan uang pak Suratman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) merupakan uang prima sembilan dari penyertaan modal pemerintah desa purbadana.

Halaman 211 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuitansi tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran armada L300 No.Pol. R-1936-HJ, uang tersebut digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil L300 tersebut kepada saudara Sardi, yang penyerahan uangnya langsung diserahkan oleh Saudara Toni langsung kepada saudara Sardi.
- Bahwa Surat Perjanjian Sewa Mobil L300 tanggal 21 Januari 2021 dari Prima Sembilan selaku pemilik mobil kepada saudara Ricki Andrianto selaku penyewa, saudara Ricki Andrianto meminjam dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan biaya sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), yang menerima pembayarannya adalah Saudara Zulfa dan Saudara Riyan.
- Bahwa seingat Terdakwa Unit Usaha Prima Sembilan pernah memberikan pembagian modal usaha kepada pemerintah desa purbadana namun untuk berapa kali dan nominalnya Terdakwa tidak ingat.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa selaku tetangga Saksi, Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas,
  - Bahwa sepengetahuan, saksi rumah Terdakwa tidak bertambah mewah
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering solat berjamaah
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Istri Terdakwa hanya 1 (satu) dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Masyarakat merasa kehilangan Terdakwa
2. Tarsono selaku tetangga Saksi, Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bertambah kaya
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering mengikuti kegiatan masjid

Halaman 212 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kehilangan Terdakwa
- 3. Taufik Hidayat selaku Ketua RW Saksi, Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering giat ikut kegiatan kepemudaan
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mencuri
  - Bahwa sepengetahuan saksi, di Bumdes kekayaan Terdakwa biasa saja dan tidak bertambah
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum
  - Bahwa saksi sangat berharap terdakwa cepat pulang

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan sebagai berikut :

Ahli Kuz Rizkianto, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bumdes adalah usaha yang dibuat di desa sesuai Permendes dan Undang-Undang;
- Bumdes dapat memperoleh keuntungan dari unitnya dan juga dapat memperoleh kerugian;
- Bumdes dapat dikatakan mengalami kerugian apabila dalam keadaan yang wajar dan tidak merupakan kerugian negara ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Bumdes adalah Direktur :
- Bahwa dapat dilihat dari peran serta pelaku tindak pidana dan dari situ dapat dikatakan siapa yang harus bertanggung jawab :
- Bahwa hukuman tidak bisa digeneralisir harus sesuai perannya :
- Bahwa Tuntutan kembali ke Jaksa, mau sama boleh tidak pun boleh
- Bahwa Pengembalian tidak menggugurkan tapi hanya sebagai pertimbangan :
- Bahwa Hutang tidak sesuai AD ART berarti salah :
- Bahwa Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager bertanggung jawab harus membuat laporan :
- Bahwa Ketua turut andil dan bertanggung jawab tetapi yang paling bertanggung jawab adalah manager :
- Bahwa yang bertanggung jawab pelaku sesuai dengan perannya masing – masing :
- Bahwa pelaku dalasal 55 ayat 1 KUHP dihukum sama :

Halaman 213 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi R-1936-HC beserta kunci mobil.
- 2 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Colt L300DP warna Cokelat dengan Nomor Polisi R-1936-HC atas nama NUR HIDAYAT dengan alamat Kel Wirasana RT.03 RW.01 Kec Kab Purbalingga
- 3 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 4 1 (satu) buah Printer DCP-T310 warna hitam.
- 5 1 (satu) buah keranjang besi.
- 6 1 (satu) Bendel Fotokopi Customer Card View dari BFI atas nama Hadi Susilo.
- 7 1 (satu) Bendel fotokopi bukti pengeluaran dokumen dari BFI atas nama Hadi Susilo.
- 8 1 (satu) Bendel/ 2(dua) lembar fotokopi rekening Koran dari pak Jumari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hadi Susilo Bin Hamid diangkat sebagai Managaer Unit Usaha Prima Sembilan BUMDes "PURBA PRIMA DANA" (PP pada tanggal D) Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Kepada Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Pemerintahan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, mendirikan Badan Usaha Milik Desa "Purba Prima Dana" (PPD), dan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana, Nomor 08 Tahun 2018, tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Purbadana, tanggal 30 Desember 2018,
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana, Nomor: 23 Tahun 2019, tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Desember 2019, dan Keputusan Kepada Desa Purbadana Nomor: 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Juli 2020, Badan Usaha Milik Desa "Purba Prima Dana" (PPD) Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, mempunyai 3 Unit Usaha, salah

Halaman 214 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya yaitu Unit Usaha Prima Sembilan, yang bergerak dibidang jual beli telur.

- Bahwa untuk menjalankan Unit Usaha Prima Sembilan, Pemerintahan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, memberikan Penyertaan Modal dari Dana Desa, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana, Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Peyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2020, tanggal 03 Januari 2020, sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan secara dua tahap yaitu:
  1. Pada tanggal 09 Januari 2020, sebesar Rp205.880.995.00,- (dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diterima oleh terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno;
  2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp54.119.005.00,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) yang diterima oleh terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno.
- Bahwa Penyertaan Modal dari Dana Desa, sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dipergunakan oleh Saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo, selaku Manager Unit Prima Sembilan, antara lain sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 09 Januari 2020, untuk pengembalian pinjaman modal pembelian telur kepada saksi Warsito sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 13 Januari 2020, untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH sebesar Rp47.532.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 16 Januari 2020, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1713-EH sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
  4. Pembayaran Honor Pekerja Bulan Januari 2020, sebesar Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh rupiah);
  5. Dipinjam oleh saksi Hadi Susilo Bin Abdul Hamid sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  6. Pembelian ATK sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 215 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dipergunakan oleh saksi Hadi Susilo untuk membelanjakan telur sebesar Rp87.348.995,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Unit Usaha Prima Sembilan, membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH, belum mempunyai dana, kemudian Unit Usaha Prima Sembilan, meminjam dana dari saksi Suratman sebesar Rp16.468.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH, dan setelah Unit Usaha Prima Sembilan menerima penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi Toni Prasetyo Wibowo dan Terdakwa Hadi Susilo tidak mengembalikan pinjaman kepada saksi Suratman.
- Bahwa di bulan Februari 2020, Saksi Toni Prasetyo Wibowo dan Terdakwa Hadi Susilo butuh dana talangan untuk modal pembelian telur, lalu mengajukan pinjaman ke BPR Mitra Gema Mandiri Karanglewas dengan menggunakan nama saksi Kusmiyati, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada saat pencairan dana diterima oleh saksi Kusmiyati sebesar Rp84.202.600,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah), kemudian diserahkan kepada Toni Prasetyo dan Terdakwa Hadi Susilo, selanjutnya dipegang oleh Saksi Toni Prasetyo Wibowo untuk membayar hutang kepada saudara Jumar sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp12.202.600,- (dua belas juta dua ratus dua enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Riyan dan saksi Zulfa. Namun dana talangan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi Kusmiyati.
- Bahwa selama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno dan saksi Hadi Susilo, mengelola Penyertaan Modal dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, unit usaha tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan telur, dan sejak Saksi Hadi mengelola unit usaha prima sembilan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 juga tidak memperoleh keuntungan
- Bahwa selain dari penyertaan modal dari Dana Desa tersebut, Saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno, juga menerima dana talangan dari pihak ketiga yaitu dari saksi Sodikin sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dana talangan pihak ketiga tersebut dikelola oleh Toni Prasetyo Wibowo Bin

Halaman 216 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harno dan Terdakwa Hadi Susilo untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, yang dibagikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dalam kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, dimana masing-masing KPM menerima telur sebanyak 1 (satu) kg.

- Bahwa dikarenakan Unit Usaha Prima Sembilan masih membutuhkan modal untuk pengadaan telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, kemudian terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan saksi Hadi Susilo meminta kepada saksi Warsito selaku Pembina untuk mencari modal kembali, dan selanjutnya saksi Warsito dengan sepengetahuan semua Pengurus Badan Usaha Milik Desa "PURBA PRIMA DANA" (PPD), mengajukan pinjaman kepada PT. BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dikarenakan PT. BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran menolak dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pengajuan pinjaman kepada PT. BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran dengan menggunakan atas nama saksi Warsito sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan sertifikat SHM No.01575, atas nama saksi Warsito. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2020, pencairan pinjaman atas nama saksi Warsito sebesar Rp83.950.500,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), atas pinjaman tersebut ada kesepakatan bahwa kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta jasanya menjadi tanggungjawab unit usaha prima sembilan, kemudian pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 09 September 2020 dari uang hasil penjualan telur oleh Unit Usaha Prima Sembilan. Kemudian pengajuan pinjaman atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan sertifikat SHM No.01062 luas 615 M2 atas nama saksi Warsito, dan dari pinjaman tersebut pencairan pinjaman atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno sebesar Rp96.228.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dari uang pencairan tersebut total sebesar Rp180.178.500,- (seratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diterima oleh terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno, kemudian dari dana tersebut dikelola oleh terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan saksi Hadi Susilo untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, yang dibagikan kepada

Halaman 217 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dalam kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dimana masing-masing KPM menerima telur sebanyak 1 (satu) kg. Karena bansos masih berlanjut sehingga Terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan saksi Hadi Susilo meminta saksi untuk meminjam kembali ke BKK Cabang Kembaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut dicairkan pada tanggal 11 September 2020, sebesar Rp96.503.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah), namun uang yang saksi berikan kepada terdakwa Toni Prasetio Wibowo dan saksi Hadi Susilo tidak sebesar Rp96.503.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah) melainkan sebesar Rp81.503.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) karena saksi meminjam uang tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Unit Usaha Prima Sembilan.

- Bahwa selama Program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, berjalan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno telah menerima pembayaran telur setiap bulannya dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas yaitu total keseluruhan sebesar Rp1.704.459.700,- (satu milyar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dan pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi Saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno, dengan Nomor Rekening 2003342371 Bank Jateng, sedangkan pembayaran telur yang diterima tunai oleh staaf pada saat unit Prima Sembilan di bawah tanggung jawab Terdakwa Hadi Susilo yakni sebesar Rp196.726.500,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. BUMDes Purba Prima Dana, Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, telah membayar pembelian telur dan minyak kepada Unit Prima Sembilan sebesar Rp479.000.700,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) ;
2. BUMDes Citra Lestari, desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp14.950.000, (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno, dari pembelian telur sebanyak 650 kg;

Halaman 218 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BUMDes Sutera Desa Tipar Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 30 Juni 2020, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno, dari pembelian telur sebanyak 70 kg;
4. BUMDes Rahayu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp84.926.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno;
5. BUMDes Barokah Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp76.725.000.00. (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;
6. BUMDes Makmur Adil Sejahtera Desa Karangpucung Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno;
7. BUMDes Maju Bersama Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp9.246.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;
8. BUMDes Marga Jaya Desa Somagede Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran sebesar Rp63.241.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;
9. BUMDes Berkah Lestari Desa Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp63.739.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno, dengan perincian sebagai berikut:
10. BUMDes Maju Makmur Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar

Halaman 219 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp96.130.000,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno ;

11. BUMDes Patikraja (BDP) Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp68.782.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno ;

12. BUMDes Harapan Sentosa Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp19.338.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno ;

13. BUMDes Bumi Lestari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp216.022.000,- (dua ratus enam belas juta dua puluh dua ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno,

14. BUMDes Karya Muda Wijaya Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp30.394.000,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno :

15. BUMDes Paku Mas Jaya Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp15.897.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno ;

16. BUMDes Bina Usaha Mandiri, Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp147.585.500,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno ;

17. BUMDes Berkah Soka Mandiri, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp.142.478.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus

Halaman 220 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

18. BUMDes Makmur Desa Pliken Kecamatan Kembaran, telah melakukan pembayaran sebesar Rp128.293.500,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

19. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.505.500,- (lima puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

20. BUMDes Karya Muda Desa Kebumen Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp57.434.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat lima ratus rupiah), ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

21. BUMDes Alam Lestari Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp56.002.000,- (lima puluh enam juta dua ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

22. BUMDes Dawuhan Wetan Jaya, Desa Dawuhan Kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Banyumas, telah mentransfer pembayaran telur sebesar Rp54.362.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke Nomor Rekening 2003342371 atas nama terdakwa Toni Prasetio Wibowo Bin Harno ;

- Bahwa setelah Saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno menerima transfer pembayaran telur sebesar Rp 1.704.459.700,- (satu milyar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari 22 (dua puluh dua) Badan Usaha Milik Desa Se Kabupaten Banyumas. yang masuk ke rekening pribadi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo menerima pembayaran telur secara tunai sebesar Rp196.726.500,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo tidak mengembalikan dana talangan dari saksi Sodikin sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian untuk pengembalian dana talangan

Halaman 221 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada saksi Sodikin di ambikan dari Dana Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pengembalian dana talangan saksi Sisworo diambilkan dari penyertaan modal Unit Usaha Primadana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk kekurangannya diambilkan dari pinjaman pribadi saksi Warsito sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu, Saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo juga tidak mengembalikan pinjaman PT. BPR BKK Purwokerto KC. Kembaran atas nama saksi Warsito sebesar Rp.83.950.500,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dan atas nama Toni Prasetyo Wibowo sebesar Rp96.228.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jadi total keseluruhan dana talangan yang dipergunakan untuk pengadaan telur pada saat program Bantuan Sosial Non Tunai Provinsi Tahun 2020, yang tidak dikembalikan oleh Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno sebesar Rp 410.178.500,- (empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli Sri Wahyuni, S.E.,M.Acc., yang memberikan pendapat bahwa Terdakwa selaku Manager Unit Prima Sembilan dalam mengelola unit Usaha Prima Sembilan Pada BUMdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp817.806.906.00,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah sembilan ratus enam rupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 222 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*





1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Adanya pidana tambahan yakni Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik , yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yakni telah mengajukan seseorang Bernama Hadi Susilo Bin Abdul Hamid yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membenarkan identitasnya dalam persidangan, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tepat dipergunakan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa penuntut umum telah menghadirkan Hadi Susilo Bin Sbdul Hamid sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang setelah ditanyakan identitasnya oleh ketua Majelis Hakim dan ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Melawan hukum :**

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana (*wederechtelijkheid*) dalam beberapa literatur atau kepustakaan diartikan sebagai bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum positif atau tanpa hak sendiri. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa hukum pidana membagi dua ajaran melawan hukum yakni melawan hukum formil dan materiel. Melawan hukum formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiel, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.;

*Halaman 224 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid diangkat sebagai Manager unit usaha Prima Sembilan pada Bada Usaha Milik Desa Purba Prima Dana milik Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Kepada Desa Purbadana Nomor : 22.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa bahwa BUMDes "PURBA PRIMA DANA unit Prima Sembilan telah menerima penyertaan modal dari desa Purbadana kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas, seluruhnya sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan pinjaman pihak ketiga total sejumlah Rp. 387.806.906,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam rupiah) serta pinjaman kepada Lembaga keuangan total sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini penyertaan modal tersebut tidak dapat di kembalikan oleh karena BUMDes Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan tidak mendapat keuntungan dalam bidang usaha telurnya.;

Menimbang, bahwa selaku Manager, Terdakwa telah mengambil manfaat terhadap dana-dana dimaksud adalah karena Terdakwa telah menerima pembayaran pembelian telur dari 22 BUMDes di kabupaten Banyumas secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha BUMDesa Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa, akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pihak BUMDes Purba Prima Dana pada unit Prima Sembilan milik desa Purbadana, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis pertimbangan tersebut maka unsur Melawan Hukum dari dakwaan primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".**

Halaman 225 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (*vide* : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31).

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *op.cit.*, hlm. 31).

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid diangkat sebagai Manager inut Prima Sembilan pada BUMDes “PURBA PRIMA DANA” milik Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana unit Prima Sembilan, Terdakwa justru telah mengambil manfaat terhadap dana-dana dimaksud,

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari 22 (dua puluh dua) BUMDes secara tunai yang merupakan pembayaran pembelian telur untuk pelaksanaan Bantuan Sosial dari Propinsi, namun menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah habis untuk biaya operasional, gaji pegawai dan belanja telur untuk di jual Kembali, namun telur, uang hasil penjualan telur sudah tidak ada lagi, asset berupa mobil juga sudah di sita, sehingga tidak ada lagi asset maupun kekayaan lain yang dimiliki oleh BUMDes Purba Prima Dana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi Slamet dan saksi Tarsono serta pengakuan Terdakwa bahwa tidak ada pertambahan kekayaan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selama menjabat sebagai Manager Unit Prima Sembilan BUMdes Purbadana milik desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ;

Halaman 226 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Ad. 1. Unsur “ **Setiap Orang** ”





Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidiar ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti, bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak dan harus dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan desa Purbadana, kecamatan kembaran, kabupaten Banyumas memiliki Badan Usaha Milik Desa Purbadana “Purba Prima Dana” (PPD) yang memiliki 3 (tiga) Unit Usaha yaitu Unit Usaha Purba Prima Segar yang bergerak di bidang usaha Air Bersih, Unit Usaha Primadana yang bergerak dibidang penjualan/usaha Toko Bangunan, dan Unit Usaha Prima Sembilan yang bergerak dalam usaha jual beli Telur dan Sembako.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid telah di tunjuk sebagai Manager unit usaha Prima Sembilan pada BUMDdesa Purba Prima Dana berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purbadana Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Kedua Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Purbadana Kecamatan Kembaran, tanggal 30 Desember 2019

Menimbang, bahwa pemerintah Desa Purbadana memberikan Penyertaan Modal kepada Unit Usaha Prima Sembilan yang berasal dari Dana

*Halaman 228 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Purbadana Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Purbadana pada Badan Usaha Milik Desa Purbadana Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Januari 2020, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan secara dua tahap yaitu :

1. Tanggal 09 Januari 2020, sebesar Rp205.880.995.00 (dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diterima secara tunai oleh Terdakwa Toni Prasetio Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli telur Unit Usaha Prima Sembilan.
2. Tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp54.119.005.00 (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Toni Prasetio Wibowo yang diperuntukan sebagai modal usaha jual beli minyak goreng Unit Usaha Prima Sembilan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2020, penyertaan modal dari Pemerintah Desa Purbadana tersebut digunakan untuk pengembalian pinjaman modal pembelian telur, pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up tipe Futura dengan Nomor Polisi R-1866-EH, sehingga penyertaan modal tahap pertama tersebut tidak digunakan untuk pembelian telur kepada pihak kandang

Menimbang, bahwa untuk penyertaan modal pencairan kedua sebesar Rp54.119.005.00 (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima rupiah) dibuat dan disusun pula analisis usaha yang berisi rencana penggunaan dana penyertaan modal tahap kedua pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk pembelian minyak. :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembelian telur Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno meminta bantuan dana talangan atau pinjaman kepada saksi Kusmiyati sebesar Rp84.202.600,00 (delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid dan dipergunakan untuk membayar pembelian telur kepada pihak kandang yaitu Jumar sebesar Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk tambahan modal usaha jual beli telur Unit Usaha Prima Sembilan.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020, Bumdes Purba Prima Dana telah di tunjuk untuk menjadi penyedia sembako dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020, nominal bantuan

Halaman 229 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada para penerima bantuan per KPM dan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan telur selanjutnya Unit Usaha Prima Sembilan meminta bantuan pinjaman atau dana talangan kepada saksi Warsito selaku Pembina BUMDes, lalu saksi Warsito mengajukan pinjaman kepada PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.01575, atas nama saksi Warsito, dikarenakan modal yang dibutuhkan masih kurang selanjutnya diajukan pinjaman kembali kepada PT.BPR BKK Purwokerto Kantor Cabang.Kembaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan nama saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno namun dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.01062 untuk tanah seluas 615 M2 milik saksi Warsito;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, pencairan pinjaman atas nama saksi Warsito disetujui oleh PT.BPR BKK Purwokerto Kantor Cabang.Kembaran, dan oleh karena pencairan dana di potong biaya administrasi maka pinjaman di terima sebesar Rp.83.950.500,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan pencairan pinjaman atas nama Saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dicairkan sebesar Rp96.228.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), total uang pencairan seluruhnya sejumlah Rp180.178.500,00 (seratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Toni Prasetio Wibowo dan digunakan oleh Terdakwa Hadi Susilo dan saksi Toni Prasetio Wibowo untuk pembelian telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Menimbang, bahwa dikarenakan Unit Usaha Prima Sembilan masih membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, kemudian saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo meminta kembali kepada saksi Warsito untuk dicarikan kembali modal untuk pengadaan telur pada Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Tahun 2020 tersebut, selanjutnya saksi Warsito meminta bantuan pinjaman modal dari Saksi Sodikin sebesar Rp150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Sisworo sebesar Rp80.000.000,00.(delapan puluh juta rupiah), sesuai janjinya unit prima

Halaman 230 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan pada saat melakukan pengembalian dengan memberikan keuntungan kepada saksi Sodikin dan kepada saksi Sobirin

Menimbang, bahwa total Dana Talangan atau pinjaman baik dari Pihak ketiga maupun pinjaman dari PT.BPR BKK Purwokerto KC.Kembaran yang diterima oleh saksi Toni Prasetio Wibowo Bin Harno dan Terdakwa Hadi Susilo atas nama Unit Usaha Prima Sembilan sebesar Rp410.178.500,00. (empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang dipergunakan sebagai modal Unit Usaha Prima Sembilan untuk pembelian telur pada saat Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Menimbang, bahwa unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Tahun 2020 Unit Usaha Prima Sembilan menerima pembayaran telur dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas dengan total sebesar Rp1.960.700.200,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) yang di transfer melalui transfer ke rekening Pribadi atas nama saksi Toni Prasetio Wibowo dengan nomor rekening 2003342371, Bank Jateng Rp1.763.973.700.00.(satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan terdapat sebagian yang diterima secara tunai oleh Terdakwa Hadi Susilo dan atau di terima oleh admin yaitu Riyan dan Zulva sebesar Rp196.726.500,00. (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) diterima saat tanggung jawab pengelolaan ada pada Terdakwa Hadi Susilo ;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan, **tetap ada tujuan dalam diri Terdakwa** untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau korporasi. Oleh karenanya, unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**”, telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “**Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan Putusannya tertanggal 17 -02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian ‘*menyalahgunakan kewenangan* ‘ yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga unsur

Halaman 231 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyalahgunakan kewenangan” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara, yaitu bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal mana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan, maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat di sini, bahwa menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “**jabatan**” atau “**kedudukan**” tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengadakan barang
- Menentukan harga jual barang
- Melakukan penjualan

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi susilo selaku Manager membantu Direktur dalam mengelola, mengembangkan, dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Manager unit Usaha Prima sembilan dalam mengelola unit Prima Sembilan tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan

Halaman 232 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga BUMDes Purba Prima Dana unit Usaha Prima Sembilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Susilo dalam melaksanakan tugasnya sebagai Manager tidak melakukan penjualan, menentukan barang maupun melakukan penjualan telur sesuai dengan tugasnya sebagai Manager Unit Prima Sembilan milik BUMDes Purba Prima Dana, Terdakwa juga tidak mendelegasikan kepada bendahara dalam mengelola penyertaan modal maupun pinjaman dari pihak ketiga dan pinjaman dari lembaga keuangan untuk operasional usaha telur Unit Prima Sembilan sehingga Unit Prima Sembilan mengalami kerugian dan bahkan memiliki hutang.

Menimbang, bahwa penerimaan pembayaran telur dari 22 BUMDes di kabupaten Banyuwangi menggunakan rekening pribadi milik saksi Toni Prasetyo Wibowo tidak menggunakan rekening BUMDes Purba Prima Dana unit Prima Sembilan, sehingga BUMDes Purba Prima Dana unit Prima Sembilan, sejak awal program bantuan dana non tunai dari provinsi, hingga akhirnya BUMDes Purba Prima Dana unit Prima Sembilan mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan laporan administrasi BUMDesa Purba Prima dana unit usaha Prima Sembilanyang di buat oleh staff, sehingga Terdakwa tidak mengetahui semua catatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit Prima Sembilan, tidak ada buku kas harian, buku bank, buku inventaris, neraca, laporan laba rugi, dan tidak ada laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan BUMDesa Purba Prima dana unit usaha Prima Sembilan setiap bulan, yang mengakibatkan tidak memiliki asset, tidak memiliki dana, namun justru memiliki hutang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hadi Susilo selaku Manager unit usaha Prima Sembilan BUMDes Purba Prima Dana milik desa Purbadana, kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, merupakan bentuk dari penyalahgunaan kewenangan, yang memenuhi kualifikasi pengertian “menyalahgunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, berupa penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Oleh karenanya Majelis

Halaman 233 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas, unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

**Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, *karena :*

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Perekonomian Negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2018, desa Purbadana, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas telah mendirikan BUMDes Purba Prima Dana, berdasarkan Peraturan Desa Purbadana Nomor 8 tahun 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa unit Prima Sembilan yang merupakan unit usaha BUMDes Purba Prima Dana telah menerima penyertaan modal dari Desa Purbadana, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas, namun saat ini BUMDes Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan sudah tidak memiliki dana, telur dan asset lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis pertimbangan akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola BUMDes Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan tersebut telah menimbulkan kerugian pada pihak BUMDes Purba Prima Dana milik desa Purbadana ;

Menimbang, bahwa di persidangan di dengar keterangan Ahli Sri Wahyuni, S.E.,M.Acc., yang telah melakukan audit penghitungan kerugian negara yang dialami oleh BUMDes Purba Prima Dana adalah sebesar Rp 817.806.906,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu Sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri dari :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyertaan modal dari desa Purbadana sebesar | Rp.260.000.000,- . |
| 2. Hutang dari Lembaga sebesar                  | Rp.170.000.000,-   |
| 3. Hutang kepada perorangan sebesar             | Rp 387.806.906,-   |

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut, Terdakwa belum melakukan pengembalian terhadap kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan Pada Bumdes Purba Prima Dana Di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON.PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp817.806.906,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam rupiah).

Menimbang, bahwa Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas terhadap pengelolaan kekayaan Unit Usaha Prima Sembilan pada Bumdes Purba Prima Dana di Desa Purbadana Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tersebut menggunakan metode Total Lost dimana total penyertaan modal (ekuitas) ditambah total hutang (kewajiban) yang belum dilunasi oleh Unit Usaha Prima Sembilan menjadi nilai kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian negara tersebut, Majelis Hakim mengambil alih perhitungan yang telah dilakukan oleh ahli Sri Wahyuni, S.E.,M.Acc., yakni sebesar Rp. 817. 806.906,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu Sembilan ratus enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis pertimbangkan tersebut perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara, Majelis menyatakan unsur **"Merugikan Keuangan Negara"** yang ada pada unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .

Ad. 5. Unsur **"Melakukan, Menyuruh lakukan dan Turut serta melakukan"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pasal tersebut yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*), dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang telah terurai sebelumnya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pokok dakwaan Subsidiar diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

Halaman 236 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Susilo tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi Hadi Susilo telah adanya kerja sama yang sangat erat satu sama lainnya (*volendige en navioe samen werking*), kerja sama secara *psikis (intelektual)* maupun materiil (*psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid*).

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Purba Prima Dana Unit Usaha Prima Sembilan, Terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan Bersama saksi Toni Prasetyo Wibowo selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Purba Prima Dana tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan secara periodik baik itu laporan bulanan maupun laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 18 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa :

Menimbang, bahwa BUMDes Purba Prima Dana Unit Prima Sembilan telah menerima pembayaran telur unit Usaha Prima Sembilan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai Propinsi Tahun 2020, dari 22 (dua puluh dua) BUMDes Se Kabupaten Banyumas di transfer melalui rekening Pribadi atas nama Toni Prasetyo Wibowo dengan nomor rekening 2003342371, Bank Jateng Rp1.763.973.700.00.(satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan di terima secara tunai secara tunai n sebesar Rp196.726.500,00.(seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), oleh staf maupun karyawan lain pada saat Terdakwa Hadi Susilo melanjutkan operasional unit prima sembilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian keuangan Negara timbul akibat terjadinya pengelolaan BUMDesb Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan milik desa Purbadana, kecamatan kembaran, kabupataen Banyuwangi, yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangannya telah merugikan BUMDes Purba Prima Dana unit usaha Prima Sembilan adalah merupakan perbuatan Terdakwa Hadi Susilo bersama Saksi Toni Prasetyo Wibowo di lakukan dalam satu kehendak yang sama ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa Hadi Susilo bersama Saksi Toni Prasetyo Wibowo, yang mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya untuk terwujudnya rumusan delik, yaitu Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya unsur yang melakukan,

Halaman 237 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dalam suatu dakwaan, adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pembebanan uang pengganti juga sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan Negara untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada Negara, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar uang pengganti kerugian Negara, maka sebagai gantinya Pelaku wajib menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Hadi Susilo dengan Saksi Toni Prasetyo Wibowo telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp817.806.906,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam rupiah), sebagaimana Buku Laporan Hasil Penghitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 700/NON.PKPT/164/IRBAN I/ST.003/2023, tanggal 12 Juni 2023, Oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Terdakwa dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa Hadi Susilo selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan bersama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo Bin Harno selaku Direktur Utama BUMDes Purba Prima Dana yang telah mengelola Unit Usaha Prima Sembilan tidak sesuai dengan kewenangannya dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, mengakibatkan modal usaha maupun keuntungan usaha Unit Usaha Prima Sembilan habis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar

Halaman 238 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp817.806.906,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam rupiah), kerugian negara tersebut patut untuk di bebaskan kepada Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid selaku Manager Unit Usaha Prima Sembilan Bersama dengan saksi Toni Prasetyo Wibowo sehingga uang pengganti yang akan di bebaskan kepada Terdakwa Hadi Susilo yaitu sejumlah Rp408.903.453,00 (empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang akan Majelis tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi bersama-sama**", sebagaimana Dakwaan Subsidaire, maka Dakwaan lebih Subsidaire tidak perlu di pertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan, menyatakan bahwa Terdakwa mohon maaf atas perbuatan Terdakwa, dan mohon agar Majelis menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire, mohon pada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak), apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa oleh karena uraian pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas sudah mencakup tentang alasan-alasan Permohonan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Inspektorat tidak berwenang menghitung kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Inspektorat tidak berwenang menghitung kerugian negara, adalah keliru, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016,

Halaman 239 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasikan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya Majelis tidak sependapat, oleh karena dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan pendapat Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah termuat ke dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana disertai denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 240 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 , bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada Terdakwa juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu ) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat dan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi R-1936-HC atas nama Nur Hidayat denngan Alamat Kel Wirasana RT,03 RW. 01 Kec / Kab Purbalingga, karena barang bukti tersebut tidak pernah di masukan sebagai kekayaan BUMDesa Purba Prima Dana maka barang bukti ttersebut haruslah di tetapkan di rampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti nomor 3 berupa timbangan, barang bukti nomor 4 berupa printer DCP-T310 warna hitam, barang bukti nomor 5 berupa keranjang besi, barang bukti nomor 6 berupa fotokopi Customer Card View dari BFI atas nama Hadi Susilo, barang bukti nomor 7 berupa lembar fotokopi rekening koran dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran, merupakan dokumen- dokumen maka barang bukti tersebut akan di tetapkan dan di nyatakan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 241 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Susilo Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua).tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp408.903.453,00 (empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 242 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi R-1936-HC beserta kunci mobil.
  2. 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Colt L300DP warna Cokelat dengan Nomor Polisi R-1936-HC atas nama NUR HIDAYAT dengan alamat Kel Wirasana RT.03 RW.01 Kec Kab PurbalinggaBarang Bukti nomor 1 dan barang bukti nomor 2 di rampas untuk negara
3. 3 (tiga) buah timbangan digital.  
Dikembalikan kepada Jumari
4. 1 (satu) buah Printer DCP-T310 warna hitam.
5. 1 (satu) buah keranjang besi.
6. 1 (satu) Bendel Fotokopi Customer Card View dari BFI atas nama Hadi Susilo.
7. 1 (satu) Bendel fotokopi bukti pengeluaran dokumen dari BFI atas nama Hadi Susilo.
8. 1 (satu) Bendel/ 2(dua) lembar fotokopi rekening Koran dari pak Jumari.  
dikembalikan kepada BUMDes Purba Prima Dana
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2024**, oleh kami **GATOT SARWADI, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Ad Hoc **EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **TITI SANSIWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NUROZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

**EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.**

Ttd.

**TITI SANSIWI, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**GATOT SARWADI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**NUROZI, S.H.**

Halaman 244 dari 240 halaman, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg